



PUTUSAN
Nomor 55/PID/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RICKY RIZAL WIBOWO**;
Tempat lahir : Banyumas;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/20 Oktober 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Arum Indah V/3 Nomor 7 RT. 07, RW. 010, Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan 8 Agustus 2022;
Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan 24 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Hal. 1 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erman Umar, S.H., Zeesha Fatma Defega, S.H., Zena Dinda Defega, S.H., Bagus Setiyadi Mulyawan, S.H., Chairul Aman, S.H., M.H., Arman Suparman, S.H., M.H., Angga Busra Lesmana, S.H., M.H., Yudha Ramon, S.H., M.H., Afriady Putra Salfimar, S.H., S.Sos., Tua Alpaolo Harahap, S.H., M.H., Belan Dewangga Pribadi, S.H., Lina Julianty, S.H., Ramayani Darwis, S.H., Mohamad Fajar, S.H., M.H., Johny Bakar, S.H., H. Zenuri Makhrodji, S.H., M.H. dan Ferdian Zakiy Syahputra, S.H., S.H., para Advokat pada Kantor Advokat Erman Umar & Partner, beralamat di Gedung Ventura lantai 4 unit 402, Jalan R.A. Kartini Nomor 26, T.B. Simatupang, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12430, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Februari 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 55/PID/2023/PT DKI tanggal 7 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 55/PID/2023/PT DKI tanggal 7 Maret 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-245/JKTSL/10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 yang pada intinya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** bersama-sama Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., Richard Eliezer Pudihang, Putri Candrawathi dan Kuat Ma'ruf (dituntut dalam perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 8 Juli Tahun 2022

Hal. 2 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 15.28 WIB sampai sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022, bertempat di Jalan Saguling 3 Nomor 29, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran I, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta (selanjutnya disebut rumah Saguling 3 Nomor 29) dan di rumah dinas Komplek Polri Duren Tiga Nomor 46 RT. 05, RW. 01, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran I, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta (selanjutnya disebut rumah dinas Duren Tiga Nomor 46) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada awalnya hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira sore hari terjadi suatu peristiwa di rumah saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. yang beralamat di Perum Cempaka Residence Blok C III, Jalan Cempaka, Kelurahan Banyu Rojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang (selanjutnya disebut rumah Magelang), terjadi keributan antara korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan saksi Kuat Ma'ruf, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, saksi Putri Candrawathi menelepon saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang saat itu sedang berada di Mesjid alun-alun Kota Magelang agar saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** kembali ke rumah Magelang. Sesampainya di rumah, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu maupun Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** mendengar ada keributan namun tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi di rumah, lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** masuk kamar saksi Putri Candrawathi yang sedang tiduran dengan berselimut di atas kasur, saat itu Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** bertanya "ada apa bu...?" dan dijawab saksi Putri Candrawathi "Yosua di mana?...". kemudian saksi Putri Candrawathi meminta kepada Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** untuk memanggil korban Nofriansyah Yosua Hutabarat menemui saksi Putri Candrawathi, tetapi Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** tidak langsung memanggil korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, akan tetapi Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** turun ke lantai satu untuk terlebih dahulu mengambil senjata api HS Nomor Seri H233001 milik korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan juga mengambil senjata laras panjang jenis *Steyr Aug*, Kal. 223, nomor pabrik 14USA247 yang berada di kamar tidur korban Nofriansyah Yosua Hutabarat lalu mengamankan kedua senjata tersebut ke lantai dua di kamar Tribrata Putra Sambo (anak dari saksi Ferdy Sambo,

Hal. 3 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/8gvscrsu56 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., S.I.K., M.H. dengan saksi Putri Candrawathi), kemudian Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** turun lagi ke lantai satu untuk menghampiri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang berada di depan rumah, lalu bertanya kepada korban Nofriansyah Yosua Hutabarat “ada apaan Yos?...” dan dijawab oleh korban Nofriansyah Yosua Hutabarat “enggak tau bang, kenapa Kuat marah sama saya...” kemudian Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** mengajak korban Nofriansyah Yosua Hutabarat masuk ke rumah karena dipanggil saksi Putri Candrawathi namun sempat ditolak oleh korban Nofriansyah Yosua Hutabarat akan tetapi Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** berusaha membujuk korban Nofriansyah Yosua Hutabarat untuk bersedia menemui saksi Putri Candrawathi di dalam kamarnya di lantai dua, kemudian korban Nofriansyah Yosua Hutabarat akhirnya bersedia dan menemui saksi Putri Candrawathi dengan posisi duduk di lantai sementara saksi Putri Candrawathi duduk di atas kasur sambil bersandar kemudian Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** meninggalkan saksi Putri Candrawathi dan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat berdua berada di dalam kamar pribadi saksi Putri Candrawathi sekira 15 (lima belas) menit lamanya, setelah itu korban Nofriansyah Yosua Hutabarat keluar dari kamar, selanjutnya saksi Kuat Ma'ruf mendesak saksi Putri Candrawathi untuk melapor kepada saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. dengan berkata: “ibu harus lapor bapak, biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga ibu”, meskipun saat itu saksi Kuat Ma'ruf masih belum mengetahui secara pasti kejadian yang sebenarnya;

Setelah itu saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. yang sedang berada di Jakarta pada hari Jum'at dini hari tanggal 8 Juli 2022 menerima telepon dari saksi Putri Candrawathi yang sedang berada di rumah Magelang sambil menangis berbicara dengan saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. bahwa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat selaku ajudan saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. yang ditugaskan untuk mengurus segala keperluan saksi Putri Candrawathi telah masuk ke kamar pribadi saksi Putri Candrawathi dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadap saksi Putri Candrawathi, mendengar cerita tersebut, saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. menjadi marah kepada korban Nofriansyah Yosua Hutabarat namun saksi Putri Candrawathi berinisiatif meminta kepada saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. untuk tidak menghubungi siapa-siapa, dengan perkataan “jangan hubungi ajudan”, “jangan hubungi yang lain, mengingat rumah di Magelang kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan mengingat korban Nofriansyah Yosua Hutabarat memiliki senjata dan tubuh lebih besar dibanding dengan ajudan yang lain (yang saat itu

Hal. 4 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/8gvscrsu56 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi saksi Putri Candrawathi di Magelang)", saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. menyetujui permintaan saksi Putri Candrawathi tersebut dan saksi Putri Candrawathi meminta pulang ke Jakarta dan akan menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang setelah tiba di Jakarta;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Putri Candrawathi dengan tujuan untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., lalu untuk berjaga-jaga dan ikut mendukung pengamanan situasi pada saat di Jakarta, mengajak juga saksi Kwat Ma'ruf (merupakan orang kepercayaan Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. dan saksi Putri Candrawathi untuk mengurus keperluan rumah Magelang) dan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** (merupakan ajudan yang ditugaskan untuk menjaga anak saksi Putri Candrawathi di Magelang) berangkat ke Jakarta dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil, yakni; Mobil Lexus LM No. Pol: B 1 MAH dimana saksi Putri Candrawathi meminta saksi Kwat Ma'ruf untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta, padahal bukan tugas saksi Kwat Ma'ruf (sebagai sopir), sedangkan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu selaku ajudan duduk di sebelah kiri bagian depan, saksi Putri Candrawathi duduk di kursi tengah bersama saksi Susi. Kemudian mobil Lexus No.Pol. L 1973 ZX yang dikemudikan oleh Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** juga berangkat ke Jakarta bersama dengan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang duduk di sebelah kiri pengemudi dengan menggunakan kaos warna putih dan celana *jeans* warna biru dan sengaja dipisahkan dari mobil Lexus LM No.Pol. B 1 MAH yang ditumpangi oleh saksi Putri Candrawathi dan sekaligus untuk memudahkan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** dalam memantau dan mengawasi korban Nofriansyah Yosua Hutabarat;

Bahwa sebagai upaya pengamanan terhadap senjata api jenis HS Nomor Seri H233001 milik korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan senjata api jenis *Steyr Aug*, Kal. 223, nomor pabrik 14USA247 yang sebelumnya telah diamankan oleh Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** agar tidak dikuasai lagi oleh korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, selanjutnya pada saat akan berangkat ke Jakarta Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** Kembali mengamankan kedua jenis senjata tersebut, di mana untuk senjata api jenis HS Nomor Seri H233001 di simpan di *dashboard* mobil Lexus LM No.Pol. B 1 MAH sedangkan senjata api jenis *Steyr Aug*, Kal. 223, nomor pabrik 14USA247 oleh Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** diserahkan kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk diletakkan dan disimpan di bagian kaki kursi depan sebelah kiri mobil Lexus LM No.Pol. B 1 MAH yang ditumpangi oleh saksi Putri Candrawathi;

Hal. 5 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/8gvscrsu56 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya rombongan dari Magelang tersebut berangkat ke Jakarta berjalan beriringan dikawal oleh mobil patroli pengawal (Patwal) Lalu Lintas Polres Magelang menuju rumah Saguling 3 Nomor 29. Dalam perjalanan menuju ke Jakarta, saksi Putri Candrawathi berinisiatif untuk *test* PCR jika nanti sudah sampai di Jakarta, lalu meminta saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk memesan *test* PCR, saat itu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menanyakan kepada saksi Putri Candrawathi terkait lokasi *test* PCR, lalu saksi Putri Candrawathi menyampaikan awalnya untuk lokasi PCR di kediaman Bangka saja, namun beberapa saat kemudian saksi Putri Candrawathi yang menghendaki diadakannya *test* PCR tersebut memastikan kembali “emang sudah di pesan?” lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menjawab “sudah ibu” lalu saksi Putri Candrawathi mengganti lokasi *test* PCR dengan mengatakan “ya udah di Saguling saja”;

Bahwa pada hari Jumat sore tanggal 8 Juli 2022 Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. dari kantornya di Mabes Polri pulang menuju rumah Saguling 3 Nomor 29 dan tiba sekira pukul 15.24 WIB, saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. dalam keadaan marah langsung masuk ke rumah melalui pintu garasi dengan menggunakan *lift* naik ke lantai tiga ke kamar pribadinya sambil menunggu kedatangan rombongan saksi Putri Candrawathi tiba dari Magelang;

Tidak berapa lama kemudian sekira pukul 15.40 WIB saksi Putri Candrawathi bersama rombongan tiba di rumah Saguling 3 Nomor 29, kemudian saksi Kuat Ma'ruf turun dari pintu mobil bagian depan sebelah kanan, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu turun di pintu depan sebelah kiri, saksi Putri Candrawathi turun dari pintu tengah sebelah kanan dan saksi Susi turun dari pintu tengah sebelah kiri, sedangkan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** tiba di rumah Saguling 3 Nomor 29, lalu turun dari pintu mobil depan samping sebelah kanan, setelah itu korban Nofriansyah Yosua Hutabarat turun dari pintu depan sebelah kiri;

Bahwa selanjutnya saksi Putri Candrawathi yang memakai baju *sweater* warna coklat dan celana *legging* warna hitam bersama saksi Susi masuk ke dalam rumah untuk melakukan *test* PCR didampingi oleh saksi Kuat Ma'ruf, setelah saksi Putri Candrawathi dan saksi Susi selesai melaksanakan *test* PCR lalu bersama dengan saksi Kuat Ma'ruf yang tidak ikut melaksanakan *test* PCR naik ke lantai tiga dengan menggunakan *lift*, sedangkan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu mengikuti saksi Putri Candrawathi masuk ke dalam rumah dan naik ke lantai tiga melalui tangga samping *lift* sambil membawa senjata laras panjang *Steyr Aug*, Kal. 223, nomor pabrik 14USA247 untuk

Hal. 6 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/8gvscrsu56 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di lemari senjata milik Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. yang berada di lantai tiga kamar pribadi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. sesuai dengan permintaan dan kehendak saksi Putri Candrawathi, setelah itu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan saksi Kuat Ma'ruf turun ke lantai satu melalui tangga samping *lift* dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu bertemu korban Nofriansyah Yosua Hutabarat di garasi rumah yang meletakkan tas koper, selanjutnya saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu membawa tas koper tersebut ke lantai tiga, kemudian saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu kembali turun ke lantai satu selanjutnya saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu bersama dengan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat melakukan *test* PCR, setelah itu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu bersama korban Nofriansyah Yosua Hutabarat keluar rumah melalui garasi dan ikut bergabung sambil berbincang-bincang dengan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo**, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Adzan Romer, saksi Prayogi Iktara Wikaton, saksi Damianus Laba Koban (Damson) dan saksi Farhan Sabillah (pengawal motor saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H.);

Selanjutnya saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. bertemu dengan saksi Putri Candrawathi di ruang keluarga di depan kamar utama lantai tiga untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang, lalu saksi Putri Candrawathi mengaku bahwa dirinya telah dilecehkan oleh korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, mendengar cerita sepihak yang belum pasti kebenarannya tersebut membuat Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. menjadi marah, namun dengan kecerdasan dan pengalaman puluhan tahun sebagai seorang Anggota Kepolisian sehingga saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. berusaha menenangkan dirinya lalu memikirkan serta menyusun strategi untuk merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat. Selanjutnya saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. memanggil Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** melalui *Handy Talkie* (HT) untuk menemui saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. di lantai tiga, setelah itu saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. bertanya kepada Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo**, dengan perkataan “ada apa di Magelang?”, lalu Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** menjawab “tidak tahu pak”, kemudian saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. berkata lagi “Ibu sudah dilecehkan oleh Yosua”, selanjutnya saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. meminta kepada Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** dengan berkata “kamu berani enggak tembak dia (Yosua)?”, dijawab oleh Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** “tidak berani pak, karena saya enggak kuat mentalnya pak”, kemudian saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. mengatakan kepada Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** “tidak apa-apa, tapi kalau dia (Yosua) melawan, kamu *back up* saya di Duren Tiga” dan perkataan saksi Ferdy Sambo,

Hal. 7 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/8gvscrsu56 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., S.I.K., M.H. tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** sebagaimana jawaban sebelumnya. Selanjutnya karena tidak ada bantahan dari Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** lalu saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. untuk mendukung rencana yang sudah diinginkan dan dikendakinya tersebut menyampaikan kepada Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** untuk memanggil saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** yang sudah mengetahui niat saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. yang ingin merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat ternyata tidak berusaha untuk menghentikan saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. supaya tidak melakukan niatnya tersebut, tetapi Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** tetap turun menggunakan *lift* dan langsung menemui saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu di teras rumah dan setelah bertemu ternyata Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** bukannya memberitahu niat dan rencana jahat dari saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. yang sebenarnya agar mencegah niat dan rencana jahat tersebut dilaksanakan namun Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** malah ikut mendukung keinginan/kehendak saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. tersebut dengan berkata kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu “Cad,,, di panggil bapak ke lantai 3, naik *lift* saja Cad!”, lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu bertanya “untuk apa bang”, meskipun Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** yang sudah jelas mengetahui rencana merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat sengaja tidak mau menceritakan secara jujur tentang keinginan/kehendak Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. dan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** juga sengaja tidak menyarankan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menolak bila ditanya keinginan/kehendak saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., namun Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** tetap menyembunyikan rencana jahat saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. tersebut dengan menjawab “enggak tau”;

Bahwa atas perkataan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** tersebut, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu naik ke lantai tiga dengan menggunakan *lift* untuk menemui saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. yang sedang duduk di sofa panjang ruang keluarga lantai tiga, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu kemudian duduk di sofa tunggal dekat saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., selanjutnya saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. menjelaskan kejadian tanggal 7 Juli 2022 di Magelang sebagaimana cerita sepihak dari saksi Putri Candrawathi yang belum pasti kebenarannya dengan mengatakan “bahwa waktu di Magelang, ibu Putri Candrawathi dilecehkan oleh Yosua”, setelah itu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang menerima penjelasan tersebut merasa tergerak hatinya untuk turut menyatukan kehendak dengan saksi Ferdy

Hal. 8 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/8gvscrsu56 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambo, S.H., S.I.K., M.H., di saat yang sama perkataan saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. itu juga didengar saksi Putri Candrawathi yang langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu;

Selanjutnya saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. mengutarakan niat jahatnya dengan bertanya kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu "berani kamu tembak Yosua?", atas pertanyaan saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. tersebut lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menyatakan kesediaannya "siap komandan", mendengar kesediaan dan kesiapan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menembak korban Nofriansyah Yosua Hutabarat lalu saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. langsung menyerahkan 1 (satu) kotak peluru 9 mm kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu disaksikan oleh saksi Putri Candrawathi, di mana 1 (satu) kotak peluru 9 mm tersebut telah dipersiapkan oleh Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. pada saat Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** turun ke lantai satu untuk memanggil saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu sampai dengan waktu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu naik menemui saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. menggunakan *lift* ke lantai tiga. Setelah itu saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. meminta kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menambahkan amunisi pada *Magazine* senjata api merk *Glock* 17 Nomor Seri MPY851 milik saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, saat itu amunisi dalam *Magazine* saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang semula berisi 7 (tujuh) butir peluru 9 mm ditambah 8 (delapan) butir peluru 9 mm, selanjutnya saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu memasukkan peluru satu persatu ke dalam *Magazine* pada senjata api *Glock* 17 Nomor Seri MPY851 miliknya untuk mengikuti permintaan saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. tersebut. Pada saat saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu mengisi 8 (delapan) butir peluru 9 mm ke dalam *Magazine* senjata api *Glock* 17 Nomor Seri MPY851 yang diberikan oleh saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu telah mengetahui tujuan pengisian peluru 9 mm digunakan untuk menembak korban Nofriansyah Yosua Hutabarat;

Kemudian Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. mempertimbangkan dengan tenang dan matang segala perbuatan dan kemungkinan tentang akibat-akibat dari tindakan yang akan dilakukan oleh saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menembak korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang dapat mengakibatkan dirampasnya nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat;

Hal. 9 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI



Lalu saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. berkata lagi kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan menyatakan peran saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu adalah untuk menembak korban Nofriansyah Yosua Hutabarat sementara saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. akan berperan untuk menjaga saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, karena kalau saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. yang menembak dikhawatirkan tidak ada yang bisa menjaga semuanya;

Selanjutnya saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. menyampaikan berulang kali perencanaan penembakan terhadap korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan menjelaskan alasan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menembak korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, dengan skenarionya adalah “korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dianggap telah melecehkan saksi Putri Candrawathi yang kemudian berteriak minta tolong, lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu datang, selanjutnya korban Nofriansyah Yosua Hutabarat menembak saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan dibalas tembakan lagi oleh saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu”;

Pada saat saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. mejelaskan tentang skenario tersebut, saksi Putri Candrawathi masih ikut mendengarkan pembicaraan antara saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. dengan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu perihal pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat akan dilaksanakan di rumah dinas Duren Tiga Nomor 46 dan tidak hanya itu saja saksi Putri Candrawathi juga mendengar saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. mengatakan kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu “jika ada orang yang bertanya, dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri (isoman)”, mendengar perkataan saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. tersebut lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menganggukkan kepala sebagai tanda mengerti dan bentuk persetujuan atas rencana jahat Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. untuk merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, di mana saksi Putri Candrawathi juga ikut terlibat dalam pembicaraan dengan Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. mengenai keberadaan CCTV di rumah dinas Duren Tiga Nomor 46 dan penggunaan sarung tangan dalam pelaksanaan perampasan nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat;

Untuk meminimalisir perlawanan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat ketika rencana jahat tersebut dilaksanakan, maka harus dipastikan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dalam keadaan sudah tidak bersenjata, lalu saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. menanyakan keberadaan senjata api milik

Hal. 10 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Nofriansyah Yosua Hutabarat kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang sudah diamankan oleh Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** terlebih dahulu, dengan mengatakan "mana senjata Yosua?", dijawab oleh saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu "ada, di simpan di mobil Lexus LM!", kemudian saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. meminta saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu mengambil senjata api milik korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu turun ke lantai satu dengan menggunakan *lift* menuju mobil Lexus LM No.Pol. B 1 MAH untuk mengambil senjata api HS Nomor Seri H233001 yang sudah sengaja diamankan oleh Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** di dalam *dashboard* mobil Lexus LM No.Pol. B 1 MAH dan kemudian saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu memasukkan senjata api HS Nomor Seri H233001 ke dalam tas merk Tumi milik saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan membawanya menuju lantai tiga melewati tangga dapur untuk kemudian menyerahkan senjata api tersebut kepada saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., pada saat saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menyerahkan senjata api HS Nomor Seri H233001 milik korban Nofriansyah Yosua Hutabarat kepada saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu melihat saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. sudah menggunakan sarung tangan warna hitam, sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat;

Bahwa rencana jahat saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. untuk merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang akan dilaksanakan di rumah dinas Duren Tiga Nomor 46 juga diketahui saksi Putri Candrawathi namun bukannya membuat saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. dan saksi Putri Candrawathi yang merupakan suami istri tersebut saling mengingatkan untuk mengurungkan terlaksananya niat jahat akan tetapi keduanya justru saling bekerja sama untuk mengikuti dan mendukung kehendak saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. dengan mengajak Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo**, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, saksi Kuat Ma'ruf dan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan alasan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah dinas Duren Tiga Nomor 46, begitupun juga Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo**, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan saksi Kuat Ma'ruf tidak satupun dari ketiganya yang berupaya mencegah rencana jahat saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. dan justru mengikuti skenario melakukan isolasi mandiri (isoman) padahal terhadap Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** dan saksi Kuat Ma'ruf jelas tidak melakukan *test* PCR karena akan kembali ke Magelang,

Hal. 11 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/8gvscrsu56 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi turut mendukung kehendak bersama saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. untuk merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat;

Kemudian saksi Putri Candrawathi turun ke lantai satu dan mengajak Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** ke rumah dinas Duren Tiga Nomor 46 dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri, sedangkan saksi Kuat Ma'ruf yang sebelumnya juga sudah mengetahui akan dirampasnya nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan kehendaknya sendiri sudah membawa pisau di dalam tas selempangnya yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan apabila korban Nofriansyah Yosua Hutabarat melakukan perlawanan, selanjutnya saksi Kuat Ma'ruf tanpa disuruh langsung menghidupkan mobil Lexus LM No.Pol. B 1 MAH, lalu saksi Putri Candrawathi naik dan duduk di kursi tengah mobil tersebut, lalu Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** (sebagai pengemudi), saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu sudah berada di dalam mobil, padahal Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** dan saksi Kuat Ma'ruf yang seharusnya kembali ke Magelang tetapi saat itu malah turut serta pergi ke rumah dinas Duren Tiga Nomor 46, sedangkan saksi Susi yang ikut test PCR justru tidak diajak ke rumah dinas Duren Tiga Nomor 46 dan tetap tinggal di rumah Saguling 3 Nomor 29, terakhir Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** mengajak korban Nofriansyah Yosua Hutabarat naik ke mobil dan duduk depan di samping kursi Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo**, seharusnya masih ada kesempatan bagi Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo**, saksi Putri Candrawathi, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan saksi Kuat Ma'ruf untuk memberitahu tentang niat dari saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. yang hendak merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat sehingga korban Nofriansyah Yosua Hutabarat tidak ikut kerumah dinas Duren Tiga Nomor 46, selanjutnya mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** dan rombongan berangkat menuju rumah dinas Duren Tiga Nomor 46 sekira pukul 17.06 WIB;

Bahwa sesampainya di rumah dinas Duren Tiga Nomor 46 sekira pukul 17.07 WIB, korban Nofriansyah Yosua Hutabarat terlebih dahulu turun dari mobil dan langsung membuka pagar rumah, setelah itu saksi Putri Candrawathi turun dari mobil diikuti oleh saksi Kuat Ma'ruf masuk ke dalam rumah melewati garasi menuju pintu dapur yang sebelumnya sudah dibuka oleh saksi Kuat Ma'ruf, langsung menuju kamar utama di lantai satu diantar oleh saksi Kuat Ma'ruf, setelah itu saksi Kuat Ma'ruf langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai dua, tanpa disuruh langsung menutup pintu balkon padahal saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang benderang, apalagi tugas untuk menutup pintu tersebut bukan merupakan tugas keseharian dari saksi

Hal. 12 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/8gvscrsu56 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuat Ma'ruf melainkan tugas tersebut merupakan pekerjaan dari saksi Diryanto alias Kodir sebagai asisten rumah tangga rumah dinas Duren Tiga Nomor 46 yang saat itu sedang berada di rumah dinas Duren Tiga Nomor 46;

Selanjutnya pada saat saksi Kuat Ma'ruf berada di lantai dua, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu juga naik ke lantai dua dan masuk ke kamar ajudan namun bukannya berpikir untuk mengurungkan dan menghindarkan diri dari rencana jahat tersebut, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu justru melakukan ritual berdoa berdasarkan keyakinannya meneguhkan kehendaknya sebelum melakukan perbuatan merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, sedangkan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** yang sudah mengetahui rencana jahat tersebut tidak ikut masuk ke dalam rumah dinas Duren Tiga Nomor 46, tetapi tetap berdiri di garasi rumah untuk mengawasi keberadaan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas tersebut guna memastikan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat tidak kemana-mana. Di saat itulah kesempatan terakhir Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** sekurang-kurangnya dapat memberitahu korban Nofriansyah Yosua Hutabarat namun Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** tetap tidak memberitahu korban Nofriansyah Yosua Hutabarat supaya pergi dan lari menjauh agar terhindar dari perampasan nyawa sebagaimana dikehendaki oleh saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H.;

Bahwa sekira pukul 17.08 WIB saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. yang akan merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat berangkat dengan saksi Adzan Romer selaku ajudan dan saksi Prayogi Iktara Wikaton selaku sopir menuju rumah dinas Duren Tiga Nomor 46 dengan mengendarai mobil dinas Lexus LX 570 warna hitam No.Pol. B 1434 RFP dengan dikawal oleh saksi Damianus Laba Koban alias Damson dan saksi Farhan Sabillah (pengawal motor saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H.);

Bahwa sesampainya di rumah dinas Duren Tiga Nomor 46 sekira pukul 17.10 WIB kemudian saksi Adzan Romer turun lebih dulu dan mobil tetap berjalan maju melewati pintu pagar samping rumah dinas Duren Tiga Nomor 46, selanjutnya saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. menyuruh sopirnya saksi Prayogi Iktara Wikaton untuk menghentikan mobil didepan rumah dinas Duren Tiga Nomor 46 dan saat itu saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. langsung bergegas turun dari mobil, saat saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. turun dari mobil, senjata api yang dibawanya terjatuh di dekat saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., melihat kejadian itu, saksi Adzan Romer yang berada di samping saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. hendak memungut senjata api HS Nomor

Hal. 13 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/8gvscrsu56 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seri H233001 milik korban Nofriansyah Yosua Hutabarat tersebut akan tetapi dicegah oleh saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. dengan mengatakan "biar saya saja yang mengambil". Lalu senjata api HS Nomor Seri H233001 tersebut langsung diambil oleh saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. yang saat itu saksi Adzan Romer melihat saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. sudah menggunakan sarung tangan hitam dan senjata api HS Nomor Seri H233001 tersebut dimasukkan dalam kantong celana sebelah kanan saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H.;

Selanjutnya sekira pukul 17.11 Wib saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. berjalan kaki masuk ke dalam rumah dinas melalui pintu garasi dan bertemu dengan saksi Diryanto alias Kodir selaku asisten rumah tangga yang bertugas menjaga di rumah dinas Duren Tiga Nomor 46, di saat yang bersamaan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** mengetahui kedatangan saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. yang hendak merampas nyawa dengan cara menembak korban Nofriansyah Yosua Hutabarat akan tetapi Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** tetap tidak memberitahu korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, namun Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** justru turut serta mendukung kehendak jahat tersebut dengan tetap mengawasi keberadaan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang masih berdiri di taman halaman rumah;

Selanjutnya saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. bertemu saksi Kuat Ma'ruf di lantai satu, saat itu saksi Kuat Ma'ruf melihat saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. dalam keadaan raut muka marah dan emosi, lalu dengan nada tinggi saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. mengatakan "Wat!, mana Ricky dan Yosua... panggill!", di saat yang bersamaan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang mendengar suara saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. langsung turun ke lantai satu menemui saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. dan berdiri di samping kanan saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., lalu saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. mengatakan kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu "kokang senjatamu!", setelah itu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan;

Bahwa sekira pukul 17.12 WIB saksi Kuat Ma'ruf yang mengetahui kehendak saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. dengan sigap dan tanggap keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** yang berdiri dekat garasi di dekat bak sampah dengan mengatakan "Om... dipanggil Bapak sama Yosua", mendengar perkataan tersebut Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** menghampiri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang sedang berada di halaman samping rumah dan

Hal. 14 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu kepada korban Nofriansyah Yosua Hutabarat bahwa dirinya dipanggil oleh saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., kemudian atas penyampaian Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** tersebut menyebabkan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat tanpa sedikitpun merasa curiga berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan diikuti dan diawasi terus oleh Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** dan saksi Kuat Ma'ruf;

Bahwa saksi Kuat Ma'ruf setelah memanggil Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** dan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat tetap ikut masuk ke dalam rumah mengawal korban Nofriansyah Yosua Hutabarat sampai ke hadapan saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, saat itu saksi Kuat Ma'ruf masih membawa pisau di dalam tas selempangnya untuk berjaga-jaga apabila terjadi perlawanan dari korban Nofriansyah Yosua Hutabarat;

Sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. bertemu dan berhadapan dengan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, pada saat itu saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. langsung memegang leher bagian belakang korban Nofriansyah Yosua Hutabarat lalu mendorong korban Nofriansyah Yosua Hutabarat ke depan sehingga posisi korban Nofriansyah Yosua Hutabarat tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang berada di samping kanan saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. sedangkan posisi saksi Kuat Ma'ruf berada di belakang saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. dan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** dalam posisi bersiaga untuk melakukan pengamanan bila korban Nofriansyah Yosua Hutabarat melakukan perlawanan berada di belakang saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, sedangkan lalu saksi Putri Candrawathi berada di dalam kamar utama dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari posisi korban Nofriansyah Yosua Hutabarat berdiri, kemudian saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. langsung mengatakan kepada korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan perkataan "jongkok kamu!!", lalu korban Nofriansyah Yosua Hutabarat sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada sempat mundur sedikit sebagai tanda penyerahan diri dan berkata "ada apa ini?", selanjutnya saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa, berteriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan mengatakan "woy,,,! kau tembak,,,! kau tembak cepaaaat!! cepat woy kau tembak!!!!".

Hal. 15 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/8gvscrsu56 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seharusnya saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. sebagai seorang Perwira Tinggi di Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat Inspektur Jenderal yang sudah lama berkecimpung dalam dunia hukum sepatutnya bertanya dan memberikan kesempatan kepada korban Nofriansyah Yosua Hutabarat untuk menjelaskan tentang hal yang terjadi sebagaimana cerita saksi Putri Candrawathi tentang pelecehan yang terjadi di Magelang dan bukan malah membuat saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. semudah itu menjadi marah dan emosi hingga merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat;

Setelah mendengar teriakan saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu sesuai dengan rencana jahat yang telah disusun sebelumnya, dengan pikiran tenang dan matang serta tanpa ada keraguan sedikitpun karena sudah mengetahui jika menembak akan mengakibatkan dirampasnya nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat langsung mengarahkan senjata api *Glock-17* Nomor Seri MPY851 ke tubuh korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan menembakkan senjata api miliknya sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali hingga korban Nofriansyah Yosua Hutabarat terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah. Penembakan tersebut menimbulkan luka tembak masuk pada dada sisi kanan masuk ke dalam rongga dada hingga menembus paru dan bersarang pada otot sela iga kedelapan kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung, luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak keluar pada lengan atas kanan, luka tembak masuk pada bibir sisi kiri menyebabkan patahnya tulang rahang bawah dan menembus hingga ke leher sisi kanan, luka tembak masuk pada lengan bawah kiri bagian belakang telah menembus ke pergelangan tangan kiri dan menyebabkan kerusakan pada jari manis dan jari kelingking tangan kiri;

Kemudian saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. menghampiri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-gerak kesakitan, lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. yang sudah memakai sarung tangan hitam menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 (satu) kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat hingga korban meninggal dunia. Tembakan saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. tersebut menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada cuping hidung sisi kanan luar, lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada dua

Hal. 16 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/8gvscrsu56 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan dan menimbulkan resapan darah pada kelopak bawah mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak;

Selanjutnya saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. dengan akal liciknya untuk menghilangkan jejak serta untuk mengelabui perbuatan merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, kemudian saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. menembak ke arah dinding di atas tangga beberapa kali lalu berbalik arah dan menghampiri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat lalu menempelkan senjata api HS Nomor Seri H233001 milik korban Nofriansyah Yosua Hutabarat ke tangan kiri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, kemudian saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. berbalik arah dan menggunakan tangan kiri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat untuk menembak ke arah tembok di atas TV, selanjutnya senjata api HS Nomor Seri H233001 tersebut diletakkan di lantai dekat tangan kiri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan tujuan seolah-olah telah terjadi tembakan antara saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat;

Setelah nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat berhasil dirampas sehingga korban meninggal dunia sekira pukul 17.16 WIB, saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. keluar rumah melalui pintu dapur menuju garasi dan saat itu saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. bertemu dengan saksi Adzan Romer yang berlari ke dalam rumah sambil memegang senjata api karena terkejut mendengar suara tembakan, lalu secara spontan menodongkan senjata apinya ke arah saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. dan saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. mengatakan kepada saksi Adzan Romer "ibu di dalam", setelah itu saksi Adzan Romer masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu;

Kemudian saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. masuk kembali ke dalam rumah bertemu dengan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan saksi Adzan Romer, lalu untuk memperkuat skenario rekayasanya saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. kembali berpura-pura melayangkan sikutnya ke arah saksi Adzan Romer dan berkata "kamu tidak bisa menjaga ibu!" setelah itu saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. masuk ke dalam kamar untuk menjemput saksi Putri Candrawathi yang berada di kamar dan membawa saksi Putri Candrawathi keluar rumah dengan cara merangkul kepala saksi Putri Candrawathi menempel di dada saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., sesampainya di luar rumah saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. meminta kepada Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** untuk mengantarkan saksi Putri Candrawathi ke rumah Saguling 3

Hal. 17 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 29, selanjutnya pada saat saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. kembali ke dalam rumah, saksi Kuat Ma'ruf berada di garasi dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu tetap berada di dalam rumah, seolah-olah tidak terjadi peristiwa penembakan terhadap korban Nofriansyah Yosua Hutabarat;

Kemudian sekira pukul 17.17 WIB saksi Putri Candrawathi dengan suatu alasan tertentu masih sempat berganti pakaian ketika masuk ke rumah dinas Duren Tiga Nomor 46, awalnya saksi Putri Candrawathi berpakaian baju *sweater* warna coklat dan celana *legging* warna hitam namun ketika keluar dari rumah dinas Duren Tiga Nomor 46 saksi Putri Candrawathi sudah berganti pakaian model blus kemeja warna hijau garis-garis hitam dan celana pendek warna hijau garis-garis hitam, lalu saksi Putri Candrawathi dengan tenang dan acuh tak acuh (cuek) pergi meninggalkan rumah dinas Duren Tiga Nomor 46 diantar oleh Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** menuju ke rumah Saguling 3 Nomor 29. Padahal korban Nofriansyah Yosua Hutabarat merupakan ajudan yang sudah lama dipercaya oleh saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. untuk melayani, mendampingi dan mengawal saksi Putri Candrawathi di manapun berada, sehingga dari hubungan kedekatan yang sudah terjalin selama ini maka kematian korban Nofriansyah Yosua Hutabarat seharusnya mempengaruhi kondisi batin dari saksi Putri Candrawathi tersebut. Setelah itu Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** kembali lagi ke rumah dinas Duren Tiga Nomor 46 dengan mengendarai sepeda motor;

Bahwa dengan akal liciknya saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. sebagai seorang dengan kedudukan sebagai Pejabat Tinggi Polri yang menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri berupaya untuk mengaburkan peristiwa penembakan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan cara menghilangkan barang bukti yang berada di lokasi kejadian, padahal seharusnya saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. sebagai seorang Perwira Tinggi Kepolisian menunjukkan contoh teladan yang mencerminkan jiwa ksatria dan bijaksana dalam menghadapinya dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta menjaga keselamatan jiwa raga anggotanya. Akan tetapi parahnya saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. justru menunjukkan perilaku yang tidak terpuji dengan menyebarkan cerita skenario yang telah dirancang sedemikian rupa hanya demi membela dirinya dan justru melimpahkan segala kesalahan kepada korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang dituduh melakukan sesuatu di Magelang padahal belum diketahui secara pasti kebenarannya;

Hal. 18 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/8gvscrsu56 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai tindak lanjut dari akal liciknya, beberapa saat setelah kejadian perampasan nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. menelepon sdr. Hendra Kurniawan, S.I.K., (Karo Paminal) dan sdr. Benny Ali (Karo Provost) serta saksi Ari Cahya Nugraha alias Acay untuk datang ke rumah dinas Duren Tiga Nomor 46, sedangkan saksi Audi Pratowo (sopir Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel) yang mendengar ada suara tembakan dari rumah dinas Duren Tiga Nomor 46, menghubungi saksi Ridwan R. Soplanit selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan untuk datang ke rumah dinas Duren Tiga Nomor 46;

Selanjutnya sdr. Hendra Kurniawan, S.I.K., (Karo Paminal) dan sdr. Benny Ali (Karo Provost), saksi Ridwan R. Soplanit dan saksi Ari Cahya Nugraha alias Acay datang di rumah dinas Duren Tiga Nomor 46 saat itu melihat di dalam rumah sudah tergeletak korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang bergelimang darah dan melihat selongsong peluru dan proyektil serta serpihan peluru yang berserakan di sekitar lokasi kejadian dan saat itu juga melihat saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu sedang berada di lokasi kejadian;

Tidak berapa lama kemudian sekira pukul 19.40 WIB terhadap jenazah korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dilakukan evakuasi, di mana saksi Ahmad Syahrul Ramadhan (*driver* ambulan PT. Bintang Medika) mengawalinya dengan mengecek nadi bagian leher dan tangan sebelah kiri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, ternyata sudah meninggal dunia. Setelah itu jenazah korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dimasukkan ke dalam kantong jenazah lalu diangkat menggunakan tandu menuju ke dalam 1 (satu) unit mobil *ambulance* jenis mini bus merk Daihatsu *Grand Max* warna putih, No.Pol. B 1069 TIX melalui pintu samping menuju garasi mobil dan *ambulance* langsung berangkat menuju ke RS. Polri Kramat Jati yang beralamat di Jalan RS. Polri Karamat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur dan tiba sekira pukul 19.52 WIB;

Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB sepulang saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. menemui Pimpinan bersama dengan Hendra Kurniawan, S.I.K. dan Benny Ali mereka kembali ke lantai tiga ruang pemeriksaan provost, menemui saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** dan saksi Kuat Ma'ruf yang telah menunggu di tempat tersebut. Kemudian mereka sepakat terhadap apa yang mereka skenarioikan atas terbunuhnya korban Nofriansyah Yosua Hutabarat harus sependapat dan satu pikiran, demikian juga Hendra Kurniawan, Benny Ali selanjutnya saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. menyampaikan "ini harga diri, percuma jabatan dan pangkat bintang dua, kalau harkat dan martabat serta

Hal. 19 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehormatan keluarga hancur karena kelakuan Yosua (korban Nofriansyah Yosua Hutabarat), mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya, sesuai peristiwa di tempat kejadian perkara (TPK)!" lalu saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. juga menyampaikan "keterangan saksi dan barang bukti diamankan" tidak hanya itu saja saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. berpesan "untuk peristiwa di Magelang tidak usah dipertanyakan. Kita sepakati, kita berangkat mulai dari peristiwa di rumah dinas Duren Tiga (Nomor 46) saja!". Terakhir saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. mengatakan "baiknya untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja!";

Bahwa pada tanggal 9 Juli 2022, saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. kembali melakukan cara-cara licik dengan meminta saksi Putri Candrawathi selaku isteri saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. agar membuat Laporan Polisi Nomor LP/B/1630/VII/2022/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tanggal 9 Juli 2022 atas nama Pelapor Putri Candrawathi dan Terlapor atas nama Nofriansyah Yosua Hutabarat, saat itu saksi Putri Candrawathi langsung memberikan keterangan yang dituangkan secara tertulis sebagai pelapor/korban dengan keterangan peristiwa pelecehan di Duren Tiga Nomor 46 yang dilakukan Terlapor Nofriansyah Yosua Hutabarat kepada saksi Putri Candrawathi padahal diketahuinya keterangan tersebut merupakan keterangan yang tidak benar;

Bahwa kemudian pada tanggal 10 Juli 2022 saat saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. berada di ruang kerja rumah Jalan Saguling 3 Nomor 29 dengan menggunakan *Handy Talkie* (HT) memanggil Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo**, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan saksi Kuat Ma'ruf untuk naik ke lantai 2 (dua), kemudian secara bersamaan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** dan saksi Kuat Ma'ruf naik ke lantai 2 (dua) untuk menemui saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. yang saat itu sedang bersama saksi Putri Candrawathi, kemudian Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo**, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan saksi Kuat Ma'ruf duduk di hadapan saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. dan saksi Putri Candrawathi kemudian saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. memberikan amplop warna putih yang berisikan mata uang asing (dollar) kepada Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** dan saksi Kuat Ma'ruf dengan nilainya masing-masing setara dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sedangkan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan nilai setara Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan amplop yang berisikan uang tersebut diambil kembali oleh saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. dengan janji akan diserahkan pada bulan Agustus

Hal. 20 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 apabila kondisi sudah aman, kemudian saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. memberikan *handphone* merk *Iphone* 13 Pro Max sebagai hadiah untuk mengganti *handphone* lama yang telah rusak atau dihilangkan agar jejak komunikasi peristiwa merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat tidak terdeteksi, kemudian saksi Putri Candrawathi selaku istri saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. mengucapkan terima kasih kepada Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo**, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan saksi Kuat Ma'ruf;

Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo**, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan saksi Kuat Ma'ruf menyadari sepenuhnya dan tidak sedikitpun menolak pemberian *handphone* merk *Iphone* 13 Pro Max dan uang yang dijanjikan oleh saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. bersama saksi Putri Candrawathi tersebut, yang merupakan tanda terima kasih atau hadiah karena Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo**, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan saksi Kuat Ma'ruf telah turut terlibat merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** bersama-sama saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., saksi Putri Candrawathi, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan saksi Kuat Ma'ruf mengakibatkan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat mengalami kematian sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor R/082/Sk.H/VII 2022/IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Farah P. Karouw, Sp.F.M dan dr. Asri M. Pralelda, Sp.F.M. dokter spesialis *Forensik* dan *Medikolegal* pada rumah sakit Bhayangkara Tk. I Pusdokkes Polri dengan hasil pemeriksaan:

Pada Pemeriksaan Luar ditemukan :

1. Label mayat: tidak terdapat label pada mayat;
2. Tutup/bungkus mayat : satu buah kantong jenazah berbahan terpal, berwarna biru; pada bagian depan terdapat lambang Korlantas Polri dan bertuliskan Korlantas Polri;
3. Perhiasan mayat : tidak terdapat perhiasan pada mayat;
4. Pakaian mayat:
 - 1) Satu helai kaos lengan pendek berbahan katun berwarna putih, bermerk "Zara", ukuran "L"; tampak berlumuran darah. Pada bagian depan terdapat tiga buah lubang, sebagai berikut:
 - pada dada sisi kanan berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma delapan sentimeter;
 - pada bagian bahu sisi kanan berukuran nol koma tujuh sentimeter kali satu sentimeter;

Hal. 21 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada lengan atas kanan berukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma delapan sentimeter;

2) Satu helai celana panjang berbahan *jeans* berwarna biru dongker, bermerek "*Uniqlo Jeans*" berukuran "33" dengan kondisi berlumuran darah pada bagian paha kanan. Pada bagian pinggang terpasang satu buah ikat pinggang, berbahan kain, berwarna hitam;

3) Satu helai celana dalam berbahan katun, berwarna hitam, bermerk "*Uniqlo* ", berukuran "L";

5. Benda di samping mayat : satu buah masker non medis, berwarna hitam, bermerek "sensi; pada bagian depan terdapat satu buah lubang berdiameter nol koma lima sentimeter;

Kaku mayat terdapat pada seluruh persendian, mudah dilawan. Lebam mayat terdapat pada punggung berwarna ungu, hilang dengan penekanan;

6. Jenis kelamin laki-laki, ras *Mongoloid*, bangsa Indonesia, dengan usia sekitar dua puluh tujuh tahun, kulit sawo matang, perawakan gizi baik, panjang tubuh seratus tujuh puluh sentimeter, zakar disunat;

7. Identitas khusus : pada lengan atas kanan sisi luar, sepuluh sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat tahi lalat, berwarna hitam, permukaan menonjol, tidak berambut, berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

8. Rambut kepala berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang lima sentimeter. Alis mata berwarna hitam, tumbuhnya lebat, panjang nol koma lima sentimeter. Bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang satu sentimeter. Kumis dan jenggot berwarna hitam, tumbuhnya sedang;

9. Mata kanan : kelopak mata tertutup; selaput bening mata bagian bawah tampak keruh, teleng mata bulat, berdiameter tiga millimeter, wama tiral mata coklat, selaput bola mata bagian bawah terdapat bercak perdarahan, selaput kelopak mata bagian bawah terdapat luka terbuka berukuran enam millimeter kali empat millimeter, dikelilingi resapan darah;

Mata kiri : kelopak mata tertutup, selaput bening mata jernih, teleng mata kiri bulat berdiameter lima millimeter, wama tiral mata berwarna cokelat, selaput bola mata putih, selaput kelopak mata kiri pucat;

10. Hidung mancung, telinga kanan dan telinga kiri menggantung. Mulut tertutup, lidah tidak terjulur/tergigit;

11. Gigi geligi berjumlah tiga puluh dua buah, dengan delapan buah gigi pada masing-masing sisi rahang. Pada rahang bawah sisi kanan,

Hal. 22 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI



antara gigi pertama dan gigi kedua tampak patah, dengan gusi disekitarnya dikelilingi resapan darah;

12. Dari mulut dan lubang hidung keluar darah, dari kedua lubang telinga, lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar apa-apa;

13. Luka-luka:

1) Pada kepala bagian sisi kiri, dua sentimeter dari pertengahan belakang, sepuluh sentimeter diatas batas tumbuh rambut belakang, seratus lima puluh sentimeter diatas tumit, terdapat luka berbentuk bulat, berdiameter lima milimeter, dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut: kanan atas dua milimeter, kanan bawah dua milimeter, kiri bawah dua milimeter, kiri atas dua millimeter;

2) Pada kelopak bawah mata kanan, empat sentimeter dari pertengahan depan, satu koma lima sentimeter di bawah sudut luar mata, seratus lima puluh sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka berbentuk lonjong berukuran lima milimeter kali tiga milimeter, dikelilingi kelim lecet, dengan ukuran sebagai berikut: kiri bawah tiga milimeter, kanan bawah dua milimeter, kanan atas satu milimeter, kiri atas dua milimeter; luka dikelilingi memar berwarna ungu kemerahan seluas enam sentimeter kali empat sentimeter. Pada sudut kanan atas luka terbuka berlanjut menjadi luka terbuka dangkal sepanjang enam millimeter;

Satu koma lima sentimeter di bawah luka tersebut, terdapat dua buah luka lecet berbentuk garis serong dari kiri bawah ke kanan atas, masing-masing sepanjang satu sentimeter dan nol koma enam sentimeter; dikelilingi memar berwarna ungu kehitaman seluas satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter;

3) Pada selaput kelopak bawah mata kanan, terdapat luka berbentuk tidak beraturan berukuran enam milimeter kali empat milimeter, dikelilingi bercak pendarahan di sekitarnya;

4) Pada cuping hidung sisi kanan, nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, empat koma lima sentimeter di bawah sudut bawah mata, seratus lima puluh sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka berbentuk tidak beraturan, dasar tampak tulang hidung dan sekat antar rongga hidung yang patah berkeping; luka berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter. Di sekitarnya terdapat dua

Hal. 23 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/8gvscrsu56 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



buah luka lecet bentuk garis, masing-masing sepanjang nol koma empat sentimeter dan nol koma lima sentimeter;

5) Pada bibir bagian bawah sisi kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, seratus lima puluh sentimeter di atas tumit, terdapat luka berbentuk bulat berdiameter lima milimeter, dikelilingi kelim lecet sebagai berikut : kiri atas berukuran dua belas milimeter, kiri bawah berukuran dua milimeter, kanan bawah satu milimeter, kanan atas delapan millimeter;

6) Pada leher sisi kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dibawah sudut bibir, seratus empat puluh sentimeter di atas tumit, terdapat luka berbentuk tidak beraturan, dengan dasar teraba tulang rahang bawah yang patah berkeping; luka berukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter;

7) Pada puncak bahu kanan, dua puluh sentimeter dari pertengahan depan, terdapat luka terbuka berbentuk lonjong berukuran delapan milimeter kali enam milimeter, dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut : kiri atas enam milimeter, kiri bawah lima milimeter, kanan bawah satu milimeter, kanan atas dua millimeter;

8) Pada dada sisi kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, lima belas sentimeter di bawah puncak bahu, seratus tiga puluh sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka berbentuk bulat, berdiameter lima belas milimeter, dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut : kiri atas dua milimeter, kiri bawah dua milimeter, kanan bawah dua milimeter, kanan atas dua millimeter;

9) Pada lengan atas sisi luar, dua belas sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka berbentuk tidak beraturan, dasar teraba otot, luka berukuran satu koma tiga sentimeter kali satu sentimeter;

10) Pada pergelangan tangan kiri sisi belakang (posisi tangan anatomis), terdapat luka terbuka berbentuk bulat berdiameter lima milimeter, dikelilingi kelim lecet dengan batas sebagai berikut, atas lima milimeter, bawah satu millimeter;

11) Pada pergelangan tangan kiri sisi depan (posisi tangan anatomis), terdapat luka berbentuk tidak beraturan, dasar teraba otot, luka berukuran sembilan milimeter kali tujuh milimeter, dikelilingi memar berwarna keunguan;

12) Pada ruas ujung jari kelingking kiri sisi belakang (posisi tangan anatomis), terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata dan berbentuk

Hal. 24 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI



tidak beraturan, dasar tampak tulang jari yang patah berkeping, luka berukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma enam sentimeter;

13) Tepat diantara ruas jari tengah dan ruas jari manis tangan kiri sisi dalam (posisi tangan anatomis), terdapat luka terbuka tepi tidak rata dan berbentuk tidak beraturan, dengan teraba tulang jari patah berkeping; luka berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma enam sentimeter;

14) Pada ruas ujung jari manis tangan kiri sisi luar (posisi tangan anatomis), terdapat luka berbentuk tidak beraturan, dasar teraba tulang ruas jari yang patah berkeping; luka berukuran satu sentimeter kali nol koma enam sentimeter;

15) Pada ruas jari tengah tangan kiri sisi depan (posisi tangan anatomis), terdapat luka dengan tepi tidak rata, dasar jaringan bawah kulit, luka berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;

14. Patah tulang:

- Tampak patah berkeping pada tulang rahang bawah sisi kanan, tulang hidung, ruas ujung tulang jari kelingking tangan kiri, dan ruas tengah jari manis tangan kiri;
- Teraba ada derik tulang pada ujung tulang pengumpil (os radius) kiri;

15. Lain-lain:

- Dilakukan pengambilan sampel swab penis dan swab anus, didapatkan hasil: tidak ditemukan adanya sel sperma maupun cairan mani;
- Pada pemeriksaan anus, tidak ditemukan adanya luka-luka;
- Dilakukan tes swab antigen SARS-CoV-2 pada kedua lubang hidung dengan menggunakan alat uji cepat bermerek "Wiz Biotech" didapatkan hasil negatif;
- Dilakukan pemeriksaan penyaring alkohol dari sediaan urin menggunakan alat uji cepat bermerek "Oncoprobe" didapatkan hasil negatif;
- Dilakukan pemeriksaan penyaring Napza dari sediaan urin menggunakan alat uji cepat bermerek "Rightsign" didapatkan hasil negatif;
- Dilakukan pengambilan sampel darah sebanyak tiga mili liter;

Hal. 25 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pipi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter di bawah sudut luar mata, ditemukan adanya benda asing berbahan logam berwarna silver yang menempel pada kulit;

Pada pemeriksaan dalam ditemukan:

1. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal dua puluh lima milimeter. Otot-otot berwarna coklat, pada daerah dada cukup tebal. Sekat rongga dada setinggi iga ke empat, kiri setinggi sela iga ke empat. Tulang dada utuh. Pada bagian bawah dari iga kedua bagian kanan dan iga ke delapan kanan belakang tampak patah, dikelilingi resapan darah sekitarnya;

Dalam rongga dada kanan terdapat darah sebanyak tujuh ratus enam puluh mililiter dan gumpalan darah seberat seratus lima puluh gram; dalam rongga dada kiri tidak berisi darah atau cairan;

Kandung jantung tampak seluruhnya di antara kedua paru;

2. Pada jaringan ikat bawah kulit leher dan otot leher sisi kanan, terdapat luka terbuka berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, dikelilingi resapan darah seluas empat sentimeter kali dua sentimeter;

3. Selaput dinding perut berwarna kelabu mengkilap. Otot dinding perut berwarna coklat. Rongga perut tidak berisi darah atau cairan;

4. Lidah berwarna coklat, penampang berwarna cokelat pucat. Tulang lidah, rawan gondok dan rawan cincin utuh. Kelenjar gondok berwarna cokelat pucat, perabaan kenyal, penampang berwarna cokelat pucat. Kelenjar kacangan tidak ditemukan. Kerongkongan berisi lender berwarna kelabu. Batang tenggorokan berisi darah. Cabang batang tenggorokan kanan tampak robek;

5. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna ungu pucat, perabaan kenyal, lingkaran katup serambi kanan sebelas sentimeter, kiri tujuh sentimeter, pembuluh nadi paru enam koma lima sentimeter, batang nadi lima koma lima sentimeter. Tebal otot bilik kanan delapan sentimeter, bilik kiri dua belas sentimeter;

Pembuluh nadi jantung tidak teraba menebal atau mengeras, pada penampang tidak terdapat sumbatan. Dinding dan sekat jantung berwarna coklat pucat merata;

6. Paru kanan terdiri dari tiga baga, berwarna ungu pucat, perabaan kenyal sponge, penampang berwarna ungu gelap, pada pemijatan keluar darah dan busa. Pada paru kanan terdapat beberapa robekan, sebagai berikut; pada baga atas sisi depan berukuran dua koma lima sentimeter kali dua

Hal. 26 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/8gvscrsu56 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



sentimeter, baga atas sisi dalam robekan berukuran lima sentimeter kali empat sentimeter, baga bawah sisi belakang terdapat dua robekan masing-masing berukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter dan dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter. Setiap robekan dikelilingi resapan darah;

Paru kiri dua baga, berwarna ungu pucat, perabaan sponge, penampang berwarna ungu kemerahan, pada pemijatan keluar darah dan busa;

7. Limpa berwarna ungu pucat, permukaan keriput, tepi tumpul, perabaan kenyal. Penampang berwarna ungu gambaran limpa jelas, pada pengikisan jaringan terikut;

8. Hati berwarna coklat pucat, permukaan licin. Tepi lancip, perabaan padat, penampang berwarna coklat pucat, gambaran hati jelas;

9. Kandungan empedu berisi cairan encer berwarna kuning kehijauan, selaput lender seperti beludru. Saluran empedu tidak tersumbat;

10. Kelenjar liur perut pucat, permukaan berbaga-baga, perabaan kenyal. Penampang berwarna abu pucat, perabaan kelenjar jelas, tidak terdapat resapan darah;

11. Lambung berisi cairan encer berwarna putih keruh, selaput lendir pucat. Usus dua belas jari berisi lendir berwarna kelabu. Usus halus berisi lendir berwarna kuning kecoklatan. Usus besar berisi tinja berwarna coklat kehijauan;

12. Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk seperti trapezium, warna kuning, penampang berlapis;

Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk seperti bulan sabit, warna kuning, penampang berlapis;

13. Ginjal kanan, simpai lemak sangat tebal, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, warna coklat pucat, penampang berwarna coklat pucat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat;

Ginjal kiri, simpai lemak sangat tebal, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, warna coklat pucat, penampang berwarna coklat pucat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat;

14. Kandung kemih berisi urin berwarna kuning keruh, selaput lendir pucat;

Hal. 27 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/8gvscrsu56 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



15. Pada kulit kepala bagian dalam daerah belakang sisi kiri tampak resapan darah seluas dua puluh lima sentimeter kali delapan belas sentimeter. Pada tulang tengkorak, terdapat patahan sebagai berikut:

- a. Pada belakang sisi kiri bagian luar tampak patahan berbentuk bulat berdiameter sepuluh milimeter; dan pada bagian dalamnya tampak patahannya berbentuk menyerupai corong;
- b. Patahan point a berlanjut ke arah dasar tulang tengkorak sisi kiri serta ke arah puncak kepala dengan patahan berbentuk garis;
- c. Pada tulang diantara kedua mata (es etmoid) tampak patah berkeping;

Pada selaput keras dan selaput lunak otak terdapat robekan tepat di bawah patahan point a, dengan perdarahan di bawah selaput keras otak dan selaput lunak otak bagian kiri;

Otak besar bagian kiri sisi belakang (occipital) tampak adanya robekan berbentuk bulat, yang berlanjut ke otak kecil bagian kiri, Sebagian batang otak sisi kiri, pertemuan saraf mata (chiasma opticum) disertai resapan darah di sekitarnya. Otak kecil bagian kiri tampak robek. Batang otak sisi kiri tampak robek. Bilik otak isi darah;

16. Saluran luka:

- a. Luka pada pemeriksaan luar Nomor 1 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, tulang tengkorak belakang sisi kiri, jaringan otak, tulang tengkorak diantara kedua bola mata, tulang hidung, menembus pada hidung (luka pemeriksaan Nomor 4);
- b. Luka pada pemeriksaan luar Nomor 2 berturut-turut menembus kulit, jaringan kulit, menembus pada selaput kelopak bawah mata kanan (luka pada pemeriksaan luar Nomor 3);
- c. Luka pada pemeriksaan Nomor 5 berturut-turut menembus otot bibir, tulang rahang bawah sisi kanan, otot leher, menembus pada leher sisi kanan (luka pada pemeriksaan luar Nomor 6);
- d. Luka pada pemeriksaan luar Nomor 7 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, menembus lengan atas kanan sisi luar (luka pada pemeriksaan luar Nomor 9);
- e. Luka pada pemeriksaan luar Nomor 8 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit otot sela iga kedua dengan sebagian tepi bawah iga kedua kanan depan, paru kanan, iga kedelapan kanan belakang;

Hal. 28 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI



f. Luka pada pemeriksaan luar Nomor 10 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot, sebagian tulang pengumpil sisi luar, menembus pada pergelangan tangan sisi depan (luka pada pemeriksaan luar Nomor 11);

g. Luka pada pemeriksaan 12, 13, 14 dan 15 merupakan satu garis luka yang dimulai dari luka Nomor 12 dan berakhir pada luka Nomor 15;

17. Lain-lain : pada kulit punggung sisi kanan, teraba adanya benda dengan perabaan padat. Kemudian dilakukan sayatan, dan ditemukan satu buah anak peluru, kondisi utuh, berbahan logam, berwarna kuning keemasan. Dan selanjutnya, anak peluru diserahkan kepada Penyidik Kepolisian Resor Jakarta Selatan;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia dua puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan tujuh buah luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri, kelopak bawah mata kanan, bibir bagian bawah sisi kiri, puncak bahu kanan, dada sisi kanan, pergelangan tangan kiri sisi belakang dan ruas jari manis tangan kiri sisi dalam serta luka tembak keluar pada selaput kelopak bawah mata kanan, hidung. Leher sisi kanan, lengan atas kanan sisi luar, pergelangan tangan kiri sisi depan dan ruas ujung jari manis tangan kiri sisi luar akibat senjata api;

Ditemukan juga patahnya tulang rahang bawah sisi kanan; memar dan luka lecet pada pipi kanan serta luka-luka terbuka pada jari kelingking dan jari tengah, disertai patahnya tulang jari kelingking dan jari manis tangan kiri yang sesuai dengan pola perlukaan akibat lintasan dari anak peluru;

Luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri menembus tengkorak, dan menimbulkan patah tulang-tulang tengkorak dan tulang hidung, disertai robekan jaringan otak dan perdarahan dalam rongga kepala;

Luka tembak masuk pada dada sisi kanan menembus rongga dada dan menimbulkan patahnya iga-iga, serta robekan-robekan pada otot sela iga dan organ paru kanan, disertai perdarahan pada rongga dada kanan;

Selanjutnya ditemukan adanya satu buah anak peluru yang bersarang di jaringan bawah kulit punggung sisi kanan, yang sesuai dengan pola saluran dari luka tembak masuk pada dada sisi kanan;

Sebab mati orang ini akibat luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri yang menimbulkan kerusakan serta perdarahan jaringan otak

Hal. 29 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta luka tembak masuk pada dada sisi kanan yang merobek paru sehingga menimbulkan perdarahan hebat. Luka tembak masuk pada kepala dan dada, secara bersama-sama maupun tersendiri dapat menyebabkan kematian;

Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di ruang pulasarah jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar, Kabupaten Muara Jambi telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah korban Nofriansyah Yosua Hutabarat sebagaimana surat keterangan ahli Nomor 060/SKA/VIII/2022/PP.PDFI dan di tanda tangani oleh:

- Penasehat yaitu:
 - Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, Sp.S.N.(K), S.H, M.Si, DFM.;
 - Prof. Dr. dr. Ahmad Yudianto, Sp.F.M.(K), S.H., M.Kes.;
 - Prof. Dr. dr. Dedi Afandi, DFM., Sp.F.M.K);
- Ketua yaitu: Dr. dr. Ade Firmansyah Sugiharto, Sp.F.M.(K);
- Anggota yaitu:
 - dr. Yudi, Sp.F.M.(K);
 - Dr. dr. Rika Susanti, Sp.F.M.(K);
 - dr. Sofiana, Sp.F.M.;
 - dr. Ida Bagus Putu Alif, Sp.F.M.(K), DFM.;

Dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat laki-laki usia dua puluh tujuh tahun, yang telah dikubur dengan peti dan telah dilakukan bedah mayat serta pengawetan jenazah, selama tujuh belas hari, dan sudah dalam keadaan membusuk sebagian ini ditemukan lima luka tembak masuk masing-masing terdapat di kepala bagian belakang sisi kiri, bibir bawah, puncak bahu kanan, dan sisi kanan dan lengan bawah tangan kiri sisi belakang, serta empat luka tembak keluar masing-masing terdapat di puncak hidung sisi kanan, leher sisi kanan, lengan atas kanan, dan pergelangan tangan kiri sisi depan akibat kekerasan senjata api. Selanjutnya tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya selain sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian pemeriksaan luka;

Sebab matinya orang ini adalah akibat-akibat kekerasan senjata api di daerah dada yang menembus paru, kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Waktu kematian diperkirakan terjadi antara delapan atau sembilan hingga enam belas jam sebelum tindakan pengawetan/*embalming* pada organ ginjal;

Hal. 30 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** bersama-sama Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., Richard Eliezer Pudihang, Putri Candrawathi dan Kuat Ma'ruf (dituntut dalam perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 8 Juli Tahun 2022 sekira pukul 17.12 WIB sampai dengan sekira pukul 17.14 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022, bertempat di rumah dinas Komplek Polri Duren Tiga Nomor 46 RT. 05, RW .01, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran I, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta (selanjutnya disebut rumah dinas Duren Tiga Nomor 46) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada awalnya hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira sore hari terjadi suatu peristiwa di rumah saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. yang beralamat di Perum Cempaka *Residence* Blok C III, Jalan Cempaka, Kelurahan Banyu Rojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang (selanjutnya disebut rumah Magelang), terjadi keributan antara korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan saksi Kuat Ma'ruf, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, saksi Putri Candrawathi menelepon saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang saat itu sedang berada di Mesjid alun-alun Kota Magelang agar saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** kembali ke rumah Magelang. Sesampainya di rumah, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu maupun Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** mendengar ada keributan namun tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi di rumah, lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** masuk kamar saksi Putri Candrawathi yang sedang tiduran dengan berselimut di atas kasur, saat itu Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** bertanya "ada apa bu...?" dan dijawab saksi Putri Candrawathi "Yosua di mana?...". kemudian saksi Putri Candrawathi meminta kepada Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** untuk memanggil korban Nofriansyah Yosua Hutabarat menemui saksi Putri Candrawathi, tetapi Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** tidak langsung memanggil korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, akan tetapi Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** turun ke lantai

Hal. 31 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/8gvscrsu56 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu untuk terlebih dahulu mengambil senjata api HS Nomor Seri H233001 milik korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan juga mengambil senjata laras panjang jenis *Steyr Aug*, Kal. 223, nomor pabrik 14USA247 yang berada di kamar tidur korban Nofriansyah Yosua Hutabarat lalu mengamankan kedua senjata tersebut ke lantai dua di kamar Tribrata Putra Sambo (anak dari saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. dengan saksi Putri Candrawathi), kemudian Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** turun lagi ke lantai satu untuk menghampiri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang berada di depan rumah, lalu bertanya kepada korban Nofriansyah Yosua Hutabarat “ada apaan Yos?...” dan dijawab oleh korban Nofriansyah Yosua Hutabarat “enggak tau bang, kenapa Kuat marah sama saya...” kemudian Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** mengajak korban Nofriansyah Yosua Hutabarat masuk ke rumah karena dipanggil saksi Putri Candrawathi namun sempat ditolak oleh korban Nofriansyah Yosua Hutabarat akan tetapi Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** berusaha membujuk korban Nofriansyah Yosua Hutabarat untuk bersedia menemui saksi Putri Candrawathi di dalam kamarnya di lantai dua, kemudian korban Nofriansyah Yosua Hutabarat akhirnya bersedia dan menemui saksi Putri Candrawathi dengan posisi duduk di lantai sementara saksi Putri Candrawathi duduk di atas kasur sambil bersandar kemudian Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** meninggalkan saksi Putri Candrawathi dan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat berdua berada di dalam kamar pribadi saksi Putri Candrawathi sekira 15 (lima belas) menit lamanya, setelah itu korban Nofriansyah Yosua Hutabarat keluar dari kamar, selanjutnya saksi Kuat Ma'ruf mendesak saksi Putri Candrawathi untuk melapor kepada saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. dengan berkata: “ibu harus lapor bapak, biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga ibu”, meskipun saat itu saksi Kuat Ma'ruf masih belum mengetahui secara pasti kejadian yang sebenarnya;

Setelah itu saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. yang sedang berada di Jakarta pada hari Jum'at dini hari tanggal 8 Juli 2022 menerima telepon dari saksi Putri Candrawathi yang sedang berada di rumah Magelang sambil menangis berbicara dengan saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. bahwa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat selaku ajudan saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. yang ditugaskan untuk mengurus segala keperluan saksi Putri Candrawathi telah masuk ke kamar pribadi saksi Putri Candrawathi dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadap saksi Putri Candrawathi, mendengar cerita tersebut, saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. menjadi marah kepada korban Nofriansyah Yosua Hutabarat namun saksi Putri Candrawathi berinisiatif meminta kepada saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. untuk tidak

Hal. 32 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/8gvscrsu56 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi siapa-siapa, dengan perkataan "jangan hubungi ajudan", "jangan hubungi yang lain, mengingat rumah di Magelang kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan mengingat korban Nofriansyah Yosua Hutabarat memiliki senjata dan tubuh lebih besar dibanding dengan ajudan yang lain (yang saat itu mendampingi saksi Putri Candrawathi di Magelang)", saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. menyetujui permintaan saksi Putri Candrawathi tersebut dan saksi Putri Candrawathi meminta pulang ke Jakarta dan akan menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang setelah tiba di Jakarta;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Putri Candrawathi dengan tujuan untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., lalu untuk berjaga-jaga dan ikut mendukung pengamanan situasi pada saat di Jakarta, mengajak juga saksi Kuat Ma'ruf (merupakan orang kepercayaan Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. dan saksi Putri Candrawathi untuk mengurus keperluan rumah Magelang) dan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** (merupakan ajudan yang ditugaskan untuk menjaga anak saksi Putri Candrawathi di Magelang) berangkat ke Jakarta dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil, yakni; Mobil Lexus LM No. Pol: B 1 MAH dimana saksi Putri Candrawathi meminta saksi Kuat Ma'ruf untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta, padahal bukan tugas saksi Kuat Ma'ruf (sebagai sopir), sedangkan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu selaku ajudan duduk di sebelah kiri bagian depan, saksi Putri Candrawathi duduk di kursi tengah bersama saksi Susi. Kemudian mobil Lexus No.Pol. L 1973 ZX yang dikemudikan oleh Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** juga berangkat ke Jakarta bersama dengan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang duduk di sebelah kiri pengemudi dengan menggunakan kaos warna putih dan celana *jeans* warna biru dan sengaja dipisahkan dari mobil Lexus LM No.Pol. B 1 MAH yang ditumpangi oleh saksi Putri Candrawathi dan sekaligus untuk memudahkan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** dalam memantau dan mengawasi korban Nofriansyah Yosua Hutabarat;

Bahwa sebagai upaya pengamanan terhadap senjata api jenis HS Nomor Seri H233001 milik korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan senjata api jenis *Steyr Aug*, Kal. 223, nomor pabrik 14USA247 yang sebelumnya telah diamankan oleh Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** agar tidak dikuasai lagi oleh korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, selanjutnya pada saat akan berangkat ke Jakarta Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** Kembali mengamankan kedua jenis senjata tersebut, di mana untuk senjata api jenis HS Nomor Seri H233001 di

Hal. 33 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/8gvscrsu56 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



simpan di *dashboard* mobil Lexus LM No.Pol. B 1 MAH sedangkan senjata api jenis *Steyr Aug*, Kal. 223, nomor pabrik 14USA247 oleh Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** diserahkan kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk diletakkan dan disimpan di bagian kaki kursi depan sebelah kiri mobil Lexus LM No.Pol. B 1 MAH yang ditumpangi oleh saksi Putri Candrawathi;

Selanjutnya rombongan dari Magelang tersebut berangkat ke Jakarta berjalan beriringan dikawal oleh mobil patroli pengawal (Patwal) Lalu Lintas Polres Magelang menuju rumah Saguling 3 Nomor 29. Dalam perjalanan menuju ke Jakarta, saksi Putri Candrawathi berinisiatif untuk *test PCR* jika nanti sudah sampai di Jakarta, lalu meminta saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk memesan *test PCR*, saat itu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menanyakan kepada saksi Putri Candrawathi terkait lokasi *test PCR*, lalu saksi Putri Candrawathi menyampaikan awalnya untuk lokasi PCR di kediaman Bangka saja, namun beberapa saat kemudian saksi Putri Candrawathi yang menghendaki diadakannya *test PCR* tersebut memastikan kembali “emang sudah di pesan?” lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menjawab “sudah ibu” lalu saksi Putri Candrawathi mengganti lokasi *test PCR* dengan mengatakan “ya udah di Saguling saja”;

Bahwa pada hari Jumat sore tanggal 8 Juli 2022 Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. dari kantornya di Mabes Polri pulang menuju rumah Saguling 3 Nomor 29 dan tiba sekira pukul 15.24 WIB, saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. dalam keadaan marah langsung masuk ke rumah melalui pintu garasi dengan menggunakan *lift* naik ke lantai tiga ke kamar pribadinya sambil menunggu kedatangan rombongan saksi Putri Candrawathi tiba dari Magelang;

Tidak berapa lama kemudian sekira pukul 15.40 WIB saksi Putri Candrawathi bersama rombongan tiba di rumah Saguling 3 Nomor 29, kemudian saksi Kuat Ma'ruf turun dari pintu mobil bagian depan sebelah kanan, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu turun di pintu depan sebelah kiri, saksi Putri Candrawathi turun dari pintu tengah sebelah kanan dan saksi Susi turun dari pintu tengah sebelah kiri, sedangkan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** tiba di rumah Saguling 3 Nomor 29, lalu turun dari pintu mobil depan samping sebelah kanan, setelah itu korban Nofriansyah Yosua Hutabarat turun dari pintu depan sebelah kiri;

Bahwa selanjutnya saksi Putri Candrawathi yang memakai baju *sweater* warna coklat dan celana *legging* warna hitam bersama saksi Susi masuk ke dalam rumah untuk melakukan *test PCR* didampingi oleh saksi Kuat Ma'ruf, setelah saksi Putri Candrawathi dan saksi Susi selesai melaksanakan

Hal. 34 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI



test PCR lalu bersama dengan saksi Kuat Ma'ruf yang tidak ikut melaksanakan test PCR naik ke lantai tiga dengan menggunakan *lift*, sedangkan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu mengikuti saksi Putri Candrawathi masuk ke dalam rumah dan naik ke lantai tiga melalui tangga samping *lift* sambil membawa senjata laras panjang *Steyr Aug*, Kal. 223, nomor pabrik 14USA247 untuk disimpan di lemari senjata milik Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. yang berada di lantai tiga kamar pribadi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. sesuai dengan permintaan dan kehendak saksi Putri Candrawathi, setelah itu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan saksi Kuat Ma'ruf turun ke lantai satu melalui tangga samping *lift* dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu bertemu korban Nofriansyah Yosua Hutabarat di garasi rumah yang meletakkan tas koper, selanjutnya saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu membawa tas koper tersebut ke lantai tiga, kemudian saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu kembali turun ke lantai satu selanjutnya saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu bersama dengan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat melakukan *test PCR*, setelah itu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu bersama korban Nofriansyah Yosua Hutabarat keluar rumah melalui garasi dan ikut bergabung sambil berbincang-bincang dengan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo**, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Adzan Romer, saksi Prayogi Iktara Wikaton, saksi Damianus Laba Koban (Damson) dan saksi Farhan Sabillah (pengawal motor saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H.);

Selanjutnya saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. bertemu dengan saksi Putri Candrawathi di ruang keluarga di depan kamar utama lantai tiga untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang, lalu saksi Putri Candrawathi mengaku bahwa dirinya telah dilecehkan oleh korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, mendengar cerita sepihak yang belum pasti kebenarannya tersebut membuat Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. menjadi marah, namun dengan kecerdasan dan pengalaman puluhan tahun sebagai seorang Anggota Kepolisian sehingga saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. berusaha menenangkan dirinya lalu memikirkan serta menyusun strategi untuk merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat. Selanjutnya saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. memanggil Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** melalui *Handy Talkie* (HT) untuk menemui saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. di lantai tiga, setelah itu saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. bertanya kepada Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo**, dengan perkataan "ada apa di Magelang?", lalu Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** menjawab "tidak tahu pak", kemudian saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. berkata lagi "Ibu sudah dilecehkan oleh Yosua", selanjutnya saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. meminta kepada Terdakwa **Ricky Rizal**

Hal. 35 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI



Wibowo dengan berkata “kamu berani enggak tembak dia (Yosua)?”, dijawab oleh Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** “tidak berani pak, karena saya enggak kuat mentalnya pak”, kemudian saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. mengatakan kepada Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** “tidak apa-apa, tapi kalau dia (Yosua) melawan, kamu *back up* saya di Duren Tiga” dan perkataan saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** sebagaimana jawaban sebelumnya. Selanjutnya karena tidak ada bantahan dari Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** lalu saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. untuk mendukung rencana yang sudah diinginkan dan dikendakinya tersebut menyampaikan kepada Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** untuk memanggil saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** yang sudah mengetahui niat saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. yang ingin merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat ternyata tidak berusaha untuk menghentikan saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. supaya tidak melakukan niatnya tersebut, tetapi Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** tetap turun menggunakan *lift* dan langsung menemui saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu di teras rumah dan setelah bertemu ternyata Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** bukannya memberitahu niat dan rencana jahat dari saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. yang sebenarnya agar mencegah niat dan rencana jahat tersebut dilaksanakan namun Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** malah ikut mendukung keinginan/ kehendak saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. tersebut dengan berkata kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu “Cad,, di panggil bapak ke lantai 3, naik *lift* saja Cad!”, lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu bertanya “untuk apa bang”, meskipun Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** yang sudah jelas mengetahui rencana merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat sengaja tidak mau menceritakan secara jujur tentang keinginan/ kehendak Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. dan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** juga sengaja tidak menyarankan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menolak bila ditanya keinginan/kehendak saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., namun Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** tetap menyembunyikan rencana jahat saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. tersebut dengan menjawab “enggak tau”;

Bahwa atas perkataan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** tersebut, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu naik ke lantai tiga dengan menggunakan *lift* untuk menemui saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. yang sedang duduk di sofa panjang ruang keluarga lantai tiga, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu kemudian duduk di sofa tunggal dekat saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., selanjutnya saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. menjelaskan kejadian tanggal

Hal. 36 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/8gvscrsu56 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Juli 2022 di Magelang sebagaimana cerita sepihak dari saksi Putri Candrawathi yang belum pasti kebenarannya dengan mengatakan "bahwa waktu di Magelang, ibu Putri Candrawathi dilecehkan oleh Yosua", pada saat saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. menjelaskan kejadian di Magelang kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, saksi Putri Candrawathi yang mendengar perkataan saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H.;

Selanjutnya saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. bertanya kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu "berani kamu tembak Yosua?", atas pertanyaan saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. tersebut lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menyatakan kesediaannya "siap komandan", mendengar kesediaan dan kesiapan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menembak korban Nofriansyah Yosua Hutabarat lalu saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. langsung menyerahkan 1 (satu) kotak peluru 9 mm kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu disaksikan oleh saksi Putri Candrawathi. Setelah itu saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. meminta kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menambahkan amunisi pada *Magazine* senjata api merk *Glock 17* Nomor Seri MPY851 milik saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, saat itu amunisi dalam *Magazine* saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang semula berisi 7 (tujuh) butir peluru 9 mm ditambah 8 (delapan) butir peluru 9 mm, selanjutnya saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu memasukkan peluru satu persatu ke dalam *Magazine* pada senjata api *Glock 17* Nomor Seri MPY851 miliknya untuk mengikuti permintaan saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. tersebut. Pada saat saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu mengisi 8 (delapan) butir peluru 9 mm ke dalam *Magazine* senjata api *Glock 17* Nomor Seri MPY851 yang diberikan oleh saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu telah mengetahui tujuan pengisian peluru 9 mm digunakan untuk menembak korban Nofriansyah Yosua Hutabarat;

Lalu saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. berkata lagi kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan menyatakan peran saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu adalah untuk menembak korban Nofriansyah Yosua Hutabarat sementara saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. akan menjaga saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, karena kalau saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. yang menembak dikhawatirkan tidak ada yang bisa menjaga semuanya;

Hal. 37 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/8gvscrsu56 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Selanjutnya pembicaraan antara saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. dengan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu perihal pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat akan dilaksanakan di rumah dinas Duren Tiga Nomor 46 didengar dan diikuti oleh saksi Putri Candrawathi tidak hanya itu saja saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. mengatakan kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu "jika ada orang yang bertanya, dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri (isoman)", mendengar perkataan saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. tersebut lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menganggukkan kepala sebagai tanda mengerti dan bentuk persetujuan atas kehendak saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. untuk merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat di mana saksi Putri Candrawathipun juga ikut terlibat dan mendengar, lalu saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. menyampaikan pembicaraan kepada saksi Putri Candrawathi mengenai keberadaan CCTV di rumah dinas Duren Tiga Nomor 46 dan penggunaan sarung tangan dalam pelaksanaan perampasan nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat;

Selanjutnya saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. menanyakan keberadaan senjata api milik korban Nofriansyah Yosua Hutabarat kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dengan mengatakan "mana senjata Yosua?", dijawab oleh saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu "ada, di simpan di mobil Lexus LM!", kemudian saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. meminta saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu mengambil senjata api milik korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu turun ke lantai satu dengan menggunakan *lift* menuju mobil Lexus LM No.Pol. B 1 MAH untuk mengambil senjata api HS Nomor Seri H233001 yang berada di dalam *dashboard* mobil Lexus LM No.Pol. B 1 MAH dan memasukan senjata api HS Nomor Seri H233001 ke dalam tas merk Tumi milik saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan membawanya menuju lantai tiga melewati tangga dapur untuk kemudian menyerahkan senjata api tersebut kepada saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., pada saat saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menyerahkan senjata api HS Nomor Seri H233001 milik korban Nofriansyah Yosua Hutabarat kepada saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H.;

Sudah menjadi kebiasaan dan kewajiban tugas korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang sehari-harinya dipercaya oleh saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. untuk melayani, mendampingi dan mengawal saksi Putri Candrawathi di manapun berada, maka korban Nofriansyah Yosua Hutabarat pasti ikut kemanapun saksi Putri Candrawathi berada, sekurang-kurangnya

Hal. 38 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI



saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. dan saksi Putri Candrawathi tahu persis korban Nofriansyah Yosua Hutabarat pasti berada tidak jauh dari saksi Putri Candrawathi. Kemudian saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. memberitahu saksi Putri Candrawathi untuk mengajak Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo**, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, saksi Kuat Ma'ruf dan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri di rumah dinas Duren Tiga Nomor 46. Disitulah letaknya saksi Putri Candrawathi peranannya sangat diperlukan untuk mengajak serta korban Nofriansyah Yosua Hutabarat menuju ke rumah dinas Duren Tiga Nomor 46;

Selanjutnya saksi Putri Candrawathi, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** dan saksi Kuat Ma'ruf yang sudah mengetahui akan dilaksanakan penembakan terhadap korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dari saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., kemudian saksi Putri Candrawathi turun dari lantai tiga menuju garasi mobil dan mengajak Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** untuk ke rumah dinas Duren Tiga Nomor 46 dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri, sedangkan saksi Kuat Ma'ruf yang sebelumnya juga sudah mengetahui akan dilaksanakan penembakan terhadap korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan inisiatif dan kehendaknya sendiri sudah membawa pisau di dalam tas selempangnya yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan apabila korban Nofriansyah Yosua Hutabarat melakukan perlawanan, seiring dengan kehendak jahat tersebut lalu saksi Kuat Ma'ruf tanpa disuruh langsung menghidupkan mobil Lexus LM No.Pol. B 1 MAH, lalu saksi Putri Candrawathi naik dan duduk di kursi tengah mobil tersebut, saat saksi Putri Candrawathi naik ke dalam mobil, saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu lalu Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** (sebagai pengemudi), saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu sudah berada di dalam mobil dan duduk di bagian belakang padahal Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** dan saksi Kuat Ma'ruf seharusnya kembali ke Magelang namun tetap ikut pergi ke rumah dinas Duren Tiga No. 46 untuk menambah kekuatan bersama sehingga memastikan perbuatan yang akan dilakukan berjalan sesuai dengan kehendak saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., sedangkan saksi Susi yang ikut test PCR justru tidak diajak ke rumah dinas Duren Tiga Nomor 46 dan tetap tinggal di rumah Saguling 3 Nomor 29, terakhir korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang sebelumnya diajak oleh Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo**, bersedia naik dan duduk di samping kursi Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo**, karena korban Nofriansyah Yosua Hutabarat mengetahui saksi Putri Candrawathilah yang mengajak untuk pergi menuju ke

Hal. 39 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dinas Duren Tiga Nomor 46, Jakarta Selatan, maka korban Nofriansyah Yosua Hutabarat secara spontan ikut masuk ke dalam mobil mengikuti saksi Putri Candrawathi, keadaan ini persis sebagaimana yang dikehendaki oleh saksi Putri Candrawathi dan saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. Selanjutnya mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** dan rombongan berangkat menuju rumah dinas Duren Tiga Nomor 46 sekira pukul 17.06 WIB;

Bahwa sesampainya di rumah dinas Duren Tiga Nomor 46 sekira pukul 17.07 WIB, korban Nofriansyah Yosua Hutabarat terlebih dahulu turun dari mobil dan langsung membuka pagar rumah, setelah itu saksi Putri Candrawathi turun dari mobil diikuti oleh saksi Kuat Ma'ruf masuk ke dalam rumah melewati garasi menuju pintu dapur yang sebelumnya sudah dibuka oleh saksi Kuat Ma'ruf, langsung menuju kamar utama di lantai satu diantar oleh saksi Kuat Ma'ruf, setelah itu saksi Kuat Ma'ruf langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai dua, tanpa disuruh langsung menutup pintu balkon padahal saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang benderang, apalagi tugas untuk menutup pintu tersebut bukan merupakan tugas keseharian dari saksi Kuat Ma'ruf melainkan tugas tersebut merupakan pekerjaan dari saksi Diryanto alias Kodir sebagai asisten rumah tangga rumah dinas Duren Tiga Nomor 46 yang saat itu sedang berada di rumah dinas Duren Tiga Nomor 46;

Selanjutnya pada saat saksi Kuat Ma'ruf berada di lantai dua, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu juga naik ke lantai dua dan masuk ke kamar ajudan namun bukannya berpikir untuk mengurungkan dan menghindarkan diri dari rencana jahat tersebut, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu justru melakukan ritual berdoa berdasarkan keyakinannya meneguhkan kehendaknya sebelum melakukan perbuatan merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, sedangkan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** yang sudah mengetahui kehendak jahat itu atas inisiatifnya sendiri tidak ikut masuk ke dalam rumah dinas Duren Tiga Nomor 46, tetapi tetap berdiri di garasi rumah untuk mengawasi keberadaan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas tersebut seolah memastikan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat tidak kemana-mana. Seharusnya di saat itulah kesempatan terakhir Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** sekurang-kurangnya dapat memberitahu korban Nofriansyah Yosua Hutabarat namun Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** tetap tidak memberitahu korban Nofriansyah Yosua Hutabarat supaya pergi dan lari menjauh agar terhindar dari perampasan nyawa sebagaimana dikehendaki oleh saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H.;

Hal. 40 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 17.08 WIB saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. berangkat menuju rumah dinas Duren Tiga Nomor 46 dengan saksi Adzan Romer selaku ajudan dan saksi Prayogi Iktara Wikaton selaku sopir dengan mengendarai mobil dinas Lexus LX 570 warna hitam No.Pol. B 1434 RFP dengan dikawal oleh saksi Damianus Laba Koban alias Damson dan saksi Farhan Sabillah (pengawal motor saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H.). Selanjutnya sekira pukul 17.10 WIB sesampainya di rumah dinas Duren Tiga Nomor 46 kemudian saksi Adzan Romer turun lebih dulu dan mobil tetap berjalan maju melewati pintu pagar samping rumah dinas Duren Tiga Nomor 46, selanjutnya saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. menyuruh sopirnya saksi Prayogi Iktara Wikaton untuk menghentikan mobil di depan rumah dinas Duren Tiga Nomor 46 dan saat itu saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. langsung bergegas turun dari mobil, saat saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. turun dari mobil, senjata api yang dibawanya terjatuh di dekat saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., melihat kejadian itu, saksi Adzan Romer yang berada di samping saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. hendak memungut senjata api HS Nomor Seri H233001 milik korban Nofriansyah Yosua Hutabarat tersebut akan tetapi di cegah oleh saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. dengan mengatakan "biar saya saja yang mengambil". Lalu senjata api HS Nomor Seri H233001 tersebut langsung diambil oleh saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. yang saat itu saksi Adzan Romer melihat saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. sudah menggunakan sarung tangan hitam dan senjata api HS Nomor Seri H233001 tersebut dimasukkan dalam kantong celana sebelah kanan saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H.;

Selanjutnya sekira pukul 17.11 Wib saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. berjalan kaki masuk ke dalam rumah dinas melalui pintu garasi dan bertemu dengan saksi Diryanto alias Kodir selaku asisten rumah tangga yang bertugas menjaga di rumah dinas Duren Tiga Nomor 46, di saat yang bersamaan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** mengetahui kedatangan saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. yang hendak merampas nyawa dengan cara menembak korban Nofriansyah Yosua Hutabarat akan tetapi Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** tetap tidak memberitahu korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, namun Terdakwa Ricky Rizal Wibowo justru tetap mengawasi keberadaan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang berdiri di taman halaman rumah;

Selanjutnya saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. bertemu saksi Kuat Ma'ruf di lantai satu, di mana saksi Kuat Ma'ruf melihat saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. dalam keadaan raut muka marah dan emosi, lalu dengan

Hal. 41 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/8gvscrsu56 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nada tinggi saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. mengatakan "Wat!, mana Ricky dan Yosua... panggil!", di saat yang bersamaan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang mendengar suara saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. langsung turun ke lantai satu menemui saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. dan berdiri di samping kanan saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., lalu saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. mengatakan kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu "kokang senjatamu!", setelah itu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan;

Bahwa sekira pukul 17.12 WIB saksi Kuat Ma'ruf yang mengetahui kehendak saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. dengan sigap dan tanggap keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** yang berdiri dekat garasi di dekat bak sampah dengan mengatakan "Om... dipanggil Bapak sama Yosua", mendengar perkataan tersebut Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** menghampiri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang sedang berada di halaman samping rumah dan memberitahu kepada korban Nofriansyah Yosua Hutabarat bahwa dirinya dipanggil oleh saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., kemudian korban Nofriansyah Yosua Hutabarat tanpa sedikitpun merasa curiga berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan diikuti oleh Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** dan saksi Kuat Ma'ruf;

Bahwa saksi Kuat Ma'ruf setelah memanggil Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** dan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat tetap ikut masuk ke dalam rumah mengawal korban Nofriansyah Yosua Hutabarat sampai ke hadapan saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, saat itu saksi Kuat Ma'ruf masih membawa pisau di dalam tas selempangnya untuk berjaga-jaga apabila terjadi perlawanan dari korban Nofriansyah Yosua Hutabarat;

Sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, korban Nofriansyah Yosua Hutabarat bertemu dan berhadapan dengan saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., pada saat itu saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. langsung memegang leher bagian belakang korban Nofriansyah Yosua Hutabarat lalu mendorong korban Nofriansyah Yosua Hutabarat ke depan sehingga posisi korban Nofriansyah Yosua Hutabarat tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang berada di samping kanan saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. sedangkan posisi saksi Kuat Ma'ruf

Hal. 42 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di belakang saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. dan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** berada di belakang saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, sedangkan lalu saksi Putri Candrawathi berada di dalam kamar utama dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari posisi korban Nofriansyah Yosua Hutabarat berdiri, kemudian saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. langsung mengatakan kepada korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan perkataan "jongkok kamu!!", lalu korban Nofriansyah Yosua Hutabarat sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dada sempat mundur sedikit dan berkata "ada apa ini?", selanjutnya saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa, berteriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan mengatakan "woy,,,! kau tembak,,,! kau tembak cepaaat!! cepat woy kau tembak!!!". Seharusnya saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. sebagai seorang Perwira Tinggi di Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat Inspektur Jenderal yang sudah lama berkecimpung dalam dunia hukum sepatutnya bertanya dan memberikan kesempatan kepada korban Nofriansyah Yosua Hutabarat untuk menjelaskan tentang hal yang terjadi sebagaimana cerita saksi Putri Candrawathi tentang pelecehan yang terjadi di Magelang dan bukannya malah membuat saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. semudah itu menjadi marah dan emosi hingga merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat;

Setelah mendengar teriakan saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu langsung mengarahkan senjata api *Glock-17* Nomor Seri MPY851 ke tubuh korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan menembakkan senjata api miliknya sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali hingga korban Nofriansyah Yosua Hutabarat terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah. Penembakan tersebut menimbulkan luka tembak masuk pada dada sisi kanan masuk ke dalam rongga dada hingga menembus paru dan bersarang pada otot sela iga kedelapan kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung, luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak keluar pada lengan atas kanan, luka tembak masuk pada bibir sisi kiri menyebabkan patahnya tulang rahang bawah dan menembus hingga ke leher sisi kanan, luka tembak masuk pada lengan bawah kiri bagian belakang telah menembus ke pergelangan tangan kiri dan menyebabkan kerusakan pada jari manis dan jari kelingking tangan kiri;

Kemudian saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. menghampiri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-gerak kesakitan, lalu untuk

Hal. 43 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/8gvscrsu56 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. yang sudah memakai sarung tangan hitam menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 (satu) kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat hingga korban meninggal dunia. Tembakan saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. tersebut menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada cuping hidung sisi kanan luar, lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada dua tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan dan menimbulkan resapan darah pada kelopak bawah mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak;

Selanjutnya saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. dengan akal liciknya untuk menghilangkan jejak serta untuk mengelabui perbuatan merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, kemudian saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. menembak ke arah dinding di atas tangga beberapa kali lalu berbalik arah dan menghampiri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat lalu menempelkan senjata api HS Nomor Seri H233001 milik korban Nofriansyah Yosua Hutabarat ke tangan kiri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, kemudian saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. berbalik arah dan menggunakan tangan kiri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat untuk menembak ke arah tembok di atas TV, selanjutnya senjata api HS Nomor Seri H233001 tersebut diletakkan di lantai dekat tangan kiri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan tujuan seolah-olah telah terjadi tembak menembak antara saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat;

Setelah nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat berhasil dirampas sehingga korban meninggal dunia sekira pukul 17.16 WIB, saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. keluar rumah melalui pintu dapur menuju garasi dan saat itu saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. bertemu dengan saksi Adzan Romer yang berlari ke dalam rumah sambil memegang senjata api karena terkejut mendengar suara tembakan, lalu secara spontan menodongkan senjata apinya ke arah saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. dan saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. mengatakan kepada saksi Adzan Romer "ibu di dalam", setelah itu saksi Adzan Romer masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu;

Kemudian saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. masuk kembali ke dalam rumah bertemu dengan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan saksi Adzan Romer, lalu untuk memperkuat skenario rekayasanya saksi Ferdy

Hal. 44 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI



Sambo, S.H., S.I.K., M.H. kembali berpura-pura melayangkan sikutnya ke arah saksi Adzan Romer dan berkata "kamu tidak bisa menjaga ibu!" setelah itu saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. masuk ke dalam kamar untuk menjemput saksi Putri Candrawathi yang berada di kamar dan membawa saksi Putri Candrawathi keluar rumah dengan cara merangkul kepala saksi Putri Candrawathi menempel di dada saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., sesampainya di luar rumah saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. meminta kepada Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** untuk mengantarkan saksi Putri Candrawathi ke rumah Saguling 3 Nomor 29, selanjutnya pada saat saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. kembali ke dalam rumah, saksi Kuat Ma'ruf berada di garasi dan saksi Richard Eliezer Pudihiang Lumiu tetap berada di dalam rumah, seolah-olah tidak terjadi peristiwa penembakan terhadap korban Nofriansyah Yosua Hutabarat;

Kemudian sekira pukul 17.17 WIB saksi Putri Candrawathi dengan suatu alasan tertentu masih sempat berganti pakaian ketika masuk ke rumah dinas Duren Tiga Nomor 46, awalnya saksi Putri Candrawathi berpakaian baju sweater warna coklat dan celana *legging* warna hitam namun ketika keluar dari rumah dinas Duren Tiga Nomor 46 saksi Putri Candrawathi sudah berganti pakaian model blus kemeja warna hijau garis-garis hitam dan celana pendek warna hijau garis-garis hitam, lalu saksi Putri Candrawathi dengan tenang dan acuh tak acuh (cuek) pergi meninggalkan rumah dinas Duren Tiga Nomor 46 diantar oleh Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** menuju ke rumah Saguling 3 Nomor 29. Padahal korban Nofriansyah Yosua Hutabarat merupakan ajudan yang sudah lama dipercaya oleh saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. untuk melayani, mendampingi dan mengawal saksi Putri Candrawathi di manapun berada, sehingga dari hubungan kedekatan yang sudah terjalin selama ini maka kematian korban Nofriansyah Yosua Hutabarat seharusnya mempengaruhi kondisi batin dari saksi Putri Candrawathi tersebut. Setelah itu Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** kembali lagi ke rumah dinas Duren Tiga Nomor 46 dengan mengendarai sepeda motor;

Bahwa dengan akal liciknya saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. sebagai seorang dengan kedudukan sebagai Pejabat Tinggi Polri yang menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri berupaya untuk mengaburkan peristiwa penembakan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan cara menghilangkan barang bukti yang berada di lokasi kejadian, padahal seharusnya saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. sebagai seorang Perwira Tinggi Kepolisian menunjukkan contoh teladan yang mencerminkan jiwa ksatria dan bijaksana dalam menghadapinya dengan tetap menjunjung tinggi

Hal. 45 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dan keadilan serta menjaga keselamatan jiwa raga anggotanya. Akan tetapi parahnya saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. justru menunjukkan perilaku yang tidak terpuji dengan menyebarkan cerita skenario yang telah dirancang sedemikian rupa hanya demi membela dirinya dan justru melimpahkan segala kesalahan kepada korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang dituduh melakukan sesuatu di Magelang padahal belum diketahui secara pasti kebenarannya;

Beberapa saat setelah kejadian perampasan nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. menelepon sdr. Hendra Kurniawan, S.I.K., (Karo Paminal) dan sdr. Benny Ali (Karo Provost) serta saksi Ari Cahya Nugraha alias Acay untuk datang ke rumah dinas Duren Tiga Nomor 46, sedangkan saksi Audi Pratowo (sopir Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel) yang mendengar ada suara tembakan dari rumah dinas Duren Tiga Nomor 46, menghubungi saksi Ridwan R. Soplanit selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan untuk datang ke rumah dinas Duren Tiga Nomor 46;

Selanjutnya sdr. Hendra Kurniawan, S.I.K., (Karo Paminal) dan sdr. Benny Ali (Karo Provost), saksi Ridwan R. Soplanit dan saksi Ari Cahya Nugraha alias Acay datang di rumah dinas Duren Tiga Nomor 46 saat itu melihat di dalam rumah sudah tergeletak korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang bergelimang darah dan melihat selongsong peluru dan proyektil serta serpihan peluru yang berserakan di sekitar lokasi kejadian dan saat itu juga melihat saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang sedang memegang senjata api *Glock-17* Nomor Seri MPY851;

Tidak berapa lama kemudian sekira pukul 19.40 WIB terhadap jenazah korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dilakukan evakuasi, di mana saksi Ahmad Syahrul Ramadhan (*driver* ambulan PT. Bintang Medika) mengawalinya dengan mengecek nadi bagian leher dan tangan sebelah kiri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, ternyata sudah meninggal dunia. Setelah itu jenazah korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dimasukkan ke dalam kantong jenazah lalu diangkat menggunakan tandu menuju ke dalam 1 (satu) unit mobil *ambulance* jenis mini bus merk Daihatsu *Grand Max* warna putih, No.Pol. B 1069 TIX melalui pintu samping menuju garasi mobil dan *ambulance* langsung berangkat menuju ke RS. Polri Kramat Jati yang beralamat di Jalan RS. Polri Karamat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur dan tiba sekira pukul 19.52 WIB;

Bahwa pada tanggal 9 Juli 2022, saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. kembali melakukan cara-cara licik dengan meminta saksi Putri Candrawathi selaku isteri saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. agar membuat Laporan

Hal. 46 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Nomor LP/B/1630/VII/2022/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tanggal 9 Juli 2022 atas nama Pelapor Putri Candrawathi dan Terlapor atas nama Nofriansyah Yosua Hutabarat, saat itu saksi Putri Candrawathi langsung memberikan keterangan yang dituangkan secara tertulis sebagai pelapor/korban dengan keterangan peristiwa pelecehan di Duren Tiga Nomor 46 yang dilakukan Terlapor Nofriansyah Yosua Hutabarat kepada saksi Putri Candrawathi padahal diketahuinya keterangan tersebut merupakan keterangan yang tidak benar;

Bahwa kemudian pada tanggal 10 Juli 2022 saat saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. berada di ruang kerja rumah Jalan Saguling 3 Nomor 29 dengan menggunakan *Handy Talkie* (HT) memanggil Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo**, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan saksi Kuat Ma'ruf untuk naik ke lantai 2 (dua), kemudian secara bersamaan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** dan saksi Kuat Ma'ruf naik ke lantai 2 (dua) untuk menemui saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. yang saat itu sedang bersama saksi Putri Candrawathi, kemudian Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo**, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan saksi Kuat Ma'ruf duduk di hadapan saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. dan saksi Putri Candrawathi kemudian saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. memberikan amplop warna putih yang berisikan mata uang asing (dollar) kepada Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** dan saksi Kuat Ma'ruf dengan nilainya masing-masing setara dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sedangkan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan nilai setara Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan amplop yang berisikan uang tersebut diambil kembali oleh saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. dengan janji akan diserahkan pada bulan Agustus 2022 apabila kondisi sudah aman, kemudian saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. memberikan *handphone* merk *Iphone* 13 Pro Max sebagai hadiah untuk mengganti *handphone* lama yang telah rusak atau dihilangkan agar jejak komunikasi peristiwa merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat tidak terdeteksi, kemudian saksi Putri Candrawathi selaku istri saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. mengucapkan terima kasih kepada Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo**, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan saksi Kuat Ma'ruf;

Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo**, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan saksi Kuat Ma'ruf menyadari sepenuhnya dan tidak sedikitpun menolak pemberian *handphone* merk *Iphone* 13 Pro Max dan uang yang dijanjikan oleh saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. bersama saksi Putri Candrawathi tersebut, yang merupakan tanda terima kasih atau hadiah karena Terdakwa

Hal. 47 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/8gvscrsu56 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan saksi Kuat Ma'ruf telah turut terlibat merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** bersama-sama saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., saksi Putri Candrawathi, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan saksi Kuat Ma'ruf mengakibatkan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat mengalami kematian sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor R/082/Sk.H/VII 2022/IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Farah P. Karouw, Sp.F.M dan dr. Asri M. Pralebda, Sp.F.M. dokter spesialis *Forensik* dan *Medikolegal* pada rumah sakit Bhayangkara Tk. I Puskokes Polri dengan hasil pemeriksaan:

Pada Pemeriksaan Luar ditemukan :

1. Label mayat: tidak terdapat label pada mayat;
2. Tutup/bungkus mayat : satu buah kantong jenazah berbahan terpal, berwarna biru; pada bagian depan terdapat lambang Korlantas Polri dan bertuliskan Korlantas Polri;
3. Perhiasan mayat : tidak terdapat perhiasan pada mayat;
4. Pakaian mayat:
 - 1) Satu helai kaos lengan pendek berbahan katun berwarna putih, bermerk "Zara", ukuran "L"; tampak berlumuran darah. Pada bagian depan terdapat tiga buah lubang, sebagai berikut:
 - pada dada sisi kanan berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma delapan sentimeter;
 - pada bagian bahu sisi kanan berukuran nol koma tujuh sentimeter kali satu sentimeter;
 - pada lengan atas kanan berukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma delapan sentimeter;
 - 2) Satu helai celana panjang berbahan *jeans* berwarna biru dongker, bermerek "*Uniqlo Jeans*" berukuran "33" dengan kondisi berlumuran darah pada bagian paha kanan. Pada bagian pinggang terpasang satu buah ikat pinggang, berbahan kain, berwarna hitam;
 - 3) Satu helai celana dalam berbahan katun, berwarna hitam, bermerk "*Uniqlo* ", berukuran "L";
5. Benda di samping mayat : satu buah masker non medis, berwarna hitam, bermerek "sensi; pada bagian depan terdapat satu buah lubang berdiameter nol koma lima sentimeter;

Hal. 48 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaku mayat terdapat pada seluruh persendian, mudah dilawan. Lebam mayat terdapat pada punggung berwarna ungu, hilang dengan penekanan;

6. Jenis kelamin laki-laki, ras *Mongoloid*, bangsa Indonesia, dengan usia sekitar dua puluh tujuh tahun, kulit sawo matang, perawakan gizi baik, panjang tubuh seratus tujuh puluh sentimeter, zakar disunat;

7. Identitas khusus : pada lengan atas kanan sisi luar, sepuluh sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat tahi lalat, berwarna hitam, permukaan menonjol, tidak berambut, berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

8. Rambut kepala berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang lima sentimeter. Alis mata berwarna hitam, tumbuhnya lebat, panjang nol koma lima sentimeter. Bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang satu sentimeter. Kumis dan jenggot berwarna hitam, tumbuhnya sedang;

9. Mata kanan : kelopak mata tertutup; selaput bening mata bagian bawah tampak keruh, teleng mata bulat, berdiameter tiga millimeter, warna tiral mata coklat, selaput bola mata bagian bawah terdapat bercak perdarahan, selaput kelopak mata bagian bawah terdapat luka terbuka berukuran enam millimeter kali empat millimeter, dikelilingi resapan darah;

Mata kiri : kelopak mata tertutup, selaput bening mata jernih, teleng mata kiri bulat berdiameter lima millimeter, warna tiral mata berwarna coklat, selaput bola mata putih, selaput kelopak mata kiri pucat;

10. Hidung mancung, telinga kanan dan telinga kiri menggantung. Mulut tertutup, lidah tidak terjulur/tergigit;

11. Gigi geligi berjumlah tiga puluh dua buah, dengan delapan buah gigi pada masing-masing sisi rahang. Pada rahang bawah sisi kanan, antara gigi pertama dan gigi kedua tampak patah, dengan gusi disekitarnya dikelilingi resapan darah;

12. Dari mulut dan lubang hidung keluar darah, dari kedua lubang telinga, lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar apa-apa;

13. Luka-luka:

- 1) Pada kepala bagian sisi kiri, dua sentimeter dari pertengahan belakang, sepuluh sentimeter diatas batas tumbuh rambut belakang,

Hal. 49 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/8gvscrsu56 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



seratus lima puluh sentimeter diatas tumit, terdapat luka berbentuk bulat, berdiameter lima milimeter, dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut: kanan atas dua milimeter, kanan bawah dua milimeter, kiri bawah dua milimeter, kiri atas dua millimeter;

2) Pada kelopak bawah mata kanan, empat sentimeter dari pertengahan depan, satu koma lima sentimeter di bawah sudut luar mata, seratus lima puluh sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka berbentuk lonjong berukuran lima milimeter kali tiga milimeter, dikelilingi kelim lecet, dengan ukuran sebagai berikut: kiri bawah tiga milimeter, kanan bawah dua milimeter, kanan atas satu milimeter, kiri atas dua milimeter; luka dikelilingi memar berwarna ungu kemerahan seluas enam sentimeter kali empat sentimeter. Pada sudut kanan atas luka terbuka berlanjut menjadi luka terbuka dangkal sepanjang enam millimeter;

3) Satu koma lima sentimeter di bawah luka tersebut, terdapat dua buah luka lecet berbentuk garis serong dari kiri bawah ke kanan atas, masing-masing sepanjang satu sentimeter dan nol koma enam sentimeter; dikelilingi memar berwarna ungu kehitaman seluas satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter;

4) Pada selaput kelopak bawah mata kanan, terdapat luka berbentuk tidak beraturan berukuran enam milimeter kali empat milimeter, dikelilingi bercak pendarahan di sekitarnya;

5) Pada cuping hidung sisi kanan, nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, empat koma lima sentimeter di bawah sudut bawah mata, seratus lima puluh sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka berbentuk tidak beraturan, dasar tampak tulang hidung dan sekat antar rongga hidung yang patah berkeping; luka berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter. Di sekitarnya terdapat dua buah luka lecet bentuk garis, masing-masing sepanjang nol koma empat sentimeter dan nol koma lima sentimeter;

6) Pada bibir bagian bawah sisi kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, seratus lima puluh sentimeter di atas tumit, terdapat luka berbentuk bulat berdiameter lima milimeter, dikelilingi kelim lecet sebagai berikut : kiri atas berukuran dua belas milimeter, kiri bawah berukuran dua milimeter, kanan bawah satu milimeter, kanan atas delapan millimeter;

Hal. 50 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI



- 7) Pada leher sisi kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dibawah sudut bibir, seratus empat puluh sentimeter di atas tumit, terdapat luka berbentuk tidak beraturan, dengan dasar teraba tulang rahang bawah yang patah berkeping; luka berukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
- 8) Pada puncak bahu kanan, dua puluh sentimeter dari pertengahan depan, terdapat luka terbuka berbentuk lonjong berukuran delapan milimeter kali enam milimeter, dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut : kiri atas enam milimeter, kiri bawah lima milimeter, kanan bawah satu milimeter, kanan atas dua millimeter;
- 9) Pada dada sisi kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, lima belas sentimeter di bawah puncak bahu, seratus tiga puluh sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka berbentuk bulat, berdiameter lima belas milimeter, dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut : kiri atas dua milimeter, kiri bawah dua milimeter, kanan bawah dua milimeter, kanan atas dua millimeter;
- 10) Pada lengan atas sisi luar, dua belas sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka berbentuk tidak beraturan, dasar teraba otot, luka berukuran satu koma tiga sentimeter kali satu sentimeter;
- 11) Pada pergelangan tangan kiri sisi belakang (posisi tangan anatomis), terdapat luka terbuka berbentuk bulat berdiameter lima milimeter, dikelilingi kelim lecet dengan batas sebagai berikut, atas lima milimeter, bawah satu millimeter;
- 12) Pada pergelangan tangan kiri sisi depan (posisi tangan anatomis), terdapat luka berbentuk tidak beraturan, dasar teraba otot, luka berukuran sembilan milimeter kali tujuh milimeter, dikelilingi memar berwarna keungunan;
- 13) Pada ruas ujung jari kelingking kiri sisi belakang (posisi tangan anatomis), terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata dan berbentuk tidak beraturan, dasar tampak tulang jari yang patah berkeping, luka berukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma enam sentimeter;
- 14) Tepat diantara ruas jari tengah dan ruas jari manis tangan kiri sisi dalam (posisi tangan anatomis), terdapat luka terbuka tepi tidak rata dan berbentuk tidak beraturan, dengan teraba tulang jari patah berkeping; luka berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma enam sentimeter;

Hal. 51 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/8gvscrsu56 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



15) Pada ruas ujung jari manis tangan kiri sisi luar (posisi tangan anatomis), terdapat luka berbentuk tidak beraturan, dasar teraba tulang ruas jari yang paah berkeping; luka berukuran satu sentimeter kalo nol koma enam sentimeter;

16) Pada ruas jari tengah tangan kiri sisi depan (posisi tangan anatomis), terdapat luka dengan tepi tidak rata, dasar jaringan bawah kulit, luka berukuran nol koma delapan sentimeter kalo no koma tiga sentimeter;

14. Patah tulang:

- Tampak patah berkeping pada tulang rahang bawah sisi kanan, tulang hidung, ruas ujung tulang jari kelingking tangan kiri, dan ruas tengah jari manis tangan kiri;
- Teraba ada derik tulang pada ujung tulang pengumpil (*os radius*) kiri;

15. Lain-lain:

- Dilakukan pengambilan sampel *swab* penis dan *swab* anus, didapatkan hasil: tidak ditemukan adanya sel sperma maupun cairan mani;
- Pada pemeriksaan anus, tidak ditemukan adanya luka-luka;
- Dilakukan tes *swab antigen* SARS-CoV-2 pada kedua lubang hidung dengan menggunakan alat uji cepat bermerek "Wiz Biotech" didapatkan hasil negatif;
- Dilakukan pemeriksaan penyaring alkohol dari sediaan urin menggunakan alat uji cepat bermerek "Oncoprobe" didapatkan hasil negatif;
- Dilakukan pemeriksaan penyaring Napza dari sediaan urin menggunakan alat uji cepat bermerek "Rightsign" didapatkan hasil negatif;
- Dilakukan pengambilan sampel darah sebanyak tiga mili liter;
- Pada pipi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter di bawah sudut luar mata, ditemukan adanya benda asing berbahan logam berwarna silver yang menempel pada kulit;

Pada pemeriksaan dalam ditemukan:

1. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal dua puluh lima milimeter. Otot-otot berwarna coklat, pada daerah dada cukup tebal. Sekat rongga dada setinggi iga ke empat, kiri setinggi sela iga ke empat. Tulang dada utuh. Pada bagian bawah dari iga kedua bagian kanan

Hal. 52 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan iga ke delapan kanan belakang tampak patah, dikelilingi resapan darah sekitarnya;

Dalam rongga dada kanan terdapat darah sebanyak tujuh ratus enam puluh mililiter dan gumpalan darah seberat seratus lima puluh gram; dalam rongga dada kiri tidak berisi darah atau cairan;

Kandung jantung tampak seluruhnya di antara kedua paru;

2. Pada jaringan ikat bawah kulit leher dan otot leher sisi kanan, terdapat luka terbuka berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, dikelilingi resapan darah seluas empat sentimeter kali dua sentimeter;

3. Selaput dinding perut berwarna kelabu mengkilap. Otot dinding perut berwarna coklat. Rongga perut tidak berisi darah atau cairan;

4. Lidah berwarna coklat, penampang berwarna coklat pucat. Tulang lidah, rawan gondok dan rawan cincin utuh. Kelenjar gondok berwarna coklat pucat, perabaan kenyal, penampang berwarna coklat pucat. Kelenjar kacangan tidak ditemukan. Kerongkongan berisi lender berwarna kelabu. Batang tenggorokan berisi darah. Cabang batang tenggorokan kanan tampak robek;

5. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna ungu pucat, perabaan kenyal, lingkaran katup serambi kanan sebelas sentimeter, kiri tujuh sentimeter, pembuluh nadi paru enam koma lima sentimeter, batang nadi lima koma lima sentimeter. Tebal otot bilik kanan delapan sentimeter, bilik kiri dua belas sentimeter;

Pembuluh nadi jantung tidak teraba menebal atau mengeras, pada penampang tidak terdapat sumbatan. Dinding dan sekat jantung berwarna coklat pucat merata;

6. Paru kanan terdiri dari tiga бага, berwarna ungu pucat, perabaan kenyal sponge, penampang berwarna ungu gelap, pada pemijatan keluar darah dan busa. Pada paru kanan terdapat beberapa robekan, sebagai berikut; pada бага atas sisi depan berukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter, бага atas sisi dalam robekan berukuran lima sentimeter kali empat sentimeter, бага bawah sisi belakang terdapat dua robekan masing-masing berukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter dan dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter. Setiap robekan dikelilingi resapan darah;

Paru kiri dua бага, berwarna ungu pucat, perabaan sponge, penampang berwarna ungu kemerahan, pada pemijatan keluar darah dan busa;

Hal. 53 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/8gvscrsu56 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



7. Limpa berwarna ungu pucat, permukaan keriput, tepi tumpul, perabaan kenyal. Penampang berwarna ungu gambaran limpa jelas, pada pengikisan jaringan terikut;

8. Hati berwarna coklat pucat, permukaan licin. Tepi lancip, perabaan padat, penampang berwarna coklat pucat, gambaran hati jelas;

9. Kandungan empedu berisi cairan encer berwarna kuning kehijauan, selaput lender seperti beludru. Saluran empedu tidak tersumbat;

10. Kelenjar liur perut pucat, permukaan berbaga-baga, perabaan kenyal. Penampang berwarna abu pucat, perabaan kelenjar jelas, tidak terdapat resapan darah;

11. Lambung berisi cairan encer berwarna putih keruh, selaput lendir pucat. Usus dua belas jari berisi lendir berwarna kelabu. Usus halus berisi lendir berwarna kuning kecoklatan. Usus besar berisi tinja berwarna coklat kehijauan;

12. Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk seperti trapezium, warna kuning, penampang berlapis;

Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk seperti bulan sabit, warna kuning, penampang berlapis;

13. Ginjal kanan, simpai lemak sangat tebal, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, warna coklat pucat, penampang berwarna coklat pucat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat;

Ginjal kiri, simpai lemak sangat tebal, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, warna coklat pucat, penampang berwarna coklat pucat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat;

14. Kandung kemih berisi urin berwarna kuning keruh, selaput lendir pucat;

15. Pada kulit kepala bagian dalam daerah belakang sisi kiri tampak resapan darah seluas dua puluh lima sentimeter kali delapan belas sentimeter. Pada tulang tengkorak, terdapat patahan sebagai berikut:

- a. Pada belakang sisi kiri bagian luar tampak patahan berbentuk bulat berdiameter sepuluh milimeter; dan pada bagian dalamnya tampak patahannya berbentuk menyerupai corong;
- b. Patahan point a berlanjut ke arah dasar tulang tengkorak sisi kiri serta ke arah puncak kepala dengan patahan berbentuk garis;

Hal. 54 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI



c. Pada tulang diantara kedua mata (es etmoid) tampak patah berkeping;

d. Pada selaput keras dan selaput lunak otak terdapat robekan tepat di bawah patahan point a, dengan perdarahan di bawah selaput keras otak dan selaput lunak otak baga kiri;

Otak besar baga kiri sisi belakang (occipital) tampak adanya robekan berbentuk bulat, yang berlanjut ke otak kecil baga kiri, Sebagian batang otak sisi kiri, pertemuan saraf mata (chiasma opticum) disertai resapan darah di sekitarnya. Otak kecil baga kiri tampak robek. Batang otak sisi kiri tampak robek. Bilik otak isi darah;

16. Saluran luka:

a. Luka pada pemeriksaan luar Nomor 1 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, tulang tengkorak belakang sisi kiri, jaringan otak, tulang tengkorak diantara kedua bola mata, tulang hidung, menembus pada hidung (luka pemeriksaan Nomor 4);

b. Luka pada pemeriksaan luar Nomor 2 berturut-turut menembus kulit, jaringan kulit, menembus pada selaput kelopak bawah mata kanan (luka pada pemeriksaan luar Nomor 3);

c. Luka pada pemeriksaan Nomor 5 berturut-turut menembus otot bibir, tulang rahang bawah sisi kanan, otot leher, menembus pada leher sisi kanan (luka pada pemeriksaan luar Nomor 6);

d. Luka pada pemeriksaan luar Nomor 7 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, menembus lengan atas kanan sisi luar (luka pada pemeriksaan luar Nomor 9);

e. Luka pada pemeriksaan luar Nomor 8 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit otot sela iga kedua dengan sebagian tepi bawah iga kedua kanan depan, paru kanan, iga kedelapan kanan belakang;

f. Luka pada pemeriksaan luar Nomor 10 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot, sebagian tulang pengumpil sisi luar, menembus pada pergelangan tangan sisi depan (luka pada pemeriksaan luar Nomor 11);

g. Luka pada pemeriksaan 12, 13, 14 dan 15 merupakan satu garis luka yang dimulai dari luka Nomor 12 dan berakhir pada luka Nomor 15;

Hal. 55 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Lain-lain : pada kulit punggung sisi kanan, teraba adanya benda dengan perabaan padat. Kemudian dilakukan sayatan, dan ditemukan satu buah anak peluru, kondisi utuh, berbahan logam, berwarna kuning keemasan. Dan selanjutnya, anak peluru diserahkan kepada Penyidik Kepolisian Resor Jakarta Selatan;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia dua puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan tujuh buah luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri, kelopak bawah mata kanan, bibir bagian bawah sisi kiri, puncak bahu kanan, dada sisi kanan, pergelangan tangan kiri sisi belakang dan ruas jari manis tangan kiri sisi dalam serta luka tembak keluar pada selaput kelopak bawah mata kanan, hidung. Leher sisi kanan, lengan atas kanan sisi luar, pergelangan tangan kiri sisi depan dan ruas ujung jari manis tangan kiri sisi luar akibat senjata api;

Ditemukan juga patahnya tulang rahang bawah sisi kanan; memar dan luka lecet pada pipi kanan serta luka-luka terbuka pada jari kelingking dan jari tengah, disertai patahnya tulang jari kelingking dan jari manis tangan kiri yang sesuai dengan pola perlukaan akibat lintasan dari anak peluru;

Luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri menembus tengkorak, dan menimbulkan patah tulang-tulang tengkorak dan tulang hidung, disertai robekan jaringan otak dan perdarahan dalam rongga kepala;

Luka tembak masuk pada dada sisi kanan menembus rongga dada dan menimbulkan patahnya iga-iga, serta robekan-robekan pada otot sela iga dan organ paru kanan, disertai perdarahan pada rongga dada kanan;

Selanjutnya ditemukan adanya satu buah anak peluru yang bersarang di jaringan bawah kulit punggung sisi kanan, yang sesuai dengan pola saluran dari luka tembak masuk pada dada sisi kanan;

Sebab mati orang ini akibat luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri yang menimbulkan kerusakan serta perdarahan jaringan otak serta luka tembak masuk pada dada sisi kanan yang merobek paru sehingga menimbulkan perdarahan hebat. Luka tembak masuk pada kepala dan dada, secara bersama-sama maupun tersendiri dapat menyebabkan kematian;

Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di ruang pulasarah jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar, Kabupaten Muara Jambi telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah korban Nofriansyah Yosua Hutabarat sebagaimana surat keterangan ahli Nomor 060/SKA/VIII/2022/PP.PDFI dan di tanda tangani oleh:

Hal. 56 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI



- Penasehat yaitu:
 - Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, Sp.S.N.(K), S.H, M.Si, DFM.;
 - Prof. Dr. dr. Ahmad Yudianto, Sp.F.M.(K), S.H., M.Kes.;
 - Prof. Dr. dr. Dedi Afandi, DFM., Sp.F.M.K);
- Ketua yaitu: Dr. dr. Ade Firmansyah Sugiharto, Sp.F.M.(K);
- Anggota yaitu:
 - dr. Yudi, Sp.F.M.(K);
 - Dr. dr. Rika Susanti, Sp.F.M.(K);
 - dr. Sofiana, Sp.F.M.;
 - dr. Ida Bagus Putu Alif, Sp.F.M.(K), DFM.;

Dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat laki-laki usia dua puluh tujuh tahun, yang telah dikubur dengan peti dan telah dilakukan bedah mayat serta pengawetan jenazah, selama tujuh belas hari, dan sudah dalam keadaan membusuk sebagian ini ditemukan lima luka tembak masuk masing-masing terdapat di kepala bagian belakang sisi kiri, bibir bawah, puncak bahu kanan, dan sisi kanan dan lengan bawah tangan kiri sisi belakang, serta empat luka tembak keluar masing-masing terdapat di puncak hidung sisi kanan, leher sisi kanan, lengan atas kanan, dan pergelangan tangan kiri sisi depan akibat kekerasan senjata api. Selanjutnya tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya selain sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian pemeriksaan luka;

Sebab matinya orang ini adalah akibat-akibat kekerasan senjata api di daerah dada yang menembus paru, kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Waktu kematian diperkirakan terjadi antara delapan atau sembilan hingga enam belas jam sebelum tindakan pengawetan/*embalming* pada organ ginjal;

Perbuatan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** mengajukan keberatan dan selanjutnya setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 799/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi/keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo**;

Hal. 57 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pemeriksaan perkara Nomor 799/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. atas nama Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** dilanjutkan;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat tuntutannya No.Reg.Perkara PDM-245/JKTSL/10/2022 tanggal 16 Januari 2023 pada intinya telah menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 340 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

A. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 368/Pen.Pid/2022/PN.Jmb tanggal 26 Juli 2022. barang bukti 1 (satu) buah *handphone* merk *Iphone* X warna hitam dengan Nomor *handphone* 082282558750, Nomor Imei 353039099426927;

B. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1561/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jak.Sel tanggal 10 Agustus 2022, barang bukti antara lain:

1. 1 (satu) unit *handphone* merk *Iphone* X Max, Eid 8904903200400 8882600014830604198, Imei 1 357288 096006101, Imei 2 357288096146956, Meid 35728809600610;

2. 1 (satu) buah *sim card* yang terpasang dengan Nomor *sim card* 6210 0522 6230 6429 00 dan Nomor *handphone* 08122603213 dan Nomor *Whats App* 089646660291;

3. 1 (satu) unit *handphone* merk *Iphone* 13 Pro Max, Eid 89049032007008882600099793375271, Imei 1 355980280 872478, Imei 2 355980280353941, Meid 3559 8028087247;

4. 1 (satu) buah *sim card* yang terpasang dengan Nomor *sim card* 6210 0619 8296 1997 00 dan Nomor *handphone* 082319961997 dan Nomor *Whats App* 08122178297;

5. 1 (satu) unit HP merk *IPhone* 13 Pro warna biru dengan Imei 354073550037054 dan Imei 2 354073550826530 model number MLTT3LL/A dan serial number FFVVN76GH4 tanpa kartu sim;

Hal. 58 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A03s warna biru, Imei/1 353438142389779 dan Imei/2 353670622389776 dengan Iccid 6210 0746 6202 4895 00;
7. 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Z Fold 3, Imei 1 353249145596694/01, Imei 2 357788715596697/01, Nomor S/N RRCRC015SYW;
8. 1 (satu) buah *sim card* terpasang dengan Nomor *sim card* 0025 0000 1800 1682 dan Nomor *handphone/Whats App* 08127006000;
9. 1 (satu) bundel *print out* berita dari Antara News, edisi tanggal 12 Juli 2022 pukul 1:13 WIB (bermaterai);
10. 1 (satu) bundel *print out* berita dari KompasNews.com, edisi tanggal 11 Juli 2022 pukul 15:46 WIB (bermaterai);
11. 1 (satu) bundel *print out* berita dari Detik News, edisi tanggal 11 Juli 2022 pukul 23:40 WIB (bermaterai);
12. 1 (satu) lembar foto copy permintaan *Visum Et Revertum* (jenazah) atas nama Nofransyah Yosua dari Polres Jakarta Selatan tanggal 8 Juli 2022 (bermaterai);
13. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan *Certificate* Jenazah atas nama Nofransyah Yosua dari Instalasi Kedokteran Forensik RS. Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto tanggal 8 Juli 2022 (bermaterai);
14. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Pusdokkes Polri Nomor B/001/VII/Lab/2022/IKF tanggal 9 Juli 2022 atas nama Nofransyah Yosua (bermaterai);
15. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Jenazah dari Divpropam Mabes Polri kepada pihak keluarga tanggal 9 Juli 2022 (bermaterai);
16. Foto 1 (bermaterai);
17. Foto 2 (bermaterai);
18. Foto 3 (bermaterai);
19. Foto 4 (bermaterai);
20. Foto 5 (bermaterai);
21. Foto 6 (bermaterai);
22. Foto 7 (bermaterai);
23. Foto 8 (bermaterai);
24. Foto 9 (bermaterai);
25. Foto 10 (bermaterai);

Hal. 59 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/8gvscrsu56 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



26. Foto 11 (bermaterai);
 27. Foto 12 (bermaterai);
 28. Foto 13;
 29. Foto 14;
 30. Foto 15;
 31. Foto 16;
 32. Foto 17;
 33. Foto 18;
 34. 1 (satu) buah *flashdisk* warna merah merk *Cruzer Blade* 16 GB Nomor BL211157365W, berisi 14 (empat belas) video;
 35. 1 (satu) buah *flashdisk* merk *Sandisk Cruzer Blade* warna merah hitam berlabel Biro Paminal dengan kapasitas 32GB yang berisi file video hasil export dari DVR CCTV merk TVT model TD-3116B2 dengan Nomor Seri TD3116B21901220158 yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah *hardisk* merk Western Digital dengan kapasitas masing-masing 6TB, Nomor Seri *Hardisk* 1 WX22D80J2USV dan Nomor Seri *Hardisk* 2 WX22D80J31L1;
 36. 1 (satu) buah *flashdisk* merk *Sandisk Cruzer Blade* warna merah hitam berlabel Ruang Riksa dengan kapasitas 32GB yang berisi file video hasil export dari DVR CCTV merk TVT model TD-3116B2 dengan Nomor Seri TD3116B21901220027 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah *hardisk* merk *Seagate* dengan kapasitas 6TB, Nomor Seri *Hardisk* ZR12JP4V;
 37. 1 (satu) buah *flashdisk* merk *Sandisk Cruzer Blade* warna merah hitam berlabel Lobby dengan kapasitas 32GB yang berisi file video hasil export dari DVR CCTV merk TVT model TD-3116B2 dengan Nomor Seri TD3116B21901220028 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah *hardisk* merk *Seagate* dengan kapasitas 6TB, Nomor Seri *Hardisk* WSC0797H;
 38. 1 (satu) butir selongsong peluru;
- C. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor 581/Pen.Pid/2022/PN.Dpk tanggal 8 Agustus 2022, barang bukti 1 (satu) unit HP merk *Iphone* model 13 Pro Max warna *sierra blue* Imei 353287213702463 dan Imei 353287213719384 tanpa *simcard*;
- D. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor 602/Pen.Pid/2022/PN.Dpk tanggal 11 Agustus 2022, barang bukti antara lain:

Hal. 60 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/8gvscrsu56 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk Garmin Fenix 7X Sapphire Solar;
- 1 (satu) buah cincin emas bermata berlian 1 (satu) bertuliskan Terdakwa Putri;

E. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1708/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jak-Sel tanggal 29 Agustus 2022, barang bukti antara lain:

- 1 (satu) unit *Laptop* merk Dell XPS 15 *Inch Type* Nomor T91F001 MFGYR 2020 15 *inch* warna silver dengan *password* 083830;
- 1 (satu) unit *charger Dell* 130.OW warna hitam;
- 1 (satu) buah *Microsoft Surface* warna hitam dalam keadaan terurai/tidak utuh terdiri dari beberapa potongan, terdapat Nomor *Barcode* 1 123JAES92926V, Nomor *Barcode* 2 LT9323371944CN dan Nomor *Barcode* 3 M1004998-035;
- 1 (satu) unit *decoder DVR CCTV* warna hitam merk *Hikvision* (*terpassword* dan 1 (satu) buah *mouse*, yang diambil dari pos penjagaan depan;
- 2 (dua) stel pakaian dinas lapangan yang terdapat bordir nama atas nama Sambo, yang diambil dari kamar pakaian;
- 1 (satu) pasang sepatu dinas PDL warna Hitam bertuliskan Polri;
- 1 (satu) pasang sepatu dinas PDL warna hitam berlogo Nike;
- 1 (satu) buah *dusbox handphone* merk *Iphone* 13 Pro, *Gold* 128 GB dengan *Imei* 135596754117650 dan *Imei* 2 355196753794350;
- 1 (satu) pucuk senjata api *softgun* jenis *glok* 17 *Austria* 9X19 warna hitam dengan Nomor Seri oM0076;
- 5 (lima) butir *slongsong peluru* 5.56;
- 1 (satu) unit *Decoder (DVR) CCTV* warna hitam merk KT berada di kamar utama (*terpassword*) dan 1 (satu) buah *mouse* warna hitam;
- 1(satu) buah *dusbox handphone* merk *Oppo* A96 dengan *Imei* 867583052453658 dan *Imei* 2 867583052453641;
- Dasar Penggeledahan tanggal 9-8-2022 di Jalan Saguling 3 Nomor 29, Pancoran Jakarta Selatan;

Pada lantai 1:

- 1 (satu) buah kotak *handphone* tanpa isi *Iphone* 12 Pro Max model A2411;
- 1 (satu) buah tas Fila warna hitam yang berisi:

Hal. 61 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/8gvscrsu56 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah *cassing Iphone*;
- b. 1 (satu) buah kepala *charger*;
- c. 1 (satu) buah USB warna putih;
- d. 1 (satu) buah kabel USB warna hitam;
- e. 1 (satu) kotak kapas;
- 3) 1 (satu) buah tas *Pro-Tect* warna hitam;
- 4) 1 (satu) buah baju warna biru berkerah putih merk *Giordano*, belakang baju bertuliskan *Captain*;
- 5) 2 (dua) buah buku kas;
- 6) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Senpi Dinas Nofriansyah Yoshua kepada Zulham Effendi Lubis tanggal 27 April 2022;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Polda Metro Jaya tanggal 28 Juli 2022 yang diterima dari Sadam;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Polda Metro Jaya tanggal 28 Juli 2022 diterima dari saksi Ricky Rizal Wibowo, S.H.;
- 9) 1 (satu) lembar Berita Acara halaman 4 (empat);
- 10) 1 (satu) potongan kuku;
- 11) 1 (satu) buah kunci merk Soligen;
- 12) 1 (satu) bundel kertas bon;
- 13) 1 (satu) buah buku laporan *M-Bangking* bulan Oktober 2021;
- 14) 2 (buah) kabel data *Iphone*;
- 15) 1 (satu) buah kepala *charger*;
- 16) 1 (buah) kunci *Apartement Central Resident Park*;
- 17) 1 (buah) Mouse merk Logitech warna hitam;
- 18) 1 (satu) pasang pangkat Polisi Bripka;
- 19) 1 (satu) strip obat *Granuler*;
- 20) 1 (satu) buah *EarPhone Bluetooth* merk *Edifier* warna hitam;
- 21) 1 (satu) buah obat *Invermectim 12 mg*;
- 22) Helaian rambut (*space* sisi kiri tempat tidur kamar Joshua);
- 23) 1 (satu) buah sisir warna putih dan helaian rambut di depan kamar Joshua;
- 24) 1 (satu) box HP merk *Google Pixel 2 XL* tanpa isi;
- 25) 1 (satu) box HP dan unit merk Samsung A51 Imei 1 352353117884392, Imei 2 352354117884390 warna hitam;
- 26) 1 (satu) box HP dan unit merk Xioami *Redmi Note 9* Imei 1 863802056396745, Imei 2 863802056396752 warna hitam;

Hal. 62 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/8gvscrsu56 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



- 27) 1 (satu) box HP merk Xioami *Redmi Note 10S* di dalamnya terdapat HP merk Oppo Imei 1 867815039705853, Imei 2 867815039705846 putih *grace* beserta *charger* merk Oppo;
- 28) 1 (satu) box HP dan unit merk Samsung Galaxy M10 beserta *charger* merk Samsung-
- 29) 1 (satu) box sarung tangan merk *Shamrock* warna hitam yang sudah terbuka;
- 30) 1 (satu) box sarung tangan merk *Shamrock* sudah kosong;
- 31) 1 (satu) box sarung tangan merk *Shamrock* masih baru;
- 32) 1 (satu) unit HT Wlan warna hitam;
- 33) 2 (dua) box Poc Radio merk Hytera dalam keadaan kosong;
- 34) 1 (satu) kotak senjata merk HS warna hitam berlabel Kadiv yang berisi buku panduan, *Tool Kit*, 1 (satu) buah magasin yang berisi 15 (lima belas) butir peluru dan 7 (tujuh) butir peluru di dalam kantong plastik;
- 35) 1 (satu) stel seragam dinas Polri PDL 2 bernama Sambo;
- Pada lantai 3:
- 1) 1 (satu) buah *flasdisk* warna silver, *cassing* kulit warna putih;
- 2) 1 (satu) box HP merk *Iphone 12 Pro* Imei 1 356696112503722, Imei 2 356696112880203 tanpa unit;
- 3) 1 (satu) box HP dan unit merk *Iphone 13 Pro* Imei 1 350165052750483, Imei 2 350165052877500 warna silver;
- 4) 1 (satu) box HP dan unit merk *Iphone 13 mini* Imei 1 3529299268004, Imei 2 352929599078965 warna biru;
- 5) 1 (satu) box HP merk *Iphone 13 mini* Imei 1 352992712828757, Imei 2 352992712554064 tanpa unit;
- 6) 1 (satu) buah kartu *Sim Card* yang sudah digunakan dengan *provider* Telkomsel 4G LTE tertera Nomor 0852 1212 2004;
- 7) 1 unit Ipad hitam model A2228 serial DMPCJOPNNRCO;
- 8) 1 unit Ipad hitam model A2230 serial DMPDQOOANTHO;
- 9) 1 (satu) unit *Note Book* merk *Microsoft Surface Pro* model 1960 kapasitas 512 GB code 027569613653;
- Pada lantai 4:
- 1) 1 (satu) buah baju warna biru berkerah putih merk *Giordano* belakang baju bertuliskan *Captain*;
- 2) 1 (satu) bok sarung tangan merk *Sharock* warna hitam dalam

Hal. 63 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan telah terbuka;

Pada Pos Keamanan:

- 1) 1 (satu) unit HP Asus warna hitam Imei 1 359848093703089, Imei 2 359848093703097;
- 2) 1 (satu) buah kartu *Sim Card* yang masih tersegel dengan *provider* Telkomsel Prabayar tertera Nomor 0821 2231 0168;
- 3) 1 (satu) unit DVR merk *Hikvision* model DS-7204HQHI-K1/E beserta *charger*;

Di atas *genset* samping pos keamanan:

- 1) 1 (satu) buah baju warna biru berkerah putih merk *Giordano* belakang baju bertuliskan *Captain*;
- 2) 1 (satu) pasang sepatu merk Nike Air Jordan ukuran 43 warna merah, hitam, putih;
- 3) 1 (satu) buah celana merk No Denim Nomor 34 warna biru;
- 4) 1 (satu) buah topi kupluk rajut warna hitam yang berlabel dunia sementara akhirat selama-lamanya;
- 5) 1 (satu) buah celana dalam merk Rider warna krem;
- 6) 1 (satu) buah celana *training* warna biru dongker berlis putih;
- 7) 1 (satu) buah kaos warna hitam merk *Lordsmile* berukuran M;
- 8) 1 (satu) buah celana pendek kolor kombinasi warna biru, putih, kuning, *orange*;
- 9) 1 (satu) buah kaos warna hitam motif bunga ukuran XL;
- 10) 1 (satu) buah celana *training* warna hitam corak putih;
- 11) 1 (satu) buah tas warna gurun berlogo Sespimti berisi:
 - a. 1 (satu) buah kaos warna hitam merk *Crooz Apparel* ukuran 2XL;
 - b. 1 (satu) buah celana pendek abu-abu merk *Giordano*;
- 12) 1 (satu) unit DVR merk Hilook model DVR-216G-F1, *Serial Number* D48428844 tanpa *hardisk* (media penyimpanan) dengan kondisi mati;
- 13) 1 (satu) unit *handphone* merk *Iphone* 11 Pro Max warna *Midnight Green* dengan Nomor Imei 1 353951101966577 dan Imei 2 353951101997085, Nomor Iccid 896210009772 7719948 *password*: 291100;
- 14) 1 (satu) potong kaos berwarna hitam bergambar dan bagian depan bertuliskan *crooz* merk *Crooz Apparel* ukuran XL;
- 15) 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru tua bermerk

Hal. 64 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/8gvscrsu56 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lee ukuran 36 X 32;

- 16) 2 (dua) buah pisau *stainless* gagang plastik warna hitam;
- 17) 1 buah kaos hitam lengan pendek berkerah merk Volcom;
- 18) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama saksi Ricky Rizal Wibowo yang dikeluarkan Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah dengan NIK 3302072010870002;
- 19) 1 (satu) unit *handphone* merk *Iphone* model 13 Pro Max 256 GB warna *Sierra Blue* dengan Imei 1 353287213008408 dan Imei 2 353287213336700, dengan *iCloud* rickrwibowo @icloud.com dengan *password* Brebes55;

F. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1746/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jak.Sel tanggal 31 Agustus 2022, barang bukti antara lain:

1. 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna hijau model Reno2 F dengan Nomor Imei (slot 1) 869778042392374 dan Imei (slot 2) 869778042392366;
2. 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna biru dongker model Galaxy A03 dengan Nomor Imei (slot 1) 350802800881091 dan Imei (slot 2) 351394120881091;
3. 1 (satu) unit *handphone* merk *handphone*, nama model Galaxy A70, Nomor Model SM-A705F/DS, dengan Nomor Imei (slot 1) 355913106488468 dan Imei (slot 2) 355914106488466 berikut di dalamnya berisikan 1 (satu) buah *sim card provider* Telkomsel dengan Nomor 082113710022;
4. 1 (satu) unit *handphone* merk *IPhone* warna hitam model *IPhone* 13 Pro Max dengan Nomor Imei (slot 1) 356579553173215 dan Imei (slot 2) 356579553178156 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah *sim card* Telkomsel dengan Nomor 082267892005;
5. 1 (satu) unit digital video *recorder* merk Hikvision, warna hitam, model DS-7216HQHI-K1, Serial Nomor D78612956 (S) berikut dengan 1 (satu) buah kabel *adapter/power*;
6. 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam model Galaxy A20s dengan nomor Imei (slot 1) 359302100140190 dan Imei (slot 2) 359303100140198 berikut di dalamnya berisikan 1 (satu) buah *sim card provider* XL dengan Nomor 087888258777;
7. 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna hitam *type* T1 5G dengan Nomor Imei (slot 1) 864733068612093 dan Imei (slot 2)

Hal. 65 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/8gvscrsu56 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864733068612085 tanpa menggunakan *sim card*;

G. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1775/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jak.Sel tanggal 12 September 2022, barang bukti antara lain:

1. 1 (satu) buah kotak *handphone Iphone 13 Pro Max*;
2. 1 (satu) buah pisau belati (sangkur);
3. 1 (satu) unit DVR merk Platinum model P8-1080P;
4. 1 (satu) unit *decoder* merk Platinum model P8-2HDD;
5. 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna hitam seri J730G dan 3 (tiga) buah *chasing* warna hijau hitam dan bening;
6. 1 (satu) buah buku tabungan BCA Nomor Rekening 1310469021 atas nama Riki Rizal Wibowo;
7. 1 (satu) buah kotak *handphone Galaxy A13*;
8. 1 (satu) buah kotak *handphone Galaxy A03*;
9. 1 (satu) buah *flasdisk* warna hitam merk *Sandisk* 16 GB;
10. 1 (satu) unit *handphone* merk *Iphone 4* warna hitam;
11. 1 (satu) buah kotak *handphone* Xiaomi seri *Redmi Note 11 Pro*;
12. 1 (satu) buah *Case Glock* warna hitam (*Safety Gun*);
13. 1 (satu) buah kopel warna hitam merk *BlackHawk* dan 1 (satu) buah sangkur warna hitam;
14. 1 (satu) unit laptop merk Dell (*celebrate*) seri *Latitude 14Rugged exstreame (7404)*;
15. 1 (satu) buah kotak berwarna biru yang bertuliskan *Colt* yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api warna coklat jenis *Colt M45A1* dengan Nomor Seri 13064EGA, 2 (dua) buah *magazine* dan 15 (lima belas) butir peluru;
16. 1 (satu) buah tas hitam merk Berluti Paris 1845;
17. 1 (satu) pucuk senjata api merk *Glock 17 Austria 9x19* dengan Nomor Seri Num 135, 1 (satu) buah *magazine Glock 9mm* warna hitam, 5 (lima) butir peluru tajam warna silver merk *Luger 9mm*, dan 7 (tujuh) butir peluru tumpul warna *gold* seri 9x19;
18. 1 (satu) unit DVR warna hitam model AVR-808 Serial Nomor 202111020001 berikut 1 (satu) buah kabel *adaptor/power*;
19. 1 (satu) buah kaos warna *orange* merek *Burberry*;
20. 1 (satu) buah celana bahan panjang warna hitam polos merek *M & S Collection*;
22. 4 (empat) lembar asli Berita Acara Interogasi Pelapor/Korban atas

Hal. 66 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/8gvscrsu56 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



nama Terdakwa Putri Candrawathi, yang dibuat oleh AKBP Ridwan R. Soplanit, S.H., S.I.K., M.H. dan AKP Mariana Widyastuti, S.H., M.H. tanggal 9 Juli 2022 jam 14.30 WIB;

23. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Polisi Nomor LP/B/1630/VIII/2022/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tanggal 9 Juli 2022 atas nama Pelapor Terdakwa Putri Candrawathi;

H. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1776/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jak.Sel tanggal 12 September 2022, barang bukti antara lain:

1. 3 (tiga) lembar asli tulisan tangan testimoni yang berisikan keterangan kronologi dari tanggal 7 Juli 2022 sampai 8 Juli 2022 tanggal 8 Agustus 2022 bercap jempol dan bertanda tangan atas nama saksi Ricky Rizal Wibowo Bripka NRP 87100142;
2. 3 (tiga) lembar asli tulisan tangan testimoni yang berisi tentang kronologi dari tanggal 7 Juli 2022 sampai 8 Juli 2022 tanggal 6 Agustus 2022 dengan cap jempol dan tanda tangan atas nama Richard Eliezer Pudihang Lumiu E.P.L;
3. 1 (satu) unit HP merk Vivo Y 15 S model V2120 warna biru Navy dengan Imei 1 860727067581733 dan Imei 2 860727067581725 berikut *sim card* M3 Nomor 085710325081;
4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 3302/BSF/2022 tanggal 5 Agustus 2022;
5. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 3294/BSF/2022 tanggal 5 Agustus 2022;
6. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 3337/BBF/2022 tanggal 24 Agustus 2022;
7. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor 286-VIII2022-SIBER tanggal 3 Agustus 2022;
8. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor 284-VIII2022- SIBER tanggal 4 Agustus 2022;
9. Berita Acara Pemotretan Nomor BAP/12/VII/2022/PUS INAFIS tanggal 12 Juli 2022;
10. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Terdakwa Putri Candrawathi tanggal 9 Juli 2022;
11. 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Prayogi Iktara Wikaton tanggal 12 Juli 2022;
12. 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi

Hal. 67 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Prayogi Iktara Wikaton tanggal 19 Juli 2022;

13. 8 (delapan) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi atas nama Prayogi Iktara Wikaton tanggal 25 Juli 2022;

14. 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi atas nama Prayogi Iktara Wikaton tanggal 28 Juli 2022;

15. 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Adzan Romer tanggal 12 Juli 2022;

16. 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi atas nama Adzan Romer tanggal 19 Juli 2022;

17. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi atas nama Adzan Romer tanggal 22 Juli 2022;

18. 8 (delapan) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi atas nama Adzan Romer tanggal 25 Juli 2022;

19. 1 (satu) unit DVR merk Alhwa DH-XVR5 108HS-I2 Nomor Seri 6KOB6E5PAZ6A0A6 berikut *hardisk* merk Seagate Skyhawk kapasitas 2 TB dan kabel AC *adapter* merk Mass Power model S024-1A120200HE;

20. Dokumen dan/atau informasi elektronik berupa data rekaman Cctv merk Hikvision model DS-7208HQHI-K1 Nomor Seri C25416711, dengan nama file:

CH02_20220701000000.MP4,	CH02_20220701025602.MP4,
CH02_20220701061719.MP4,	CH02_20220701085835.MP4,
CH02_20220701105320.MP4,	CH02_20220701122357.MP4,
CH02_20220701134937.MP4,	CH02_20220701152404.MP4,
CH02_20220701170722.MP4,	CH02_20220701184507.MP4,
CH02_20220701205443.MP4,	CH02_20220701235840.MP4,
CH02_20220702032439.MP4,	CH02_20220702063354.MP4,
CH02_20220702091800.MP4,	CH02_20220702113558.MP4,
CH02_20220702134116.MP4,	CH02_20220702153728.MP4,
CH02_20220702173506.MP4,	CH02_20220702200958.MP4,
CH02_20220702225534.MP4,	CH02_20220703021601.MP4,
CH02_20220703054147.MP4,	CH02_20220703084536.MP4,
CH02_20220703110315.MP4,	CH02_20220703131223.MP4,
CH02_20220703143053.MP4,	CH02_20220703162932.MP4,
CH02_20220703182628.MP4,	CH02_20220703202331.MP4,
CH02_20220703221859.MP4,	CH02_20220704001736.MP4,
CH02_20220704022016.MP4,	CH02_20220704041350.MP4,

Hal. 68 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CH02_20220704061051.MP4,	CH02_20220704080611.MP4,
CH02_20220704093056.MP4,	CH02_20220704103753.MP4,
CH02_20220704113310.MP4,	CH02_20220704123946.MP4,
CH02_20220704134609.MP4,	CH02_20220704150040.MP4,
CH02_20220704161321.MP4,	CH02_20220704173956.MP4,
CH02_20220704194840.MP4,	CH02_20220704215355.MP4,
CH02_20220705001145.MP4,	CH02_20220705004822.MP4,
CH02_20220705034857.MP4,	CH02_20220705064220.MP4,
CH02_20220705085349.MP4,	CH02_20220705104324.MP4,
CH02_20220705122701.MP4,	CH02_20220705135853.MP4,
CH02_20220705152858.MP4,	CH02_20220705180614.MP4,
CH02_20220705212313.MP4,	CH02_20220706002458.MP4,
CH02_20220706025839.MP4,	CH02_20220706044141.MP4,
CH02_20220706071554.MP4,	CH02_20220706095912.MP4,
CH02_20220706122345.MP4,	CH02_20220706135950.MP4,
CH02_20220706160321.MP4,	CH02_20220706185216.MP4,
CH02_20220706213700.MP4,	CH02_20220707002618.MP4,
CH02_20220707032146.MP4,	CH02_20220707061816.MP4,
CH02_20220707083910.MP4,	CH02_20220707104309.MP4,
CH02_20220707125648.MP4,	CH02_20220707142151.MP4,
CH02_20220707155023.MP4,	CH02_20220707173123.MP4,
CH02_20220707191135.MP4,	CH02_20220707193203.MP4,
CH02_20220707200249.MP4,	CH02_20220707224335.MP4,
CH02_20220708011148.MP4,	CH02_20220708033946.MP4,
CH02_20220708052334.MP4,	CH02_20220708062330.MP4,
CH02_20220708083857.MP4,	CH02_20220708095956.MP4,
CH02_20220708104212.MP4,	CH02_20220708124019.MP4,
CH02_20220708141607.MP4,	CH02_20220708155757.MP4,
CH02_20220708174544.MP4,	CH02_20220708194615.MP4,
CH02_20220708220051.MP4,	CH03_20220701000000.MP4,
CH03_20220701130048.MP4,	CH03_20220702041941.MP4,
CH03_20220702201740.MP4,	CH03_20220703120011.MP4,
CH03_20220704032200.MP4,	CH03_20220704190226.MP4,
CH03_20220705001145.MP4,	CH03_20220705103051.MP4,
CH03_20220706014344.MP4,	CH03_20220706171906.MP4,
CH03_20220707084009.MP4,	CH03_20220707191135.MP4,
CH03_20220707193203.MP4,	CH03_20220708002033.MP4,

Hal. 69 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/8gvscrsu56 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CH03_20220708052334.MP4, CH03_20220708095956.MP4,
CH0320220708161358.MP4, disalin atau dicopy di dalam 1 (satu)
unit *harddisk* merk Hdd Orico warna hitam kapasitas 500 GB;

21. 1 (satu) kaos berkerah warna biru;
22. 1 (satu) celana panjang taktikal warna hitam;
23. 1 (satu) buah merk *Iphone* 7 plus warna hitam;
24. 1 (satu) buah Dvr merk Samsung model SRD-494P Nomor Seri ZCCA6V2H40000WR;
25. 1 (satu) buah Dvr merk Hik Vision Nomor Seri D77656696 berikut
1 (satu) buah adaptor Dvr;
26. 1 (satu) buah *flashdisk* warna merah merk *Sandisk Cruiser Force*
kapasitas 64 GB Nomor Seri BN210957014Z SDCZ71-064G;
27. 1 (satu) buah DVR model 8708 HV Nomor Seri 20140227000891,
keadaan mati sudah + 5 tahun;
28. 1 (satu) buah *harddisk* warna merah merk Adata kapasitas 2tb
Nomor Seri Ahv300-2tu31-Crd;
29. Dokumen dan/atau informasi elektronik berupa data rekaman Cctv
dengan merk Dvr Hik Vision dengan nama *file* A01_2022070
8180000.mp4, A01_2022070 8190230.mp4, yang disalin atau
dicopy di dalam 1 (satu) unit *flashdisk* merk *Sandisk* warna hitam-
silver kapasitas 64 GB dengan Nomor Seri BN2112000737Z;
30. Dokumen dan/atau informasi elektronik berupa data rekaman Cctv
dengan merk DVR XVR model XVR-2800-8CH dengan nama *file*
1_01_R_08072022180000.AVI, 2_01_R_08072022190000.AVI,
3_01_R_08072022200000.AVI, 4_01_R_08072022210000.AVI
yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit *flashdisk* merk
Sandisk warna hitam *silver* berkapasitas 16 GB *Ultra Flair* Usb 3.0
dengan Nomor Seri BL21112;
31. Dokumen dan/atau informasi elektronik berupa data rekaman Cctv
dengan merk DVR AHD model AVR-1608 dengan Nomor Seri
201710080001 dengan nama *file* 1_01_R_220708183000.AVI,
2_01_R_220708190000.AVI, 3_01_R_220708200000.AVI,
4_01_R_220708210000.AVI, yang disalin atau dicopy di dalam 1
(satu) unit *flasdisk* merk *Sandisk* warna *silver* kapasitas 32 GB
dengan Nomor Seri SDCZ73-0326-646;
32. Dokumen dan/atau informasi elektronik berupa data rekaman Cctv
dengan merk *Hikvision* dengan nama *file*

Hal. 70 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A01_20220708163001.MP4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit *flasdisk* merk *Sandisk* warna *silver* kapasitas 32 GB dengan Nomor Seri BM2203005766W;
33. Dokumen dan/atau informasi elektronik berupa data rekaman Cctv dengan merk DVR *Solution* model ST-DVR 6008 dengan nama *file* 1_01_R_08072022183000.AVI, 2_01_R_08072022190000.AVI, 3_01_R_08072022200000.AVI, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit *flasdisk* merk *Sandisk Cruzer Blade* warna hitam-merah kapasitas 8 GB dengan Nomor Seri SDC250-0086 B12202577983W;
34. 1 (satu) unit Dvr warna hitam kode MBD0140 /2017120016CH;
35. 1 (satu) buah *hardisk eksternal* warna hitam merk Toshiba;
36. 1 (satu) buah KTP atas nama Nofriansyah Yosua;
37. 10 (sepuluh) buah selongsong dengan rincian:
- 1) 1 selongsong di meja makan;
 - 2) 1 selongsong di bawah anak tangga;
 - 3) 1 selongsong di sebelah kaki kanan pelaku;
 - 4) 1 selongsong di antara lutut korban;
 - 5) 1 selongsong di lantai (bawah rak minuman);
 - 6) 1 selongsong di kaki kursi;
 - 7) 1 selongsong di depan kamar mandi (samping Guci);
 - 8) 1 selongsong di bawah badan pelaku;
 - 9) 1 selongsong di lantai;
 - 10) 1 selongsong di bawah meja makan;
38. 3 (tiga) buah proyektil dengan perincian:
- a. 1 di anak tangga;
 - b. 1 di bawah anak tangga;
 - c. 1 di belakang Guci tangga lantai 2;
39. 4 (empat) buah serpihan proyektil dengan perincian:
- a. 1 di kursi;
 - b. 3 di lantai;
 - c. Pecahan hiasan keramik;
 - d. Pecahan kaca/cermin;
40. 1 (satu) pucuk senjata api Glock 17 Nomor Mpy851 (9mm) berikut magazine berisi 12 butir amunisi;
41. KTP NIK 7171.031405980002 an. Richard Eliezer Pudihang Lumiu;

Hal. 71 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/8gvscrsu56 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Kartu senpi Nomor Simsa/130/Xii/Log.3.4.1/2021/Yanma tanggal 24 Desember 2021;
43. 1 pucuk senpi Hs Nomor H233001 berikut 1 buah magazine berisi 9 butir peluru;
44. 1 (satu) buah anak peluru yang ditemukan bersarang pada kulit punggung sisi kanan jenazah;
45. Serpihan logam yang ditemukan menempel pada kulit pipi kiri;
46. Serpihan anak peluru;
47. 1 (satu) helai kaos lengan pendek yang berlumuran darah;
48. 1 (satu) helai celana panjang berbahan *jeans* warna biru dongker;
49. 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
50. 1 (satu) buah masker *non* medis warna hitam;
51. 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;
52. 5 (lima) buah *Swab Residu*;
53. 1 buah HD IDVR, 8 *channel*, kapasitas 2 Tb berikut *adaptor power*;
54. 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan:
 - a. 1 (satu) buah KTA (Kartu Tanda Anggota) atas nama Nofriansyah Yosua;
 - b. 1 (satu) buah SIM C Nomor 2733-9411-000021 atas nama Nofriansyah Yosua;
 - c. 1 (satu) buah Sim A Nomor 2733-9411-000021 atas nama Nofriansyah Yosua;
 - d. 1 (satu) buah NPWP Nomor 70-691-998-2-333-000 atas nama Nofriansyah Yosua;
 - e. 1 (satu) buah BPJS Nomor 00011095779327 atas nama Nofriansyah Yosua;
 - f. 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa Nomor 020712441 atas nama Nofriansyah Yosua;
 - g. 1 (satu) buah Identitas Sidik Jari Nomor 221/VI/2012;
 - h. 1 (satu) buah Surat Izin Membawa Dan Menggunakan Senjata Api Nomor Simsa 124/Xii/Log.3.4.1/2021/Yanma;
55. 1 (satu) buah kartu Acces Div Propam Polri atas nama Nofriansyah Yosua;
56. 1 (satu) buah jam tangan merk G-Shock warna hitam;
57. 1 (satu) buah Tas Merk Tumi Warna Hitam;
58. sejumlah uang tunai senilai Rp62.587.000,-;
59. 2 (dua) buah *handphone* dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 72 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/8gvscrsu56 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit *handphone* merk *Iphone* 13 Pro Max warna *gray*;
- b. 1 (satu) unit *handphone* merk *Iphone* 13 Pro Max warna *space gray* terpasang *Simcard* *Telkomsel* *Iccid* 621007183208059500
60. 1 (satu) buah *hardisk* merk *Seagate* 500gb S/N: 9vv749rf;
61. 1 (satu) buah DVR warna hitam Nomor 2012012180080056;
62. 1 (satu) buah *remote* warna hitam bertuliskan DVR;
63. 1 (satu) buah *mouse* warna hitam;
64. 1 (satu) buah DVR warna hitam model Ahd3308t-Lm;
65. 1 (satu) buah dekoder CCTV merk Hik Vision model Ds7208 Hqhi-Ki/Uhk, Serial Nomor C 7830179 berikut 1 (satu) buah *charger* DVR;
66. 1 (satu) buah dekoder CCTV merk Hik Vision I Tb, model Ds-7208hqhi-Ki/E, Serial Nomor F66394569 berikut 1 (satu) buah *charger* DVR;
67. 2 (dua) unit Dvr warna hitam merk *Hybrid* H.264 dan H.265 model AVR-808;
68. 1 (satu) buah *flashdisk* merk *Sandisk Cruzer Blade* warna hitam kapasitas 8 GB dengan Nomor Seri Sdcz250008gb 12110581294 berisi *Screen Capture*/tangkapan layar rekaman Cctv gerbang tol Bawen Semarang Km 444 (arah Jakarta) dengan nama *file* GT BAWEN GARDU 09.PDF;
69. Dokumen dan/atau informasi elektronik berupa Cctv dengan merk Nvr Hikvision model Ds-7732ni-K4 dengan nama *file* BATAS KOTAUTARA_NVRDISKOMINSTA_20220708083005_20220708091129_1430046.mp4, ATAS KOTA UTARA_NVR DISKOMINSTA_20220708083005_20220708091129_430046.mp, ATAS KOTA UTARA_NVR DISKOMI NTA_20220708083005_2022070809112 9_14300 46.mp4, BATAS KOTA UTARA_NVR DISKO MINSTA_20220708083005_20220708091129_1430046.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit *flashdisk* merk *Sandisk Cruzer Blade* warna hitam-merah kapasitas 64 GB dengan Nomor Seri BN220158194W;
70. Dokumen dan/atau informasi elektronik berupa Cctv dengan merk Nvr Hikvision Ds-7608ni-Q1 Seri E75238813 dan merk Nvr Hikvision DS-7608NI-Q1 seri E60548489 dengan nama *file* ch0001_00000000685000000.mp4,ch0001_00000000712000000.

Hal. 73 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/8gvscrsu56 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mp4,ch0001_00000000625000000.mp4,ch0001_00000000626000000.mp4,ch0001_00000000627000000.mp4,ch0001_00000000628000000.mp4,ch0001_00000000629000000.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit *flashdisk* merk *Sandisk Cruzer Blade* warna hitam-merah kapasitas 64 GB dengan Nomor Seri BN211158525W;

71. Dokumen dan/atau informasi elektronik berupa Cctv dengan merk Nvr-Synology Ds2419+ dengan nama *file* KM73,[A_CCTV1_20220708141359_20220708141759_100999076,KMA_CCTV1_20220708141100_20220708141500_101276119, dan KM 85 A_CCTV1_20220708140 659_202207081410 59_101554402 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit *flashdisk* merk Vivan warna *silver* berkapasitas 64 GB dengan Nomor Seri VF364;
72. Dokumen dan/atau informasi elektronik berupa Cctv dengan merk Nvr Dahua 616R dengan nama *file* NVR DAHUA_CH14_20220708140030_20220708150030 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit *flashdisk* merk Vivan warna *silver* berkapasitas 32 GB dengan Nomor Seri VF332;
73. 1 (satu) unit *flashdisk* merk Robot warna *silver* berkapasitas 16 GB dengan Nomor Seri RF-316 berisi *Screen Capture*/tangkapan kamera CCTV kendaraan di KM 84, KM 77, KM 73 dan *rest area* KM 86B tol Cipali arah Jakarta dengan nama *file* NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140047 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140053 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140118 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140138 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140144 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140200 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140205 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140207 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140217 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140220 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140459 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140505 @1.jpeg, NVR

Hal. 74 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/8gvscrsu56 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140514 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140518 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140559 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140648 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140659 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140705 @1.jpeg, CCTV1_KM 73 A A_20220708141636_ 59180361.jpeg, CCTV1_KM 73 A A_20220708141327_ 59332318.jpeg, CCTV1_KM 73 A A_20220708140911_ 58984300.jpeg;

74. Dokumen dan/atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV tol Semarang ABC KM 430+000 dengan merk HP Z800 Workstation hitam dengan nama file-24 KM+ 000-Lingkar 2022-07-08-10-42-000.ASF yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah flashdisk merk Vandisk warna hijau kapasitas 16 GB;
75. 1 (satu) buah flashdisk merk Vandisk warna hijau kapasitas 16 GB berisi Screen Capture/tangkapan layar rekaman CCTV gerbang tol Kalikangkung gardu 15 dengan nama file KLKK.PDF;
76. Dokumen dan/atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV gerbang pintu tol Cikampek Utama 2 KM 70 dan rekaman CCTV KM 28+600 tol layang MBZ Cikampek arah Jakarta dengan merk HPE Proliant type HPE DL380 GEN 10 dengan nama file masuk GT. CIKATAMA 2 EXIT (14.20.09) dan KM 28+600 (jam 14.51.04) yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna merah-hitam kapasitas 8 GB Nomor Seri B1220257983W;
77. 1 (satu) unit flashdisk merk Sandisk warna merah-hitam berkapasitas 16 GB dengan Nomor Seri SDCZ50-016G BL200526231Z berisi Capture atau tangkapan layar CCTV kendaraan KM 28 + 600 tol layang MBZ Cikampek arah Jakarta dengan nama file 20220708_145133359_1_11585_P1.JPEG, 20220708_145133359_1_11585_PLATE.JPEG, 20220708_145134880_1_BIMAH_P1.JPEG, 20220708_145134880_1_BIMAH_PLATE.JPEG, 20220708_145135597_1_L1073Z_P1.JPEG, 20220708_145135597_1_L1073Z_PLATE.JPEG;
78. 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna merah-hitam

Hal. 75 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI



kapasitas 8 GB berisi *Screen Capture*/tangkapan layar speed camera KM 431 jalan tol Srandol Jatingaleh Semarang KM 369 jalan tol Semarang Batang KM 207 Palimanan Kanci Cirebon, yang berisi foto dengan nama *file* 2022070813 0104220_1_LX1656_P1.JPG, 20220708_130104220_1_LX1656_P LATE.JPG, 130106705_1_L1077ZK_P1.JPG, 22070820220708_13 0106705_1_L1077ZK_PLATE.JPG, 111832413_1_10500_P1.JPG, 2022070820220708_111832413_1_10500_PLATE.JPG. 11183345 0_1_B1MAH_P1.JPG, 2022070820220708_111833450_1_B1MAH _PLATE.JPG, 111834894_1_L1073ZK_P1.JPG, 20220708202207 08_111834894_1_L1073ZKPLATE.JPG, 104231136_1_10005_P1. JPG, 2022070820220708_104231136_1_10005_PLATE.JPG, 1042 32256_1_B1MAH_P1.JPG, 2022070820220708_104232256_1_B1 MAH_PLATE.JPG, 20220708104233056_1_L4073ZW_P1.JPG, 20 220708_104233056_1_14073ZW_PLATE.JPG dan rekaman vidio dengan nama *file* CH3_202207081 11820_ 20220708111850.MP4, KM.431 SEMARANG ABC.MP4;

79. Dokumen dan/atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV dengan merk NVR Axis P3325 dengan nama *file* 20220724_09_34_57_1.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah *flashdisk* merk *Sandisk Cruzer Blade* warna hitam-merah kapasitas 32 GB dengan Nomor Seri BM1712258828;
80. Dokumen dan/atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV dengan merk Panasonic (Vimonitorplus) dengan nama *file* 08.07.2022_08.10-08.20, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah *flashdisk* merk *Sandisk* warna *silver* berkapasitas 32 GB dengan Nomor Seri BM2202003117J;
81. Dokumen dan/atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV merk AHD model H. 264 *Network/digital video recorder* dengan nama *file* 2_01_R_072022210000.H264 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah *flashdisk* merk *Sandisk* warna *silver* kapasitas 64 GB dengan Nomor Seri BN2112000737Z;
82. Dokumen dan/atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV merk Hikvision DS-7616NI-E2 dengan nama *file*:
CH06_20220708200000.MP4, CH11_20220708200500.MP4,
CH11_20220709035101.MP4, CH11_20220709035202.MP4,
CH11_20220709035321.MP4, CH11_20220709035427.MP4,

Hal. 76 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI



CH11_20220709035551.MP4, CH11_20220709035659.MP4,
CH11_20220709035719.MP4, CH11_20220709035804.MP4,
CH11_20220709035850.MP4 yang disalin atau dicopy di dalam 1
(satu) buah *flashdisk* merk *Sandisk* warna merah-hitam kapasitas
B 32 GB dengan Nomor Seri BM210653544W;

83. 1 (satu) unit *flashdisk* merk *Sandisk* warna merah-hitam
berkapasitas 32 GB dengan Nomor Seri BM211053544W berisi
Screen Capture/tangkapan layar rekaman CCTV Tap E-Tol
gerbang tol Cikampek Utama 2 KM 70 dengan nama *file* TAP E-
TOL CIKATAMA.PDF;

I. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor 1867/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jkt.Sel tanggal 28 September 2022,
barang bukti antara lain:

- a. 1 (satu) pucuk jenis senapan merk *Styer Arms* AUG A3 MI,
kaliber 223 Nomor Pabrik 14USA247 sesuai Buku Pemilikan
Senjata Api Nomor BPSA/MJ-4928/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019
atas nama Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H.;
- b. 2 (dua) buah *Magazen*;
- c. 1 (satu) buah Buku Pemilikan Senjata Api;
- d. 1 (satu) buah *Reddot Romeo 4* (terpasang di senjata) ;
- e. 1 (satu) buah tas warna cokelat

Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara atas nama
saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H.;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** dan/
atau Penasihat Hukumnya pada intinya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Primair
Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maupun dakwaan
Subsidaire Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** dari segala dakwaan atau
setidak-tidaknya membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukuman;
3. Melepaskan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** dari segala dakwaan atau
setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukuman;
4. Memulihkan hak Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** dalam kemampuan,
kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Hal. 77 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** dikeluarkan dari tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara *a quo* kepada negara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan Nomor 799/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Februari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa atas nama **Ricky Rizal Wibowo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan Pembunuhan Berencana";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangi dengan lamanya Terdakwa dalam tahanan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - A. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 368/Pen.Pid/2022/PN.Jmb tanggal 26 Juli 2022. barang bukti 1 (satu) buah *handphone* merk *Iphone* X warna hitam dengan Nomor *handphone* 082282558750, Nomor Imei 353039099426927;
 - B. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1561/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jak.Sel tanggal 10 Agustus 2022, barang bukti antara lain:
 1. 1 (satu) unit *handphone* merk *Iphone* X Max, Eid 8904903200400 8882600014830604198, Imei 1 357288 096006101, Imei 2 357288096146956, Meid 35728809600610;
 2. 1 (satu) buah *sim card* yang terpasang dengan Nomor *sim card* 6210 0522 6230 6429 00 dan Nomor *handphone* 08122603213 dan Nomor *Whats App* 089646660291;
 3. 1 (satu) unit *handphone* merk *Iphone* 13 Pro Max, Eid 89049032007008882600099793375271, Imei 1 355980280 872478, Imei 2 355980280353941, Meid 3559 8028087247;
 4. 1 (satu) buah *sim card* yang terpasang dengan Nomor *sim card* 6210 0619 8296 1997 00 dan Nomor *handphone* 082319961997 dan Nomor *Whats App* 08122178297;
 5. 1 (satu) unit HP merk *IPhone* 13 Pro warna biru dengan Imei 354073550037054 dan Imei 2 354073550826530 model number MLTT3LL/A dan serial number FFVVN76GH4 tanpa kartu sim;
 6. 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A03s warna biru, Imei/1

Hal. 78 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/8gvscrsu56 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353438142389779 dan Imei/2 353670622389776 dengan Iccid 6210 0746 6202 4895 00;

7. 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung *Z Fold 3*, Imei 1 353249145596694/01, Imei 2 357788715596697 /01, Nomor S/N RRCRC015SYW;
8. 1 (satu) buah *sim card* yang terpasang dengan Nomor *sim card* 0025 0000 1800 1682 dan Nomor *handphone/Whats App* 08127006000;
9. 1 (satu) bundel *print out* berita dari Antara News, edisi tanggal 12 Juli 2022 pukul 1:13 WIB (bermaterai);
10. 1 (satu) bundel *print out* berita dari KompasNews.com, edisi tanggal 11 Juli 2022 pukul 15:46 WIB (bermaterai);
11. 1 (satu) bundel *print out* berita dari Detik News, edisi tanggal 11 Juli 2022 pukul 23:40 WIB (bermaterai);
12. 1 (satu) lembar foto copy permintaan *Visum Et Revertum* (jenazah) atas nama Nofransyah Yosua dari Polres Jakarta Selatan tanggal 8 Juli 2022 (bermaterai);
13. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan *Certificate* Jenazah atas nama Nofransyah Yosua dari Instalasi Kedokteran Forensik RS. Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto tanggal 8 Juli 2022 (bermaterai);
14. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Pusdokes Polri Nomor B/001/VII/Lab/2022/IKF tanggal 9 Juli 2022 atas nama Nofransyah Yosua (bermaterai);
15. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Jenazah dari Divpropam Mabes Polri kepada pihak keluarga tanggal 9 Juli 2022 (bermaterai);
16. Foto 1 (bermaterai);
17. Foto 2 (bermaterai);
18. Foto 3 (bermaterai);
19. Foto 4 (bermaterai);
20. Foto 5 (bermaterai);
21. Foto 6 (bermaterai);
22. Foto 7 (bermaterai);
23. Foto 8 (bermaterai);
24. Foto 9 (bermaterai);
25. Foto 10 (bermaterai);

Hal. 79 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/8gvscrsu56 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Foto 11 (bermaterai);
 27. Foto 12 (bermaterai);
 28. Foto 13;
 29. Foto 14;
 30. Foto 15;
 31. Foto 16;
 32. Foto 17;
 33. Foto 18;
 34. 1 (satu) buah *flashdisk* warna merah merk *Cruzer Blade* 16 GB Nomor BL211157365W, berisi 14 (empat belas) video;
 35. 1 (satu) buah *flashdisk* merk *Sandisk Cruzer Blade* warna merah hitam berlabel Biro Paminal dengan kapasitas 32GB yang berisi file video hasil export dari DVR CCTV merk TVT model TD-3116B2 dengan Nomor Seri TD3116B21901220158 yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah *hardisk* merk Western Digital dengan kapasitas masing-masing 6TB, Nomor Seri *Hardisk* 1 WX22D80J2USV dan Nomor Seri *Hardisk* 2 WX22D80J31L1;
 36. 1 (satu) buah *flashdisk* merk *Sandisk Cruzer Blade* warna merah hitam berlabel Ruang Riksa dengan kapasitas 32GB yang berisi file video hasil export dari DVR CCTV merk TVT model TD-3116B2 dengan Nomor Seri TD3116B21901220027 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah *hardisk* merk *Seagate* dengan kapasitas 6TB, Nomor Seri *Hardisk* ZR12JP4V;
 37. 1 (satu) buah *flashdisk* merk *Sandisk Cruzer Blade* warna merah hitam berlabel Lobby dengan kapasitas 32GB yang berisi file video hasil export dari DVR CCTV merk TVT model TD-3116B2 dengan Nomor Seri TD3116B21901220028 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah *hardisk* merk *Seagate* dengan kapasitas 6TB, Nomor Seri *Hardisk* WSC0797H;
 38. 1 (satu) butir selongsong peluru;
- C. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor 581/Pen.Pid/2022/PN.Dpk tanggal 8 Agustus 2022, barang bukti 1 (satu) unit HP merk *Iphone* model 13 Pro Max warna *sierra blue* dengan Imei 353287213702463 dan Imei 353287213719384 tanpa *simcard*;
- D. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor 602/Pen.Pid/2022/PN.Dpk tanggal 11 Agustus 2022, barang bukti

Hal. 80 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/8gvscrsu56 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



antara lain:

1. 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk Garmin Fenix 7X Sapphire Solar;
2. 1 (satu) buah cincin emas bermata berlian 1 (satu) bertuliskan Terdakwa Putri;
- E. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1708/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jak-Sel tanggal 29 Agustus 2022, barang bukti antara lain:
 1. 1 (satu) unit *Laptop* merk Dell XPS 15 *Inch Type* Nomor T91F001 MFGYR 2020 15 *inch* warna silver dengan *password* 083830;
 2. 1 (satu) unit *charger Dell* 130.OW warna hitam;
 3. 1 (satu) buah *Microsoft Surface* warna hitam dalam keadaan terurai/tidak utuh terdiri dari beberapa potongan, terdapat Nomor *Barcode* 1 123JAES92926V, Nomor *Barcode* 2 LT9323371944CN dan Nomor *Barcode* 3 M1004998-035;
 4. 1 (satu) unit *decoder DVR CCTV* warna hitam merk *Hikvision* (*terpassword* dan 1 (satu) buah *mouse*, yang diambil dari pos penjagaan depan;
 5. 2 (dua) stel pakaian dinas lapangan yang terdapat bordir nama atas nama Sambo, yang diambil dari kamar pakaian;
 6. 1 (satu) pasang sepatu dinas PDL warna Hitam bertuliskan Polri;
 7. 1 (satu) pasang sepatu dinas PDL warna hitam berlogo Nike;
 8. 1 (satu) buah *dusbox handphone* merk *Iphone 13 Pro, Gold 128 GB* dengan *Imei* 135596754117650 dan *Imei* 2 355196753794350;
 9. 1 (satu) pucuk senjata api *softgun* jenis *glok 17 Austria 9X19* warna hitam dengan Nomor Seri oM0076;
 10. 5 (lima) butir slongsong peluru 5.56;
 11. 1 (satu) unit *Decoder (DVR) CCTV* warna hitam merk KT berada di kamar utama (*terpassword*) dan 1 (satu) buah *mouse* warna hitam;
 12. 1 (satu) buah *dusbox handphone* merk *Oppo A96* dengan *Imei* 867583052453658 dan *Imei* 2 867583052453641;
 13. Dasar Penggeledahan tanggal 9-8-2022 di Jalan Saguling 3 Nomor 29, Pancoran Jakarta Selatan;
Pada lantai 1:
 - 1) 1 (satu) buah kotak *handphone* tanpa isi *Iphone 12 Pro Max*

Hal. 81 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/8gvscrsu56 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



model A2411;

2) 1 (satu) buah tas Fila warna hitam yang berisi:

- a. 1 (satu) buah *cash Iphone*;
- b. 1 (satu) buah kepala *charger*;
- c. 1 (satu) buah USB warna putih;
- d. 1 (satu) buah kabel USB warna hitam;
- e. 1 (satu) kotak kapas;

3) 1 (satu) buah tas *Pro-Tect* warna hitam;

4) 1 (satu) buah baju warna biru berkerah putih merk *Giordano*, belakang baju bertuliskan *Captain*;

5) 2 (dua) buah buku kas;

6) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Senpi Dinas Nofriansyah Toshua kepada Zulham Effendi Lubis tanggal 27 April 2022;

7) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Polda Metro Jaya tanggal 28 Juli 2022 yang diterima dari Sadam;

8) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Polda Metro Jaya tanggal 28 Juli 2022 diterima dari saksi Ricky Rizal Wibowo, S.H.;

9) 1 (satu) lembar Berita Acara halaman 4 (empat);

10) 1 (satu) potongan kuku;

11) 1 (satu) buah kunci merk Soligen;

12) 1 (satu) bundel kertas bon;

13) 1 (satu) buah buku laporan *M-Bangking* bulan Oktober 2021;

14) 2 (buah) kabel data *Iphone*;

15) 1 (satu) buah kepala *charger*;

16) 1 (buah) kunci *Apartement Central Resident Park*;

17) 1 (buah) Mouse merk Logitech warna hitam;

18) 1 (satu) pasang pangkat Polisi Briпка;

19) 1 (satu) strip obat *Granuler*;

20) 1 (satu) buah *EarPhone Bluetooth* merk *Edifier* warna hitam;

21) 1 (satu) buah obat *Invermectim* 12 mg;

22) Helaian rambut (*space* sisi kiri tempat tidur kamar Joshua);

23) 1 (satu) buah sisir warna putih dan helaian rambut di depan kamar Joshua;

24) 1 (satu) box HP merk *Google Pixel* 2 XL tanpa isi;

25) 1 (satu) box HP dan unit merk Samsung A51 Imei 1 352353117884392, Imei 2 352354117884390 warna hitam;

Hal. 82 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) box HP dan unit merk Xioami *Redmi Note 9* Imei 1 863802056396745, Imei 2 863802056396752 warna hitam;
- 27) 1 (satu) box HP merk Xioami *Redmi Note 10S* di dalamnya terdapat HP merk Oppo Imei 1 867815039705853, Imei 2 867815039705846 putih *grace* beserta *charger* merk Oppo;
- 28) 1 (satu) box HP dan unit merk Samsung Galaxy M10 beserta *charger* merk Samsung;
- 29) 1 (satu) box sarung tangan merk *Shamrock* warna hitam yang sudah terbuka;
- 30) 1 (satu) box sarung tangan merk *Shamrock* yang sudah kosong;
- 31) 1 (satu) box sarung tangan merk *Shamrock* masih baru/belum terbuka;
- 32) 1 (satu) unit HT Wlan warna hitam;
- 33) 2 (dua) box Poc Radio merk Hytera dalam keadaan kosong;
- 34) 1 (satu) kotak senjata merk HS warna hitam berlabel Kadiv yang berisi buku panduan, *Tool Kit*, 1 (satu) buah magasin yang berisi 15 (lima belas) butir peluru dan 7 (tujuh) butir peluru di dalam kantong plastik;
- 35) 1 (satu) stel seragam dinas Polri PDL 2 bernama Sambo;
- Pada lantai 3:
- 1) 1 (satu) buah *flasdisk* warna silver dengan *cassing* kulit warna putih;
- 2) 1 (satu) box HP merk *Iphone 12 Pro* Imei 1 356696112503722, Imei 2 356696112880203 tanpa unit;
- 3) 1 (satu) box HP dan unit merk *Iphone 13 Pro* Imei 1 350165052750483, Imei 2 350165052877500 warna silver;
- 4) 1 (satu) box HP dan unit merk *Iphone 13 mini* Imei 1 3529299268004, Imei 2 352929599078965 warna biru;
- 5) 1 (satu) box HP merk *Iphone 13 mini* Imei 1 352992712828757, Imei 2 352992712554064 tanpa unit;
- 6) 1 (satu) buah kartu *Sim Card* yang sudah digunakan dengan *provider* Telkomsel 4G LTE tertera Nomor 0852 1212 2004;
- 7) 1 (satu) unit Ipad warna hitam model A2228 serial DMPCJOPNNRCO;
- 8) 1 (satu) unit Ipad warna hitam model A2230 serial

Hal. 83 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/8gvscrsu56 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



DMPDQOOANTHO;

- 9) 1 (satu) unit *Note Book* merk *Microsoft Surface* Pro model 1960 kapasitas 512 GB code 027569613653;

Pada lantai 4:

- 1) 1 (satu) buah baju warna biru berkerah putih merk *Giordano* belakang baju bertuliskan *Captain*;
- 2) 1 (satu) bok sarung tangan merk *Sharock* warna hitam dalam keadaan telah terbuka;

Pada Pos Keamanan:

- 1) 1 (satu) unit HP Asus warna hitam Imei 1 359848093703089, Imei 2 359848093703097;
- 2) 1 (satu) buah kartu *Sim Card* yang masih tersegel dengan *provider* Telkomsel Prabayar tertera Nomor 0821 2231 0168;
- 3) 1 (satu) unit DVR merk *Hikvision* model DS-7204HQHI-K1/E beserta *charger*;

Di atas *genset* samping pos keamanan:

- 1) 1 (satu) buah baju warna biru berkerah putih merk *Giordano* belakang baju bertuliskan *Captain*;
- 2) 1 (satu) pasang sepatu merk Nike Air Jordan ukuran 43 warna merah, hitam, putih;
- 3) 1 (satu) buah celana merk No Denim Nomor 34 warna biru;
- 4) 1 (satu) buah topi kupluk rajut warna hitam yang berlabel dunia sementara akhirat selama-lamanya;
- 5) 1 (satu) buah celana dalam merk Rider warna krem;
- 6) 1 (satu) buah celana *training* warna biru dongker berlis putih;
- 7) 1 (satu) buah kaos warna hitam merk *Lordsmile* berukuran M;
- 8) 1 (satu) buah celana pendek kolor kombinasi warna biru, putih, kuning, *orange*;
- 9) 1 (satu) buah kaos warna hitam motif bunga ukuran XL;
- 10) 1 (satu) buah celana *training* warna hitam corak putih;
- 11) 1 (satu) buah tas warna gurun berlogo Sespimti berisi:
 - a. 1 (satu) buah kaos hitam merk *Crooz Apparel* ukuran 2XL;
 - b. 1 (satu) buah celana pendek abu-abu merk *Giordano*;
- 12) 1 (satu) unit DVR merk Hilook model DVR-216G-F1, *Serial Number* D48428844 tanpa *hardisk* (media penyimpanan) dengan kondisi mati;

Hal. 84 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI



- 13) 1 (satu) unit *handphone* merk *Iphone* 11 Pro Max warna *Midnight Green* dengan Nomor Imei 1 353951101966577 dan Imei 2 353951101997085, Nomor Iccid 896210009772 7719948 password: 291100;
- 14) 1 (satu) potong kaos berwarna hitam bergambar dan bagian depan bertuliskan *crooz* merk *Crooz Apparel* ukuran XL;
- 15) 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru tua bermerk Lee ukuran 36 X 32;
- 16) 2 (dua) buah pisau *stainles* gagang plastik warna hitam;
- 17) 1 (satu) buah kaos warna hitam lengan pendek berkerah merk Volcom;
- 18) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama saksi Ricky Rizal Wibowo yang dikeluarkan Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah dengan NIK 3302072010870002;
- 19) 1 (satu) unit *handphone* merk *Iphone* model 13 Pro Max 256 GB warna *Sierra Blue* dengan Imei 1 353287213008408 dan Imei 2 353287213336700, dengan *iCloud* rickrwibowo@icloud.com dengan password Brebes55;

F. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1746/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jak.Sel tanggal 31 Agustus 2022, barang bukti antara lain:

1. 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna hijau model Reno2 F dengan Nomor Imei (slot 1) 869778042392374 dan Imei (slot 2) 869778042392366;
2. 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna biru dongker model Galaxy A03 dengan Nomor Imei (slot 1) 350802800881091 dan Imei (slot 2) 351394120881091;
3. 1 (satu) unit *handphone* merk *handphone*, nama model Galaxy A70, Nomor Model SM-A705F/DS, dengan Nomor Imei (slot 1) 355913106488468 dan Imei (slot 2) 355914106488466 berikut di dalamnya berisikan 1 (satu) buah *sim card* provider Telkomsel dengan Nomor 082113710022;
4. 1 (satu) unit *handphone* merk *IPhone* warna hitam model *IPhone* 13 Pro Max dengan Nomor Imei (slot 1) 356579553173215 dan Imei (slot 2) 356579553178156 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah *sim card* Telkomsel dengan Nomor 082267892005;
5. 1 (satu) unit digital video recorder merk Hikvision, warna hitam,

Hal. 85 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

model DS-7216HQHI-K1, Serial Nomor D78612956 (S) berikut dengan 1 (satu) buah kabel *adapter/power*;

6. 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam model Galaxy A20s dengan nomor Imei (slot 1) 359302100140190 dan Imei (slot 2) 359303100140198 berikut di dalamnya berisikan 1 (satu) buah *sim card provider* XL dengan Nomor 087888258777;
7. 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna hitam *type* T1 5G dengan Nomor Imei (slot 1) 864733068612093 dan Imei (slot 2) 864733068612085 tanpa menggunakan *sim card*;
- G. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1775/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jak.Sel tanggal 12 September 2022, barang bukti antara lain:
 1. 1 (satu) buah kotak *handphone Iphone* 13 Pro Max;
 2. 1 (satu) buah pisau belati (sangkur);
 3. 1 (satu) unit DVR merk Platinum model P8-1080P;
 4. 1 (satu) unit *decoder* merk Platinum model P8-2HDD;
 5. 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna hitam seri J730G dan 3 (tiga) buah *chasing* warna hijau hitam dan bening;
 6. 1 (satu) buah buku tabungan BCA Nomor Rekening 1310469021 atas nama Riki Rizal Wibowo;
 7. 1 (satu) buah kotak *handphone* Galaxy A13;
 8. 1 (satu) buah kotak *handphone* Galaxy A03;
 9. 1 (satu) buah *flasdisk* warna hitam merk Sandisk 16 GB;
 10. 1 (satu) unit *handphone* merk *Iphone* 4 warna hitam;
 11. 1 (satu) buah kotak *handphone* Xiaomi seri Redmi Note 11 Pro;
 12. 1 (satu) buah Case Glock warna hitam (*Safety Gun*);
 13. 1 (satu) buah kopel warna hitam merk *BlackHawk* dan 1 (satu) buah sangkur warna hitam;
 14. 1 (satu) unit laptop merk Dell (*celebrate*) seri Latitude 14Rugged exstreame (7404);
 15. 1 (satu) buah kotak berwarna biru yang bertuliskan *Colt* yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api warna coklat jenis *Colt* M45A1 dengan Nomor Seri 13064EGA, 2 (dua) buah *magazine* dan 15 (lima belas) butir peluru;
 16. 1 (satu) buah tas hitam merk Berluti Paris 1845;
 17. 1 (satu) pucuk senjata api merk *Glock* 17 Austria 9x19 dengan Nomor Seri Num 135, 1 (satu) buah *magazine Glock* 9mm warna

Hal. 86 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/8gvscrsu56 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



- hitam, 5 (lima) butir peluru tajam warna silver merk *Luger* 9mm, dan 7 (tujuh) butir peluru tumpul warna *gold* seri 9x19;
18. 1 (satu) unit DVR warna hitam model AVR-808 Serial Nomor 202111020001 berikut 1 (satu) buah kabel *adaptor/power*;
 19. 1 (satu) buah kaos warna *orange* merek *Burberry*;
 20. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merek *M & S Collection*;
 22. 4 (empat) lembar asli Berita Acara Interogasi Pelapor/Korban atas nama Terdakwa Putri Candrawathi, yang dibuat oleh AKBP Ridwan R. Soplanit, S.H., S.I.K., M.H. dan AKP Mariana Widyastuti, S.H., M.H. tanggal 9 Juli 2022 jam 14.30 WIB;
 23. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Polisi Nomor LP/B/1630/VIII/2022/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tanggal 9 Juli 2022 atas nama Pelapor Terdakwa Putri Candrawathi;
- H. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1776/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jak.Sel tanggal 12 September 2022, barang bukti antara lain:
1. 3 (tiga) lembar asli tulisan tangan testimoni yang berisikan keterangan kronologi dari tanggal 7 Juli 2022 sampai 8 Juli 2022 tanggal 8 Agustus 2022 bercap jempol dan bertanda tangan atas nama saksi Ricky Rizal Wibowo Bripka NRP 87100142;
 2. 3 (tiga) lembar asli tulisan tangan testimoni yang berisi tentang kronologi dari tanggal 7 Juli 2022 sampai 8 Juli 2022 tanggal 6 Agustus 2022 dengan cap jempol dan tanda tangan atas nama Richard Eliezer Pudihang Lumiu E.P.L;
 3. 1 (satu) unit HP merk Vivo Y 15 S model V2120 warna biru Navy dengan Imei 1 860727067581733 dan Imei 2 860727067581725 berikut *sim card* M3 Nomor 085710325081;
 4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 3302/BSF/2022 tanggal 5 Agustus 2022;
 5. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 3294/BSF/2022 tanggal 5 Agustus 2022;
 6. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 3337/BBF/2022 tanggal 24 Agustus 2022;
 7. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor 286-VIII2022-SIBER tanggal 3 Agustus 2022;
 8. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor 284-

Hal. 87 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII2022- SIBER tanggal 4 Agustus 2022;

9. Berita Acara Pemotretan Nomor BAP/12/VII/2022/PUS INAFIS tanggal 12 Juli 2022;

10. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Terdakwa Putri Candrawathi tanggal 9 Juli 2022;

11. 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Prayogi Iktara Wikaton tanggal 12 Juli 2022;

12. 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi atas nama Prayogi Iktara Wikaton tanggal 19 Juli 2022;

13. 8 (delapan) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi atas nama Prayogi Iktara Wikaton tanggal 25 Juli 2022;

14. 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi atas nama Prayogi Iktara Wikaton tanggal 28 Juli 2022;

15. 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Adzan Romer tanggal 12 Juli 2022;

16. 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi atas nama Adzan Romer tanggal 19 Juli 2022;

17. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi atas nama Adzan Romer tanggal 22 Juli 2022;

18. 8 (delapan) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi atas nama Adzan Romer tanggal 25 Juli 2022;

19. 1 (satu) unit DVR merk Alhwa DH-XVR5 108HS-I2 Nomor Seri 6KOB6E5PAZ6A0A6 berikut *hardisk* merk *Seagate Skyhawk* kapasitas 2 TB dan kabel AC *adapter* merk *Mass Power* model S024-1A120200HE;

20. Dokumen dan/atau informasi elektronik berupa data rekaman Cctv merk Hikvision model DS-7208HQHI-K1 Nomor Seri C25416711, dengan nama file:

CH02_20220701000000.MP4,	CH02_20220701025602.MP4,
CH02_20220701061719.MP4,	CH02_20220701085835.MP4,
CH02_20220701105320.MP4,	CH02_20220701122357.MP4,
CH02_20220701134937.MP4,	CH02_20220701152404.MP4,
CH02_20220701170722.MP4,	CH02_20220701184507.MP4,
CH02_20220701205443.MP4,	CH02_20220701235840.MP4,
CH02_20220702032439.MP4,	CH02_20220702063354.MP4,
CH02_20220702091800.MP4,	CH02_20220702113558.MP4,
CH02_20220702134116.MP4,	CH02_20220702153728.MP4,

Hal. 88 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/8gvscrsu56 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CH02_20220702173506.MP4,	CH02_20220702200958.MP4,
CH02_20220702225534.MP4,	CH02_20220703021601.MP4,
CH02_20220703054147.MP4,	CH02_20220703084536.MP4,
CH02_20220703110315.MP4,	CH02_20220703131223.MP4,
CH02_20220703143053.MP4,	CH02_20220703162932.MP4,
CH02_20220703182628.MP4,	CH02_20220703202331.MP4,
CH02_20220703221859.MP4,	CH02_20220704001736.MP4,
CH02_20220704022016.MP4,	CH02_20220704041350.MP4,
CH02_20220704061051.MP4,	CH02_20220704080611.MP4,
CH02_20220704093056.MP4,	CH02_20220704103753.MP4,
CH02_20220704113310.MP4,	CH02_20220704123946.MP4,
CH02_20220704134609.MP4,	CH02_20220704150040.MP4,
CH02_20220704161321.MP4,	CH02_20220704173956.MP4,
CH02_20220704194840.MP4,	CH02_20220704215355.MP4,
CH02_20220705001145.MP4,	CH02_20220705004822.MP4,
CH02_20220705034857.MP4,	CH02_20220705064220.MP4,
CH02_20220705085349.MP4,	CH02_20220705104324.MP4,
CH02_20220705122701.MP4,	CH02_20220705135853.MP4,
CH02_20220705152858.MP4,	CH02_20220705180614.MP4,
CH02_20220705212313.MP4,	CH02_20220706002458.MP4,
CH02_20220706025839.MP4,	CH02_20220706044141.MP4,
CH02_20220706071554.MP4,	CH02_20220706095912.MP4,
CH02_20220706122345.MP4,	CH02_20220706135950.MP4,
CH02_20220706160321.MP4,	CH02_20220706185216.MP4,
CH02_20220706213700.MP4,	CH02_20220707002618.MP4,
CH02_20220707032146.MP4,	CH02_20220707061816.MP4,
CH02_20220707083910.MP4,	CH02_20220707104309.MP4,
CH02_20220707125648.MP4,	CH02_20220707142151.MP4,
CH02_20220707155023.MP4,	CH02_20220707173123.MP4,
CH02_20220707191135.MP4,	CH02_20220707193203.MP4,
CH02_20220707200249.MP4,	CH02_20220707224335.MP4,
CH02_20220708011148.MP4,	CH02_20220708033946.MP4,
CH02_20220708052334.MP4,	CH02_20220708062330.MP4,
CH02_20220708083857.MP4,	CH02_20220708095956.MP4,
CH02_20220708104212.MP4,	CH02_20220708124019.MP4,
CH02_20220708141607.MP4,	CH02_20220708155757.MP4,
CH02_20220708174544.MP4,	CH02_20220708194615.MP4,

Hal. 89 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/8gvscrsu56 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CH02_20220708220051.MP4, CH03_20220701000000.MP4,
CH03_20220701130048.MP4, CH03_20220702041941.MP4,
CH03_20220702201740.MP4, CH03_20220703120011.MP4,
CH03_20220704032200.MP4, CH03_20220704190226.MP4,
CH03_20220705001145.MP4, CH03_20220705103051.MP4,
CH03_20220706014344.MP4, CH03_20220706171906.MP4,
CH03_20220707084009.MP4, CH03_20220707191135.MP4,
CH03_20220707193203.MP4, CH03_20220708002033.MP4,
CH03_20220708052334.MP4, CH03_20220708095956.MP4,
CH0320220708161358.MP4, disalin atau dicopy di dalam 1 (satu)
unit *harddisk* merk Hdd Orico warna hitam kapasitas 500 GB;

21. 1 (satu) kaos berkerah warna biru;
22. 1 (satu) celana panjang taktital warna hitam;
23. 1 (satu) buah merk *Iphone 7 plus* warna hitam;
24. 1 (satu) buah Dvr merk Samsung model SRD-494P Nomor Seri ZCCA6V2H40000WR;
25. 1 (satu) buah Dvr merk Hik Vision Nomor Seri D77656696 berikut
1 (satu) buah adaptor Dvr;
26. 1 (satu) buah *flashdisk* warna merah merk *Sandisk Cruzer Force*
kapasitas 64 GB Nomor Seri BN210957014Z SDCZ71-064G;
27. 1 (satu) buah DVR model 8708 HV Nomor Seri 20140227000891,
keadaan mati sudah + 5 tahun;
28. 1 (satu) buah *harddisk* warna merah merk Adata kapasitas 2tb
Nomor Seri Ahv300-2tu31-Crd;
29. Dokumen dan/atau informasi elektronik berupa data rekaman Cctv
dengan merk Dvr Hik Vision dengan nama *file* A01_20220708
180000.mp4, A01_2022070 8190230.mp4, yang disalin atau
dicopy di dalam 1 (satu) unit *flashdisk* merk *Sandisk* warna hitam-
silver kapasitas 64 GB dengan Nomor Seri BN2112000737Z;
30. Dokumen dan/atau informasi elektronik berupa data rekaman Cctv
dengan merk DVR XVR model XVR-2800-8CH dengan nama *file*
1_01_R_08072022180000.AVI, 2_01_R_08072022190000.AVI,
3_01_R_08072022200000.AVI, 4_01_R_08072022210000.AVI
yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit *flashdisk* merk
Sandisk warna hitam *silver* berkapasitas 16 GB *Ultra Flair* Usb 3.0
dengan Nomor Seri BL21112;

Hal. 90 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI



31. Dokumen dan/atau informasi elektronik berupa data rekaman Cctv dengan merk DVR AHD model AVR-1608 dengan Nomor Seri 201710080001 dengan nama *file* 1_01_R_220708183000.AVI, 2_01_R_220708190000.AVI, 3_01_R_220708200000.AVI, 4_01_R_220708210000.AVI, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit *flasdisk* merk *Sandisk* warna *silver* kapasitas 32 GB dengan Nomor Seri SDCZ73-0326-646;
32. Dokumen dan/atau informasi elektronik berupa data rekaman Cctv dengan merk *Hikvision* dengan nama *file* A01_20220708163001.MP4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit *flasdisk* merk *Sandisk* warna *silver* kapasitas 32 GB dengan Nomor Seri BM2203005766W;
33. Dokumen dan/atau informasi elektronik berupa data rekaman Cctv dengan merk DVR *Solution* model ST-DVR 6008 dengan nama *file* 1_01_R_08072022183000.AVI, 2_01_R_08072022190000.AVI, 3_01_R_08072022200000.AVI, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit *flasdisk* merk *Sandisk Cruzer Blade* warna hitam-merah kapasitas 8 GB dengan Nomor Seri SDC250-0086 B12202577983W;
34. 1 (satu) unit Dvr warna hitam kode MBD0140 /2017120016CH;
35. 1 (satu) buah *hardisk eksternal* warna hitam merk Toshiba;
36. 1 (satu) buah KTP atas nama Nofriansyah Yosua;
37. 10 (sepuluh) buah selongsong dengan rincian:
 - 1) 1 selongsong di meja makan;
 - 2) 1 selongsong di bawah anak tangga;
 - 3) 1 selongsong di sebelah kaki kanan pelaku;
 - 4) 1 selongsong di antara lutut korban;
 - 5) 1 selongsong di lantai (bawah rak minuman);
 - 6) 1 selongsong di kaki kursi;
 - 7) 1 selongsong di depan kamar mandi (samping Guci);
 - 8) 1 selongsong di bawah badan pelaku;
 - 9) 1 selongsong di lantai;
 - 10) 1 selongsong di bawah meja makan;
38. 3 (tiga) buah proyektil dengan perincian:
 - a. 1 di anak tangga;
 - b. 1 di bawah anak tangga;
 - c. 1 di belakang Guci tangga lantai 2;

Hal. 91 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 4 (empat) buah serpihan proyektil dengan perincian:
 - a. 1 di kursi;
 - b. 3 di lantai;
 - c. Pecahan hiasan keramik;
 - d. Pecahan kaca/cermin;
40. 1 (satu) pucuk senjata api Glock 17 Nomor Mpy851 (9mm) berikut magazine berisi 12 butir amunisi;
41. KTP NIK 7171. 031405980002 an. Richard Eliezer Pudihang Lumiu;
42. Kartu senpi Nomor Simsa/130/Xii/Log.3.4.1/2021/Yanma tanggal 24 Desember 2021;
43. 1 pucuk senpi Hs Nomor H233001 berikut 1 buah magazine berisi 9 butir peluru;
44. 1 (satu) buah anak peluru yang ditemukan bersarang pada kulit punggung sisi kanan jenazah;
45. Serpihan logam yang ditemukan menempel pada kulit pipi kiri;
46. Serpihan anak peluru;
47. 1 (satu) helai kaos lengan pendek yang berlumuran darah;
48. 1 (satu) helai celana panjang berbahan *jeans* warna biru dongker;
49. 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
50. 1 (satu) buah masker *non* medis warna hitam;
51. 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;
52. 5 (lima) buah *Swab Residu*;
53. 1 (satu) buah HD IDVR, 8 *channel*, kapasitas 2 Tb berikut *adaptor power*;
54. 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan:
 - a. 1 (satu) buah KTA (Kartu Tanda Anggota) atas nama Nofriansyah Yosua;
 - b. 1 (satu) buah SIM C Nomor 2733-9411-000021 atas nama Nofriansyah Yosua;
 - c. 1 (satu) buah Sim A Nomor 2733-9411-000021 atas nama Nofriansyah Yosua;
 - d. 1 (satu) buah NPWP Nomor 70-691-998-2-333-000 atas nama Nofriansyah Yosua;
 - e. 1 (satu) buah BPJS Nomor 00011095779327 atas nama Nofriansyah Yosua;
 - f. 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa Nomor 020712441 atas nama

Hal. 92 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/8gvscrsu56 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nofriansyah Yosua;

- g. 1 (satu) buah Identitas Sidik Jari Nomor 221/VI/2012;
- h. 1 (satu) buah Surat Izin Membawa Dan Menggunakan Senjata Api Nomor Simsa 124/Xii/Log.3.4.1/2021/Yanma;

- 55. 1 (satu) buah kartu Acces Div Propam Polri atas nama Nofriansyah Yosua;
- 56. 1 (satu) buah jam tangan merk G-Shock warna hitam;
- 57. 1 (satu) buah Tas Merk Tumi Warna Hitam;
- 58. sejumlah uang tunai senilai Rp62.587.000,-;
- 59. 2 (dua) buah *handphone* dengan perincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) unit *handphone* merk *Iphone* 13 Pro Max warna *gray*;
 - b. 1 (satu) unit *handphone* merk *Iphone* 13 Pro Max warna *space gray* terpasang *simcard* Telkomsel *Iccid* 621007183208059500;
- 60. 1 (satu) buah *hardisk* merk *Seagate* 500gb S/N: 9vv749rf;
- 61. 1 (satu) buah DVR warna hitam Nomor 2012012180080056;
- 62. 1 (satu) buah *remote* warna hitam bertuliskan DVR;
- 63. 1 (satu) buah *mouse* warna hitam;
- 64. 1 (satu) buah DVR warna hitam model Ahd3308t-Lm;
- 65. 1 (satu) buah dekoder CCTV merk Hik Vision model Ds7208 Hqhi-Ki/Uhk, Serial Nomor C 7830179 berikut 1 (satu) buah *charger* DVR;
- 66. 1 (satu) buah dekoder CCTV merk Hik Vision I Tb, model Ds-7208hqhi-Ki/E, Serial Nomor F66394569 berikut 1 (satu) buah *charger* DVR;
- 67. 2 (dua) unit Dvr warna hitam merk *Hybrid* H.264 dan H.265 model AVR-808;
- 68. 1 (satu) buah *flashdisk* merk *Sandisk Cruzer Blade* warna hitam kapasitas 8 GB dengan Nomor Seri Sdcz250008gb 12110581294 berisi *Screen Capture*/tangkapan layar rekaman Cctv gerbang tol Bawen Semarang Km 444 (arah Jakarta) dengan nama *file* GT BAWEN GARDU 09.PDF;
- 69. Dokumen dan/atau informasi elektronik berupa Cctv dengan merk Nvr Hikvision model Ds-7732ni-K4 nama *file* BATAS KOTA UTARA_NVRDISKOMINSTA_20220708083005_20220708091129_1430046.mp4, ATAS KOTA UTARA_NVR DISKOMINSTA_

Hal. 93 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/8gvscrsu56 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



20220708083005_20220708091129_1430046.mp, ATAS KOTA UTARA_NVR DISKOMI NTA_20220708083005_20220708091129_14300 46.mp4, BATAS KOTA UTARA_NVR DISKO MINSTA_2022 070808 3005_20220708091129_1430046.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit *flashdisk* merk *Sandisk Cruzer Blade* warna hitam-merah kapasitas 64 GB dengan Nomor Seri BN220158194W;

70. Dokumen dan/atau informasi elektronik berupa Cctv dengan merk Nvr Hikvision Ds-7608ni-Q1 Seri E75238813 dan merk Nvr Hikvision DS-7608NI-Q1 seri E60548489 dengan nama *file* ch0001_00000000685000000.mp4,ch0001_00000000712000000.mp4,ch0001_00000000625000000.mp4,ch0001_00000000626000000.mp4,ch0001_00000000627000000.mp4,ch0001_00000000628000000.mp4,ch0001_00000000629000000.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit *flashdisk* merk *Sandisk Cruzer Blade* warna hitam-merah kapasitas 64 GB dengan Nomor Seri BN211158525W;

71. Dokumen dan/atau informasi elektronik berupa Cctv dengan merk Nvr-Synology Ds2419+ dengan nama *file* KM73,[A_CCTV1_20220708141359_20220708141759_100999076,KMA_CCTV1_20220708141100_20220708141500_101276119, dan KM 85 A_CCTV1_20220708140 659_202207081410 59_101554402 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit *flashdisk* merk Vivan warna *silver* berkapasitas 64 GB dengan Nomor Seri VF364;

72. Dokumen dan/atau informasi elektronik berupa Cctv dengan merk Nvr Dahua 616R dengan nama *file* NVR DAHUA_CH14_20220708140030_20220708150030 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit *flashdisk* merk Vivan warna *silver* berkapasitas 32 GB dengan Nomor Seri VF332;

73. 1 (satu) unit *flashdisk* merk Robot warna *silver* berkapasitas 16 GB dengan Nomor Seri RF-316 berisi *Screen Capture*/tangkapan kamera CCTV kendaraan di KM 84, KM 77, KM 73 dan *rest area* KM 86B tol Cipali arah Jakarta dengan nama *file* NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140047 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140053 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140118 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B

Hal. 94 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/8gvscrsu56 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



PARKIR DEPAN MAIN 20220708140138 @1.jpeg, NVR
DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140144
@1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN
20220708140200 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR
DEPAN MAIN 20220708140205 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B
PARKIR DEPAN MAIN 20220708140207 @1.jpeg, NVR
DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140217
@1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN
20220708140220 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR
DEPAN MAIN 20220708140459 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B
PARKIR DEPAN MAIN 20220708140505 @1.jpeg, NVR
DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140514
@1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN
20220708140518 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR
DEPAN MAIN 20220708140559 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B
PARKIR DEPAN MAIN 20220708140648 @1.jpeg, NVR
DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140659
@1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN
20220708140705 @1.jpeg, CCTV1_KM 73 A
A_20220708141636_ 59180361.jpeg, CCTV1_KM 73 A
A_20220708141327_ 59332318.jpeg, CCTV1_KM 73 A
A_20220708140911_ 58984300.jpeg;

74. Dokumen dan/atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV tol Semarang ABC KM 430+000 dengan merk HP Z800 Workstation hitam dengan nama *file-24 KM+ 000-Lingkar 2022-07-08-10-42-000.ASF* yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah *flashdisk* merk *Vandisk* warna hijau kapasitas 16 GB;
75. 1 (satu) buah *flashdisk* merk *Vandisk* warna hijau kapasitas 16 GB berisi *Screen Capture*/tangkapan layar rekaman CCTV gerbang tol Kalikangkung gardu 15 dengan nama *file KLKK.PDF*;
76. Dokumen dan/atau informasi elektronik data rekaman CCTV gerbang tol Cikampek Utama 2 KM 70 dan rekaman CCTV KM 28+600 tol layang MBZ Cikampek arah Jakarta merk HPE *Proliant* type HPE DL380 GEN 10 nama *file* masuk GT. CIKATAMA 2 EXIT (14.20.09) dan KM 28+600 (jam 14.51.04) yang disalin/dicopy dalam 1 (satu) buah *flashdisk* merk *Sandisk* warna merah-hitam kapasitas 8 GB dengan Nomor Seri B1220257983W;

Hal. 95 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI



77. 1 (satu) unit *flashdisk* merk *Sandisk* warna merah-hitam kapasitas 16 GB dengan Nomor Seri SDCZ50-016G BL200526231Z berisi *Capture* atau tangkapan layar CCTV kendaraan KM 28 + 600 tol layang MBZ Cikampek arah Jakarta dengan nama *file* 20220708_145133359_1_11585_P1.JPEG, 20220708_145133359_1_11585_PLATE.JPEG, 20220708_145134880_1_BIMAH_P1.JPEG, 20220708_145134880_1_BIMAH_PLATE.JPEG, 20220708_145135597_1_L1073Z_P1.JPEG, 20220708_145135597_1_L1073Z_PLATE.JPEG;
78. 1 (satu) buah *flashdisk* merk *Sandisk* warna merah-hitam kapasitas 8 GB berisi *Screen Capture*/tangkapan layar speed camera KM 431 jalan tol Srandol Jatingaleh Semarang KM 369 jalan tol Semarang Batang KM 207 Palimanan Kanci Cirebon, yang berisi foto dengan nama *file* 20220708130104220_1_LX1656_P1.JPG, 20220708_130104220_1_LX1656_PLATE.JPG, 130106705_1_L1077ZK_P1.JPG, 2022070820220708_130106705_1_L1077ZK_PLATE.JPG, 111832413_1_10500_P1.JPG, 2022070820220708_111832413_1_10500_PLATE.JPG, 111833450_1_B1MAH_P1.JPG, 2022070820220708_111833450_1_B1MAH_PLATE.JPG, 111834894_1_L1073ZK_P1.JPG, 2022070820220708_111834894_1_L1073ZKPLATE.JPG, 104231136_1_10005_P1.JPG, 2022070820220708_104231136_1_10005_PLATE.JPG, 104232256_1_B1MAH_P1.JPG, 2022070820220708_104232256_1_B1MAH_PLATE.JPG, 20220708104233056_1_L4073ZW_P1.JPG, 20220708_104233056_1_14073ZW_PLATE.JPG dan rekaman video dengan nama *file* CH3_20220708111820_20220708111850.MP4, KM.431 SEMARANG ABC.MP4;
79. Dokumen dan/atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV dengan merk NVR Axis P3325 dengan nama *file* 20220724_09_34_57_1.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah *flashdisk* merk *Sandisk Cruzer Blade* warna hitam-merah kapasitas 32 GB dengan Nomor Seri BM1712258828;
80. Dokumen dan/atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV dengan merk Panasonic (Vimonitorplus) dengan nama *file* 08.07.2022_08.10-08.20, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah *flashdisk* merk *Sandisk* warna *silver* berkapasitas 32 GB dengan Nomor Seri BM2202003117J;

Hal. 96 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI



81. Dokumen dan/atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV merk AHD model H. 264 *Network/digital video recorder* dengan nama *file* 2_01_R_072022210000.H264 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah *flashdisk* merk *Sandisk* warna *silver* kapasitas 64 GB dengan Nomor Seri BN2112000737Z;

82. Dokumen dan/atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV merk Hikvision DS-7616NI-E2 dengan nama *file*:

CH06_20220708200000.MP4, CH11_20220708200500.MP4,
CH11_20220709035101.MP4, CH11_20220709035202.MP4,
CH11_20220709035321.MP4, CH11_20220709035427.MP4,
CH11_20220709035551.MP4, CH11_20220709035659.MP4,
CH11_20220709035719.MP4, CH11_20220709035804.MP4,
CH11_20220709035850.MP4 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah *flashdisk* merk *Sandisk* warna merah-hitam kapasitas B 32 GB dengan Nomor Seri BM210653544W;

83. 1 (satu) unit *flashdisk* merk *Sandisk* warna merah-hitam berkapasitas 32 GB dengan Nomor Seri BM211053544W berisi *Screen Capture/tangkapan* layar rekaman CCTV Tap E-Tol gerbang tol Cikampek Utama 2 KM 70 dengan nama *file* TAP E-TOL CIKATAMA.PDF;

I. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1867/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jkt.Sel tanggal 28 September 2022, barang bukti antara lain:

- a. 1 (satu) pucuk jenis senapan merk *Styer Arms* AUG A3 MI, kaliber 223 Nomor Pabrik 14USA247 sesuai Buku Pemilikan Senjata Api Nomor BPSA/MJ-4928/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 atas nama Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H.;
- b. 2 (dua) buah *Magazen*;
- c. 1 (satu) buah Buku Pemilikan Senjata Api;
- d. 1 (satu) buah *Reddot Romeo 4* (terpasang di senjata) ;
- e. 1 (satu) buah tas warna coklat

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa lain;

6. Membebani Terdakwa biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta.Pid/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Eddi Sangapta Sinuhaji, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta

Hal. 97 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, menerangkan bahwa Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** pada tanggal 16 Februari 2023 telah menyatakan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 799/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Februari 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta.Pid/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 17 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Eddi Sangapta Sinuhaji, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 17 Februari 2023 juga telah menyatakan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 799/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Februari 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** pada tanggal 20 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 27 Februari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Februari 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** tanggal 1 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** juga telah menyerahkan memori banding tanggal 12 Maret 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Maret 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2023;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum, Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 12 Maret 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Maret 2023 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2023;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo**, Penuntut Umum juga telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 31 Maret 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 31 Maret 2023 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** pada tanggal 3 April 2023;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Februari 2023 kepada Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** dan Penuntut Umum telah diberitahukan diberikan

Hal. 98 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 799/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Februari 2023 dengan dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** serta Penasihat Hukumnya, kemudian Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** pada tanggal 16 Februari 2023 serta Penuntut Umum pada tanggal 17 Februari 2023 masing-masing telah menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** sebagaimana dalam memori bandingnya menyatakan keberatan-keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada intinya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa perkara ini dalam mempertimbangkan putusannya menyimpulkan fakta yang tidak sesuai dengan alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, bahkan mengesampingkan keterangan ahli yang dihadirkan Penuntut Umum sendiri;
2. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan keterangan ahli yang diajukan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** dan menggunakan keterangan-keterangan saksi-saksi *A Charge* (memberatkan) yang sebenarnya tidak bersesuaian antara satu dengan yang lain;
3. Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru ketika memperbolehkan Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan saksi Sartini, Rojiah, Sugeng Putut Wicaksono dan Novianto Rivai di persidangan karena keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan saksi di persidangan;
4. Majelis Hakim Tingkat Pertama bersifat diskrimintif dengan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo**, bahkan tidak mempertimbangkan sama sekali bukti-bukti relevan yang menguntungkan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo**;
5. Salah satu Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini yaitu Morgan Simanjuntak adalah satu marga dengan ibu kandung korban,

Hal. 99 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI



Yoshua Hutabarat yakni Rosti Simanjuntak sehingga berpotensi menjadi tidak adil dan tidak objektif dalam menilai dan mempertimbangkan faktor-faktor di persidangan;

6. Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** menolak dengan menyatakan tidak ada skenario apapun yang diketahuinya sebagaimana yang direncanakan saksi Ferdy Sambo, saksi Putri Candrawati maupun saksi lainnya, juga tidak mengetahui sebelumnya jika akan terjadi penembakan di rumah Duren Tiga termasuk kedatangan saksi Ferdy Sambo ke rumah Duren Tiga sebab saksi Ferdy Sambo akan berangkat untuk bermain tenis di Depok;

7. Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** menolak pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada bagian yang meringankan yang disebutkan di persidangan hanya mempertimbangkan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** masih mempunyai tanggungan keluarga, namun tidak mempertimbangkan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** sudah menolak melakukan tindak pidana menembak, *memback up* dan mengamankan pada saat saksi Ferdy Sambo menyatakannya saat di lantai 3 rumah Saguling;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya mengemukakan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

- Pada dasarnya Penuntut Umum sepakat dengan Majelis Hakim dalam pembuktian pidana dan pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** yang secara keseluruhan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan turut serta dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- Bahwa Penuntut Umum memohon untuk menerima permohonan banding Penuntut Umum atau menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menyatakan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** terbukti bersalah melakukan tidak pidana turut serta dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang bahwa terhdap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** sebagaimana dalam kontra memori bandingnya mengemukakan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** secara tegas menolak seluruh dalil-dalil keberatan Penuntut Umum;

Hal. 100 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat dan tidak mempertimbangkan dalil-dalil dari Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo**, oleh karenanya keberatan Penuntut Umum tersebut tidak beralasan;
- Penuntut Umum tidak konsisten dengan tuntutan yang sebelumnya kepada Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** selama 8 tahun penjara;

Menimbang bahwa terhdap memori banding Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo**, Penuntut Umum sebagaimana dalam kontra memori bandingnya mengemukakan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum membantah semua keberatan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** yang diuraikan dalam memori bandingnya, karena tidak beralasan dan tidak berdasar hukum;
- Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak permintaan banding Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** serta menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo**, memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** serta kontra memori banding Penuntut Umum dianggap telah termaktub dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** yang pertama dan keberatan kedua karena pada intinya hampir sama menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjalankan proses persidangan sesuai KUHAP, juga telah diterapkan dengan seimbang dengan memberi hak yang sama kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo**, demikian juga Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dengan alat-alat bukti sesuai dengan Pasal 183 KUHAP telah memeriksa 52 saksi di persidangan, 4 orang saksi yang keterangannya dibacakan di persidangan, 12 saksi ahli yang diajukan Penuntut Umum dan 2 saksi ahli yang meringankan yang diajukan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** termasuk bukti-bukti rekaman CCTV, bukti-bukti balistik dan reka ulang kejadian di tempat terjadinya perkara, Majelis Hakim Tingkat Pertama mempunyai kewenangan dan keyakinan untuk menilai saksi-saksi dan keterangan ahli yang memberatkan dan keterangan ahli

Hal. 101 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** dalam menyimpulkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut yang dapat meyakinkan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memutus perkara ini. Sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan dari Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** yang ke-3 yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru karena memperbolehkan Penuntut Umum membacakan BAP saksi Sartini, saksi Rojiah, saksi Sugeng Putut Wicaksono dan saksi Novianto Rivai di persidangan, pendapat ini kurang tepat karena sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian keterangan para saksi yang dibacakan di persidangan tersebut ada alasan berhalangan yang sah yang tidak bisa hadir di persidangan sehingga pembacaan keterangan para saksi di persidangan tersebut adalah beralasan hukum. Hal itu sesuai ketentuan Pasal 162 ayat (1) KUHAP, bahwa saksi yang sudah memberikan keterangan dalam persidangan karena saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau berhalangan yang sah dan tidak dapat hadir di persidangan atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berkepentingan dengan negara, maka keterangan yang telah diberikannya di penyidikan dapat dibacakan di persidangan. Sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan dari Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** tersebut di atas patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** yang ke-4 yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama bersifat diskriminatif dengan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa dan tidak mempertimbangkan sama sekali, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak tepat dan tidak beralasan karena setelah Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dan memeriksa dengan seksama pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut telah tepat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Karena dalam pemeriksaan perkara pidana dan mempertimbangkan putusannya yang dicari adalah kebenaran materiil sehingga Hakim dalam memeriksa saksi-saksi dan bukti-bukti itu bersifat aktif dan diberikan kebebasan dalam mengambil kesimpulan atas keterangan para saksi dan bukti-bukti dan segala sesuatunya yang terkait dalam mempertimbangkan dan menyimpulkan fakta-fakta hukum untuk memutuskan perkara ini sebagai fakta hukum di persidangan;

Hal. 102 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/8gvscrsu56 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** yang ke-5 yang menyatakan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak adil dan tidak objektif karena salah satu Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu Morgan Simanjuntak adalah satu marga dengan ibu kandung korban Yoshua Hutabarat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak ada larangan bagi seorang Hakim memeriksa perkara karena hubungan satu marga, sementara Pasal 220 ayat (1) KUHP, menerangkan tidak seorangpun Hakim yang diperkenankan mengadili suatu perkara yang ia sendiri berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung. Hakim yang dilarang mengadili satu perkara apabila memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** Nomor 6 yang menyatakan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** tidak mengetahui sebelumnya jika akan terjadi penembakan di rumah Duren Tiga, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keberatan tersebut harus ditolak karena tidak beralasan dengan pertimbangan sebagaimana fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berawal dari rangkaian keterlibatan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** dimulai dengan adanya keributan di Magelang pada hari Kamis sore tanggal 7 Juli tahun 2022 yang mana saksi Kuat Ma'ruf mengejar korban Yoshua Hutabarat dengan sebilah pisau tetapi Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** tidak mengamankan pisau tersebut akan tetapi Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** mengamankan senjata api HS milik korban Yoshua Hutabarat dan juga mengambil senjata laras panjang jenis *steyr* dari kamar tidur korban Yoshua Hutabarat lalu mengamankan 2 senjata tersebut ke lantai 2 di kamar Tribrata Sambo (anak saksi Ferdy Sambo);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 8 Juli tahun 2022 sekira jam 10 WIB saksi Putri Candrawati pulang ke Jakarta dengan maksud akan menceritakan kejadian di Magelang kepada saksi Ferdy Sambo dengan menggunakan 2 mobil yakni mobil Lexus LM Nomor B 1 MAH di mana Putri Candrawati meminta saksi Kuat Ma'ruf sebagai supirnya dan mobil Lexus Nomor L 1973 ZX dikemudikan oleh Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** bersama korban Yoshua Hutabarat yang duduk di sebelah kiri pengemudi (Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo**), selanjutnya pada saat akan berangkat ke Jakarta Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** kembali mengamankan kedua senjata api tersebut di mana senjata api HS disimpan di *dashboard* mobil Lexus LM Nomor B 1 MAH sedangkan senjata laras panjang diserahkan kepada saksi Richard

Hal. 103 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eliezer untuk diletakkan dan disimpan di bagian kaki kursi depan sebelah kiri mobil Lexua LM Nomor B 1 MAH yang ditumpangi saksi Putri Candrawati;

Menimbang, bahwa sesampainya rombongan saksi Putri Candrawati tiba dari Magelang di rumah Saguling, Jakarta sekitar pukul 15.40 WIB, saksi Putri Candrawati kemudian bertemu dengan saksi Ferdy Sambo di lantai 3 rumah tersebut, saksi Putri Candrawati menceritakan kejadian pelecehan yang dilakukan korban Yoshua Hutabarat kepada saksi Putri Candrawati, mendengar cerita tersebut, saksi Ferdy Sambo sempat terguncang, emosi, marah, geram, mengepalkan tangan serta menangis tidak mengerti mengapa korban Yoshua Hutabarat sampai melakukan perbuatan itu kepada saksi Putri Candrawati;

Menimbang, bahwa setelah mendengar cerita saksi Putri Candrawati tersebut, dalam keadaan marah saksi Ferdy Sambo memanggil Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** melalui *Handy Talky* (HT) untuk menemui saksi Ferdy Sambo di lantai 3 rumah tersebut, setelah itu saksi Ferdy Sambo bertanya kepada Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** dengan perkataan “ada apa di Magelang, Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** menjawab “tidak tahu Pak”, kemudian saksi Ferdy Sambo berkata ibu telah dilecehkan oleh korban Yoshua Hutabarat, selanjutnya saksi Ferdy Sambo meminta kepada Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** dengan berkata “kamu berani enggak tembak dia (Yoshua), dijawab oleh Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** “tidak berani Pak” karena saya tidak kuat mentalnya Pak, kemudian saksi Ferdy Sambo mengatakan kepada Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** “tidak apa-apa”, tetapi kalau dia (Yoshua) melawan, kamu *backup* saya di Duren Tiga dan perkataan saksi Ferdy Sambo tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo**, karena tidak ada penolakan dari Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo**, lalu saksi Ferdy Sambo menyampaikan kepada Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** untuk memanggil saksi Richard Eliezer untuk menghadap saksi Ferdy Sambo, Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** meskipun sudah mengetahui niat saksi Ferdy Sambo untuk menembak korban Yoshua Hutabarat, ternyata Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** tidak berusaha untuk menghentikan niat jahat saksi Ferdy Sambo agar tidak melakukan niatnya tersebut, bahkan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** juga tidak menolak ketika disuruh saksi Ferdy Sambo untuk memanggil saksi Richard Eliezer, juga Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** tidak memberi tahu kepada saksi Richard Eliezer bahwa dia dipanggil saksi Ferdy Sambo untuk menembak korban Yoshua Hutabarat, namun Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** langsung menemui saksi Richard Eliezer dan berkata “Cad dipanggil Bapak ke lantai 3”, naik *lift* saja, bahkan ketika saksi Richard Eliezer bertanya “untuk apa bang”, meskipun

Hal. 104 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/8gvscrsu56 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** yang sudah mengetahui rencana saksi Ferdy Sambo merampas nyawa korban Yoshua Hutabarat, tetapi Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** sengaja tidak jujur menceritakan kehendak saksi Ferdy Sambo tersebut yang seharusnya Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** ketika itu memberi tahu kepada saksi Richard Eliezer agar saksi Richard Eliezer menolak seperti dirinya atas perintah saksi Ferdy Sambo untuk menembak korban Yoshua Hutabarat, namun Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** tetap menyembunyikan rencana jahat saksi Ferdy Sambo dengan menjawab "Enggak tahu" dan tidak menggunakan kesempatan itu untuk menghindarkan terlaksananya niat jahat saksi Ferdy Sambo tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** menolak perintah saksi Ferdy Sambo untuk menembak korban Yoshua Hutabarat, bukan berarti tidak menghendaki meninggalnya korban Yoshua Hutabarat, akan tetapi Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** tidak berani bila Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** sendiri yang menembaknya, padahal semestinya di saat itulah Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** masih ada kesempatan menyuruh pergi saksi Richard Eliezer dari tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa sebenarnya masih ada kesempatan bagi Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo**, saksi Putri Candrawati, saksi Richard Eliezer dan saksi Kuat Ma'ruf untuk memberi tahu kepada korban Yoshua Hutabarat yang sama-sama berada satu mobil dari rumah Saguling ke rumah dinas Duren Tiga dengan alasan isoman agar korban Yoshua Hutabarat tidak usah ke rumah dinas Duren Tiga, agar terhindar dari niat jahat saksi Ferdy Sambo, namun hal itu tidak dilakukan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** dan tetap mengemudikan kendaraannya menuju rumah dinas Duren Tiga;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah dinas Duren Tiga, sekitar pukul 17.07 WIB Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** yang sudah tahu rencana jahat saksi Ferdy Sambo tidak ikut masuk ke dalam rumah tetapi tetap berada di garasi untuk mengawasi keberadaan korban Yoshua Hutabarat yang sedang berdiri di taman halaman rumah guna memastikan korban Yoshua Hutabara tidak pergi kemana-mana;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** melihat saksi Ferdy Sambo datang masuk ke rumah dinas Duren Tiga yang hendak merampas nyawa korban Yoshua Hutabarat di rumah Duren Tiga, akan tetapi Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** tetap tidak memberi tahu korban Yoshua Hutabarat dan setelah saksi Ferdy Sambo masuk ke dalam rumah Duren Tiga

Hal. 105 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nada tinggi dan dalam keadaan raut muka marah dan emosi memanggil saksi Kuat Ma'ruf, mengatakan "Kuat, mana Ricky (Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo**) dan Yoshua, panggil!", di saat bersamaan saksi Richard Eliezer yang mendengar suara saksi Ferdy Sambo langsung turun ke lantai satu menemui saksi Ferdy Sambo, lalu saksi Ferdy Sambo mengatakan kepada saksi Richard Eliezer "kokang senjatamu!", setelah saksi Richard Eliezer mengokang senjatanya dan menyelipkan sebatangnya di pinggang sebelah kanan sementara saksi Kuat Ma'ruf menghampiri Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** yang berdiri di dekat garasi dengan mengatakan "Om, dipanggil Bapak sama Yoshua (korban)", mendengar perkataan tersebut Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** menghampiri korban Yoshua Hutabarat yang sedang berada di halaman samping rumah dan memberi tahu kepada korban Yoshua Hutabarat bahwa dirinya dipanggil saksi Ferdy Sambo. Atas panggilan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** tersebut korban Yoshua berjalan masuk ke dalam rumah yang diikuti oleh Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** dan saksi Kuat Ma'ruf;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah korban Yoshua Hutabarat masuk ke dalam rumah seketika itu saksi Ferdy Sambo yang berada di sebelah kiri saksi Richard Eliezer langsung bilang kepada korban Yoshua Hutabarat dan "langsung pegang leher dan didorong ke depan serta saksi Ferdy Sambo bilang, berlutut kau, sini, berlutut". Korban Yoshua Hutabarat kaget dan mengatakan "Ada apa Pak ?", dengan sedikit mundur dan merendah. Seketika itu saksi Ferdy Sambo bilang ke saksi Richard Eliezer "Woy, kau tembak cepat"; saksi Richard Eliezer langsung mengeluarkan senjata dan menembak korban Yoshua sebanyak 3 sampai 4 kali, langsung jatuh tertelungkup. Kemudian saksi Ferdy Sambo maju ke depan menembak korban selanjutnya saksi Ferdy Sambo melakukan beberapa kali tembakan ke arah tembok, tangga atas, tv, setelah itu saksi Ferdy sambo maju ke arah korban Yoshua Hutabarat dan meletakkan senjata ke tangan korban Yoshua Hutabarat. Ketika itu Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** berdiri di barisan kedua bersama saksi Kuat Ma'ruf yang menutup jalan keluar bagi korban Yoshua Hutabarat untuk melarikan diri dan keluar dari tempat kejadian;

Menimbang, bahwa atas kejadian penembakan terhadap korban Yoshua Hutabarat oleh saksi Richard Eliezer dan saksi Ferdy Sambo menyebabkan korban meninggal dunia, sesuai dengan *visum et refertum* Nomor R/082/Sk.H/VII 2022/IKF tanggal 14 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas nampak posisi Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** sebagai pihak yang turut serta melakukan dan

Hal. 106 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/8gvscrsu56 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



turut mengambil bagian dalam tindak pidana ini yang kronologisnya dimulai adanya keributan di Magelang tanggal 7 Juli 2022 antara korban Yoshua Hutabarat dengan saksi Kuat Ma'ruf, yang mana Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** telah mengamankan 2 senjata api milik korban Yoshua Hutabarat di Magelang hingga peristiwa kejadian korban meninggal dunia karena penembakan di rumah Duren Tiga sekitar pukul 16.00 WIB tanggal 8 Juli 2022;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut di atas adalah rentang waktu yang tidak sedikit dan sebenarnya banyak waktu dan kesempatan bagi Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** untuk mengurungkan terlibat mengambil bagian dan turut serta dalam terjadinya tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo**, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan saksi Kuat Ma'ruf menyadari sepenuhnya dan tidak sedikitpun menolak pemberian *handphone* merk *Iphone* 13 Pro Max dan uang yang dijanjikan oleh saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. bersama saksi Putri Candrawathi tersebut, yang merupakan tanda terima kasih atau hadiah karena Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo**, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan saksi Kuat Ma'ruf telah turut terlibat merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas menunjukkan adanya keterlibatan, kerja sama dan peran serta Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** dengan saksi Ferdy Sambo, saksi Putri Candrawati, saksi Richard Eliezer dan saksi Kuat Ma'ruf dalam mewujudkan tindak pidana, di mana perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lainnya dan dapat juga sikap batinnya, namun demikian dengan perbedaan yang ada pada masing-masing pelaku itu terjalin suatu hubungan yang sangat erat, saling menunjang yang semuanya mengarah pada terwujudnya dalam tindak pidana menghilangkan nyawa korban Yoshua Hutabarat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pembuktian unsur tentang sengaja maupun unsur dengan rencana lebih dulu dan unsur yang turut serta melakukan pembunuhan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan, hampir seluruh saksi dikaji dan saksi bersesuaian dengan kesimpulan adanya suatu peristiwa pidana dengan sengaja dan direncanakan lebih dulu, Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** terbukti turut serta melakukan perbuatan tersebut, sehingga dengan demikian keberatan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** Nomor 6 di atas patut ditolak;

Hal. 107 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI



Menimbang bahwa terhadap keberatan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** Nomor 7 yang menolak pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada bagian hal yang meringankan hanya mempertimbangkan bahwa Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** masih mempunyai tanggung jawab keluarga, namun tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** sudah menolak untuk melakukan tindak pidana yaitu menembak, memback up dan mengamankan pada saat saksi Ferdy Sambo mengatakan kepada Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** saat di lantai 3 rumah Saguling, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena tidak beralasan dan bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, bahwa Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** menolak perintah saksi Ferdy Sambo untuk menembak korban Yoshua Hutabarat, bukan berarti Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** tidak menghendaki meninggalnya korban akan tetapi tidak berani bila Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** sendiri yang menembak karena dengan alasan tidak kuat mentalnya, tapi faktanya Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** tidak menolak untuk memback up dan mengawasi tapi justru ikut ambil bagian dan turut serta dalam tindak pidana ini hingga saat detik-detik terakhir terjadinya penembakan korban Yoshua Hutabarat, Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** masih berada di tempat kejadian hingga korban Yoshua Hutabarat meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selain itu mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan adalah merupakan kewenangan Majelis Hakim untuk memutus perkara sesuai dengan bukti dan keyakinan untuk memberikan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas keberatan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** patut ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** dalam memori bandingnya juga menyampaikan bukti tambahan yaitu bukti surat Nomor 0671/EV/II/2023 yang ditujukan kepada Penuntut Umum perkara Ferdy Sambo Nomor 796/Pid.B/2022/PN/Jkt.Sel perihal surat keberatan atas Replik Penuntut Umum Ferdy Sambo yang menyebutkan Tim Penasihat Hukum Ferdy, **Ricky Rizal Wibowo** dan Kuat Ma'ruf dalam Tim Penasehat Hukum yang sama, surat mana yang ditembuskan kepada Yth.:

1. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
2. Jaksa Agung Bidang Pengawasan;
3. Komisi Kejaksaan;

Hal. 108 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI



4. Majelis Hakim Perkara Nomor 799/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo**;

Menimbang, bahwa mengenai bukti tambahan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding patut untuk dikesampingkan karena tidak menyangkut keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Persidangan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo**, bukti-bukti yang diajukan di persidangan berita dan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 799/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Februari 2023 serta telah membaca pula memori banding Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** dan memori banding Penuntut Umum serta kontra memori banding Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** dan kontra memori banding Penuntut Umum, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang semua unsur-unsurnya telah terpenuhi. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga keberatan dalam memori banding dari Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** patut ditolak dan memori banding Penuntut Umum untuk menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat diterima, maka pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi putusan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini dan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo**, perlu mempertimbangkan alasan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan hukuman selama 13 (tiga belas) tahun penjara yang lebih berat dan melebihi dari tuntutan hukuman Penuntut Umum selama 8 (delapan) tahun penjara, mengenai hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ada ketentuan dalam undang-undang yang melarang Hakim untuk memutus hukuman yang lebih berat atau lebih ringan ataupun sama sesuai tuntutan hukuman Penuntut Umum, selama penjatuhan pidana tersebut tidak melebihi dan lebih berat dari pada ancaman maksimal hukuman

Hal. 109 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 340 KUHP, yang ancaman pidananya hukuman mati, hukuman seumur hidup dan hukuman penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun, sementara Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan keyakinannya telah menjatuhkan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun yang lebih ringan dari ancaman pidana maksimal 20 (dua puluh) tahun penjara sehingga masih memberikan kesempatan bagi Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** di kemudian hari kelak untuk memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bukanlah karena alasan desakan opini publik tetapi hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** tersebut telah sesuai dan setimpal dengan peran dan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** dalam terjadinya tindak pidana ini sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana uraian yang telah dipertimbangkan di atas, terdapat hal-hal yang memberatkan karena Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** di persidangan memberikan keterangan yang berbelit-belit dan tidak jujur sehingga menyulitkan jalannya persidangan, sebagai seorang Anggota Kepolisian yang sudah berpengalaman namun tidak memberi contoh yang baik dan merusak nama baik Korp Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 799/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** telah ditangkap dan ditahan, maka beralasan apabila masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pemeriksaan tingkat banding Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memerintahkan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa **Ricky Rizal**

Hal. 110 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/8gvscrsu56 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibowo harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat banding yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 340 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding masing-masing dari Penasihat Hukum Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 799/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa **Ricky Rizal Wibowo** untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh kami H. Mulyanto, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua, Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H., Ewit Soetriadi, S.H., M.H., Abdul Fattah, S.H., M.H. dan Tony Pribadi, S.H., M.H., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua pada sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Tri Sulistiono, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H.

H. Mulyanto, S.H., M.H.

Ewit Soetriadi, S.H., M.H.

Hal. 111 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI



Abdul Fattah, S.H., M.H.

Tony Pribadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono, S.H., M.H.

Hal. 112 dari 110 hal. Putusan Nomor 55/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)